



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Bagian Pertama	
Kesepakatan Konstruksi Hukum Cek dan Bilyet Giro	4
I. Pokok-Pokok Kesepakatan Hasil Putaran Pertama dan Kedua.....	4
II. Pokok-Pokok Rumusan Ketentuan tentang Cek dan Bilyet Giro.....	8
A. Cek	8
B. Bilyet Giro.....	10
Bagian Kedua	
Diskusi Hasil Pembahasan dan Perumusan Kesepakatan	15
I. Diskusi Hasil Pembahasan.....	15
II. Perumusan Kesepakatan.....	26
Bagian Ketiga	
Hasil Pembahasan Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral Putaran Pertama dan Kedua.....	40
I. Hasil Pembahasan Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral Putaran Pertama.....	40
A. Materi Diskusi Putaran Pertama.....	40
B. Makalah Para Pakar dan Praktisi Perbankan.....	53
1. Dasar Pemikiran Pengaturan KUHD atas Surat Berharga Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.....	53
2. Sekilas Hukum Surat Berharga Indonesia Roedjiono, S.H, LL.M.....	61
3. Cek dan Bilyet Giro, Pengaturan, Perkembangan dan Permasalahannya di Praktek Dr. Felix Oentoeng Soebagja, S.H., LL.M.....	75
4. Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia Bambang Setijoprodjo, S.H., LL.M.....	94
5. Cek Multiguna dan Sertplus, Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia-Bank Mandiri.....	123
6. Aspek Hukum RIMO dan Permasalahan Hukum yang terkait dengan Instrumen Pembayaran Giral – Bank Central Asia.....	130
7. Cashier's Order dan Permasalahannya Bank of Tokyo Mitsubishi.....	143
II. Hasil Pembahasan Kajian Konstruksi Hukum Intsrumen Pembayaran Giral Putaran Kedua	148
A. Hasil Diskusi Putaran Kedua.....	148
B. Materi Presentasi dan Tanya Jawab pada Pembahasan Putaran Kedua.....	152
<u>Cek Deviden Bank Niaga</u>	152
1. Materi Presentasi Cek Deviden Bank Niaga.....	152
2. Tanya Jawab Cek Deviden.....	156



<u>Traveller's Check Bank Mandiri</u>	158
1. Materi Presentasi <i>Traveller's Check</i> Bank Mandiri.....	158
2. Tanya Jawab <i>Traveller's Check</i> Bank Mandiri.....	159
<u>Cashier Check Bank of America</u>	162
1. Materi Presentasi <i>Cashier Check</i> Bank of America.....	162
2. Tanya Jawab <i>Cashier Check</i> Bank of America.....	165



Kata Pengantar

Hasil kajian kami dalam merekonstruksi aspek hukum instrumen pembayaran giral ini kami rangkum dalam suatu tulisan, tidak lain dengan harapan agar dapat disimak pandangan nara sumber dengan lebih jelas termasuk pula melihat perbedaannya dalam memberikan solusi atas permasalahan yang sama.

Kegiatan untuk mengkaji konstruksi hukum instrumen pembayaran giral ini melibatkan para pakar surat berharga dari Unair, UGM dan UI serta dari praktisi hukum dan praktisi perbankan. Pelaksanaan pertemuan dilakukan dalam tiga putaran. Putaran pertama dilakukan di Denpasar pada tanggal 28 – 29 April 2004 dan lebih bersifat *workshop* dalam pengertian masing-masing nara sumber mempresentasikan secara singkat pandangannya atas permasalahan yang telah kami lontarkan dalam proposal. Pada putaran kedua di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004, pelaksanaan diskusi lebih mengarah kepada tanggapan untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan dari kami.

Untuk mengkristalkan pandangan dan kesepakatan dari putaran pertama dan kedua, pada tanggal 27-28 Desember 2004 di Jakarta telah dilakukan putaran ketiga yang sekaligus pula untuk memperoleh pandangan atas perumusan usulan norma pengaturan instrumen pembayaran giral tersebut. Para peserta yang sebagian besar nara sumber tersebut mengharapkan agar Bank Indonesia dapat segera merealisasikan pengaturannya, khususnya dalam meluruskan pengaturan dan praktek penggunaan alat pembayaran giral yang telah berkembang dan banyak digunakan masyarakat.

Pada bagian pertama dalam tulisan ini disajikan hasil-hasil kesepakatan kajian konstruksi hukum dan usulan rumusan ketentuan. Sedangkan pada bagian lainnya kami sertakan pandangan para peserta dalam memberikan solusi atas permasalahan yang berkembang dalam diskusi. Sementara itu pada bagian akhir kami lampirkan kumpulan pandangan tertulis dari para peserta.

Kami berharap tulisan ini dapat memperkaya wacana hukum atas perkembangan alat pembayaran giral berupa warkat debit utamanya untuk cek dan berbagai derivasi cek yang telah berkembang dan dikenal dalam praktek, serta mempertajam pandangan atas bilyet giro yang mempunyai banyak kekhasan. Apabila terdapat masukan atau komentar mengenai materi dalam tulisan ini, dengan senang hati agar disampaikan kepada kami, Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, bank Indonesia, melalui e-mail : pspn@bi.go.id.

Jakarta, Desember 2004

Tim PPSP/PSPN



Bagian Pertama

Kesepakatan Konstruksi Hukum Cek dan Bilyet Giro

Sesuai dengan hasil diskusi pada putaran ketiga tanggal 27-28 Desember 2004 di Jakarta, penyajian pokok-pokok hasil diskusi dibagi dalam dua sub bagian. Sub bagian pertama memuat hasil perumusan kesepakatan yang merupakan benang merah dari putaran pertama di Denpasar tanggal 28-29 April 2004 dan putaran kedua di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004. Pada sub bagian kedua disajikan kesepakatan yang sedikit banyak telah mengarah pada usulan perumusan yang terkait dengan cek dan bilyet giro, mulai dari definisi sampai dengan kesepakatan atas bentuk cek dan bilyet giro.

I. Pokok-Pokok kesepakatan hasil Putaran Pertama dan Kedua

1. Pengertian Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam KUHD. Dalam perkembangannya dikenal sebagai cek konvensional atau cek ordinari. Sementara cek yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam KUHD (diantaranya Cek *Cashier*, *Traveller's Check*, Cek Multi Guna, Cek Deviden dan sejenisnya) dikenal sebagai cek khusus atau cek dalam perkembangan yang penggunaannya harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia juga diharapkan dapat mempertimbangkan aspek penggunaan kata 'Cek' yang



semestinya hanya untuk cek konvensional dan tertariknya adalah institusi perbankan.

2. Cek adalah “alat pembayaran tunai” yang memerlukan ketersediaan dana setiap saat, terutama pada saat diunjukkan oleh pemegang.
3. Dewasa ini telah muncul bentuk-bentuk Cek jenis khusus sebagai derivasi baru seperti *Traveler’s check*, *Cashier’s check*, Cek Deviden, yang beberapa diantaranya memiliki pengaturan yang berbeda dengan yang dipersyaratkan dalam KUHD, misalnya tidak mengenal waktu kadaluarsa. Terkait dengan hal tersebut, cek yang tidak mengikuti KUHD harus dipertimbangkan penggunaan istilahnya selain Cek. Dalam kaitan itu, hal-hal yang sepatutnya segera dilakukan oleh BI adalah :
 - a. Jangka menengah panjang :
 - 1) menertibkan penggunaan cek di masyarakat demi kepastian hukum;
 - 2) mempertimbangkan jenis warkat baru yang dapat dikliringkan, misal Warkat/Voucher Perjalanan Bank pengganti TC.
 - b. Jangka panjang, menampung praktek yang telah berkembang di masyarakat dengan menyusun ketentuan baru yang berbeda dari yang telah diatur dalam KUHD.
4. Sesuai dengan Pasal 183 ayat (3) KUHD : Cek dapat diterbitkan atas penerbitnya sendiri (Cek Kasir atau Cek Perjalanan) sepanjang ketentuannya sesuai dengan KUHD.
5. Masa pengunjukan cek adalah 70 hari setelah tanggal penerbitan, sedangkan jangka waktu 180 hari adalah terkait dengan hak regress (hak tagih) karena ada penolakan atas cek yang diunjukkan dalam masa 70 hari tersebut.
6. Sepanjang tidak terdapat pembatalan cek setelah masa pengunjukan (70 hari), bank dapat melakukan pembayaran kepada nasabah tanpa perlu konfirmasi kepada Penarik. Namun demikian, diusulkan agar hal tersebut diatas dimasukkan sebagai klausula dalam perjanjian pembukaan rekening untuk menghindari adanya tuntutan hukum di kemudian hari.
7. Perlu pembedaan pengenaan sanksi/punishment kepada penarik cek/bilyet giro kosong dalam suatu Daftar Hitam/Daftar Negatif Penarik Cek/Bilyet Giro yang telah gagal menyediakan dana yang cukup dalam masa pengunjukan (70 hari) dibandingkan dengan masa 180 setelah masa pengunjukan. Disepakati untuk tidak memasukan penarik ke dalam Daftar Hitam yang gagal menyediakan dana setelah masa pengunjukan.



8. Untuk menggambarkan pemenuhan suatu persyaratan warkat terhadap ketentuan, disepakati menggunakan istilah “mengandung unsur-unsur” dari pada “memenuhi syarat formal” sebagaimana dianut dalam SEBI perihal Penatausahaan Cek dan Bilyet Giro Kosong atau Pasal 4 SK Direksi BI tentang Bilyet Giro.
9. Dalam hal tidak memenuhi salah satu “unsur”, tidak serta merta diartikan “bukan sebagai cek” atau “cek itu tidak sah”, namun harus dilihat konsekuensi tidak dipenuhinya unsur-unsur tersebut, seperti terkait dengan masalah penanggalan cek.
10. Cek tidak sama dengan wesel. Cek adalah wesel yang bersifat khusus, yang harus diterbitkan pada bankir. Sedangkan wesel tidak harus diterbitkan pada seorang bankir. Ketentuan yang mengatur tentang wesel tidak berlaku untuk cek.
11. Pengertian harus diterbitkan “pada seorang bankir” dalam penerbitan cek harus diartikan sebagai bank. Dengan demikian cek dilarang untuk diterbitkan oleh selain bank.
12. Kewajiban penyediaan dana untuk cek tidak dapat disamakan dengan kewajiban penyediaan dana untuk bilyet giro. Kewajiban penyediaan dana untuk cek pada saat pengunjukan, sedangkan untuk bilyet giro pada saat pengunjukan pada tanggal efektif atau setelah tanggal efektif. Dengan demikian perlu pemisahan yang tegas dalam pengaturan kewajiban penyediaan dana antara cek dan bilyet giro (perlu penyesuaian SEBI perihal Tata Usaha Cek dan Bilyet Giro Kosong).
13. Terkait dengan masalah pada butir 12 serta banyaknya kasus permintaan koreksi dari Daftar Hitam Penarik cek/bilyet giro kosong sehubungan dengan batas akhir penyediaan dana yang dilakukan oleh Penarik pada detik-detik terakhir (last minute) cut of time Kliring Retur, disepakati agar masalah tersebut diatur dengan tegas. Dapat saja batasan tersebut memakai acuan pada saat dilakukan verifikasi ketersediaan dana pada rekening penarik ybs.
14. Pada prinsipnya, para pihak dalam menyelesaikan pembayaran mempunyai kebebasan untuk menciptakan derivasi surat berharga baru, namun harus dalam bentuk “leingen papieren” (surat panjang/akta). Surat berharga tidak diperkenankan dalam surat-surat pendek yang tidak lengkap.
15. Surat berharga tetap “harus” dibuat dalam bentuk tertulis, untuk memenuhi aspek akta, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri untuk surat berharga yang bersangkutan, misalnya untuk saham dengan adanya UU Pasar Modal. Untuk cek truncation atau cek elektronik di Indonesia saat ini belum dimungkinkan dengan



pertimbangan belum ada ketentuan perundangan yang mengecualikan serta penggunaannya masih relatif sedikit.

16. Setiap cek yang diproses melalui lembaga kliring, termasuk didalamnya cek atas nama maupun atas tunjuk tidak memerlukan *endorsement* dari penyelenggara kliring tersebut. Umumnya cek yang akan dikliringkan telah dibubuhi tanda dikliringkan oleh bank yang diartikan telah diendors oleh bank, sedangkan proses melalui lembaga kliring hanyalah untuk kepentingan penagihan.
17. Meskipun tidak diakui oleh KUHD, *postdated cheque* diperkenankan pelaksanaannya dengan pengaturan yang jelas dan tegas, yang intinya tetap ada kewajiban membayar setiap saat pada waktu diunjukkan meskipun sebelum tanggal *postdated* cek tersebut. *Post dated check* hanya mengikat para pihak saja.
18. Cek dapat digunakan untuk pembayaran maupun untuk pemindahbukuan, sesuai dengan pemanfaatan cek tersebut. Dalam kaitan ini cek silang berbeda dengan cek perhitungan. Cek perhitungan untuk pemindahbukuan, sedangkan cek silang untuk pencairan tunai melalui bank.
19. Cek rekta adalah cek yang hanya menyebutkan nama, keterangan kata-kata “atas pembawa”-nya telah dicoret.
20. Sejalan dengan pandangan Hakim Agung dan pendapat hakim Pengadilan Tinggi PTUN terkait, BI dipandang mempunyai kewenangan sebagai kebijakan diskresioner dalam memberikan sanksi administrasi untuk memasukan seseorang/penarik dalam Daftar Hitam Penarik Cek/Bilyet Giro kosong sepanjang pengaturan tentang prosedur dan tahapan yang harus dipenuhi oleh pejabat TUN, bank dan nasabah diatur dengan jelas.
21. Dalam hal tidak dilakukan pencoretan klausula “atau atas pembawa”, sedangkan cek tersebut telah dituliskan nama seseorang (menjadi atas nama), maka pencairannya tidak memerlukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penarik, mengingat atas nama atau atas bawa adalah sama yang harus diartikan tertarik harus membayar kepada pemegang. Untuk lebih melindungi kepada tertarik ada baiknya jika tidak harus memerlukan konfirmasi, maka kesepakatan tersebut harus sudah tertuang dalam perjanjian/kesepakatan sebelumnya, seperti dalam perjanjian pembukaan rekening.
22. Bilyet giro tidak termasuk negotiable instrument atau commercial paper, tetapi termasuk dalam kategori “surat yang berharga”.



23. Bilyet giro termasuk instrumen yang tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan *cessie*. Dalam hal di dalam praktek terjadi pemindahtanganan bilyet giro, maka hal tersebut dipandang sangat berisiko sehingga memerlukan pengaturan yang tegas oleh BI. (Konsekuensi: perlu penyesuaian SE/SK tentang Bilyet Giro, khususnya Pasal 4).
24. Dianggap tidak tepat jika pengaturan tentang Bilyet Giro (SEBI perihal Bilyet Giro) menundukkan diri terhadap pengaturan Cek dalam KUHD. Oleh karena itu perlu pengaturan tersendiri tentang bilyet giro secara lengkap, yang idealnya dengan peraturan yang lebih tinggi dari pada SK/SE BI.

II. Pokok-Pokok Usulan Rumusan Tentang Cek Dan Bilyet Giro

A. Cek

1. Definisi cek dalam jangka pendek :
Cek (saja) ordinari/Cek konvensional:
Adalah Cek sebagaimana diatur dalam KUHD (Pasal 178).

Cek khusus/Cek dalam perkembangan:
Adalah Cek-Cek jenis khusus yang ada dan berkembang dalam praktek yang penggunaannya disetujui oleh BI.
2. Penarik adalah pemilik rekening yang memerintahkan tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada pemegang (yang berhak menerima (*payee*)) dengan menggunakan cek.
3. Penarik adalah Pemilik Rekening yang memerintahkan Tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada Pemegang (yang berhak menerima (*payee*)) dengan menggunakan Cek; *(Bank Indonesia menggunakan satu istilah Penarik untuk penyeragaman berbagai istilah serupa, seperti "Penerbit")*;
4. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Penarik; *(Bank Indonesia menggunakan satu istilah Tertarik untuk penyeragaman berbagai istilah serupa, seperti "Tersangkut")*;
5. Pemegang adalah nasabah yang berhak memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;
6. Pengunjukan adalah setiap penyerahan Cek oleh Pemegang kepada Tertarik baik secara langsung maupun melalui proses Kliring;



-
- The diagram illustrates the three stages of the legal process:
- Penarikan** (Withdrawal): Represented by a large light blue arrow pointing right.
 - Penerbitan** (Issuance): Represented by a green arrow pointing right.
 - Penyerahan** (Delivery): Represented by a yellow arrow pointing right.
 - Pengunjukan** (Appointment): Represented by a purple arrow pointing right.
- The arrows are arranged in a sequence, with Penarikan being the largest and most prominent, followed by Penerbitan, Penyerahan, and Pengunjukan.

- | | | |
|---|---|--|
| Logo Bank | 
BANK ABC
CABANG RATU PLAZA
KEBAYORAN BARU | <u>CEK</u> No. 000001
CHECK |
| | | <u>Tanggal</u>
<i>Date</i> |
| | <u>Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada</u> <u>atau pembawa*)</u>
<i>Against this check pay to</i> <i>or bearer</i> | |
| | <u>uang sejumlah rupiah (dalam huruf)</u>
<i>the sum of rupiah.....</i> | |
| |Rp. | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> |
| Personalisasi Nasabah | PT. ALDI PRIBADI
Jl. Fatahilah No. 3
Jakarta Pusat | |
| | <u>Tanda tangan (dan cap perusahaan)</u>
<i>Signature / stamp</i> | |
| *) dapat dicoret salah satu | | |
| Tanda tangan dan/cap jangan melewati garis ini/ <i>Signature and stamp must be affixed above the line</i> | | |
| | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> |
| | Clear Band | Garis Batas |



Catatan:

Jangka waktu 70 hari untuk masa Pengunjukan disediakan oleh Undang-Undang, bukan oleh Penarik.

Hak regress Cek tidak berlaku setelah masa 6 bulan sesudah berakhirnya masa pengunjukan (Pasal 229 a KUHD).

Daluwarsa hutang yang timbul dari Cek tunduk pada daluwarsa perikatan dalam BW (Pasal 1967).

Pasal 227a KUHD—hak tagih atas Cek hilang adalah 30 tahun dengan jaminan dalam jangka waktu tersebut tidak ada *claim* lain.

Untuk Cek khusus akan ada agenda pembahasan tersendiri untuk menelaah satu persatu karakteristiknya.

B. Bilyet Giro

1. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Tertarik untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Penarik yang bersangkutan kepada rekening Pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut.
2. Penarik Pemilik Rekening yang memerintahkan Tertarik melakukan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada pihak yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut.
3. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pemindah-bukuan dana dari Penarik.
4. Pemegang adalah nasabah yang namanya disebut dalam Bilyet Giro untuk memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik.
5. Bank Penerima adalah bank yang melakukan penagihan BILYET GIRO untuk kepentingan Pemegang kepada Tertarik.
6. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu 70 hari sejak tanggal efektif Bilyet Giro.
7. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan yang tidak melampaui 3 tahun sejak tanggal penerbitan.
8. Tanggal Penerbitan adalah tanggal diterbitkannya surat perintah pemindahbukuan.
9. BILYET GIRO harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
 - b. nama Tertarik;
 - c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukuan dana atas beban rekening Penarik;



- d. nama dan nomor rekening Pemegang;
 - e. nama bank Pemegang;
 - f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapannya;
 - g. tempat dan tanggal Penarikan;
 - h. tanggal efektif;
 - i. tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
10. BILYET GIRO yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut di atas, maka BILYET GIRO tersebut belum berlaku sebagai BILYET GIRO, sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan.
 11. Bank Pemegang adalah bank yang menatausahakan rekening Pemegang
 12. Pencantuman Tanggal Efektif dalam Bilyet Giro tidak dapat melampaui jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan.
 13. Dalam hal Penarik tidak secara lengkap mengisi Bilyet Giro, kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, Penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku. *(Perlu penjelasan mengenai maksud pengisian BILYET GIRO secara tidak lengkap, terkait dengan syarat atau hanya informasi tambahan terkait dengan underlying transaction).*
 14. Ketentuan tersebut pada angka 13 tidak berlaku dalam hal Bilyet Giro diperoleh secara melawan hukum. *(perlu penjelasan maksud melawan hukum).*
 15. Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada Tertarik pada waktu pengunjukan BILYET GIRO yang dilakukan pada atau setelah Tanggal Efektif sampai dengan 70 hari Tenggang Waktu Pengunjukan. *(Tambahkan penjelasan atas norma ini terkait dengan adanya perbedaan settlement (T+0 dan T+1) dalam sistem kliring di Indonesia (info Siti Hidayati S.: saat verifikasi, issue kewajiban penyediaan dana terpisah dengan issue settlement). Meskipun demikian, pada hakekatnya kewajiban penyediaan dana untuk BILYET GIRO adalah sejak Tanggal Efektif + 70 hari).*
 16. Penarik wajib membuat catatan-catatan mengenai Penarikan BILYET GIRO dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan Bilyet Giro.
Usulan:
Perlu dipikirkan kewajiban itu dimintakan kepada bank untuk mewajibkan Penarik membuat catatan keuangan sehubungan dengan penarikan BILYET GIRO melalui perjanjian pembukaan rekening giro. Usulan norma ini akan direwrite dengan fokus agar Penarik lebih prudent (memonitor) dalam melakukan Penarikan BILYET GIRO, yang



akan dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening (SEBI, bukan PBI)

17. Tenggang waktu Pengunjukan Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penarikan.
18. Bilyet Giro yang *diunjukan* kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening Penarik.
19. Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu Pengunjukan dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh Penarik.
20. **Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu penawaran.**
Kesepakatan:
Rewrite norma ketentuan ini dengan perumusan norma umum dan eksepsinya.
PENDING
21. Pembatalan Bilyet Giro *hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan*, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan:
 - a. nomor Bilyet Giro;
 - b. tanggal penarikan;
 - c. jumlah dana yang dipindahbukukan.
22. Bilyet Giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapannya.
23. Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.
24. Setiap perubahan perintah yang telah tertulis dalam Bilyet Giro harus ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan.
25. Perintah pemindahbukuan dalam Bilyet Giro tidak berakhir apabila kemudian penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum.
(Perlu pengkajian :
 - a. jika sebelum tgl efektif Penarik telah meninggal dunia dan dana tidak tersedia, apakah Penarik (alm/mendiang) masuk DH?
 - b. Apakah dalam hal Penarik meninggal dunia, sampai kapan rekening tersebut wajib dipelihara untuk memenuhi kewajiban penarikan BILYET GIRO?)



26. Kewajiban penarik yang timbul dari penarikan Bilyet Giro hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu *penawaran*.
27. Bank wajib menolak Bilyet Giro yang dananya tidak cukup.
28. Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup, dikategorikan sebagai Bilyet Giro Kosong.
29. Penarik Bilyet Giro kosong dikenakan sanksi administratif dalam Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan cek/Bilyet Giro kosong.
30. Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam angka 22 dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
31. Bentuk dan Rumusan Bilyet Giro.

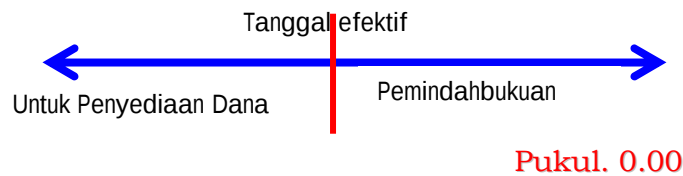
Logo Bank	 BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU	BILYET GIRO No. 000001
<u>Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal</u> <u>memindahkan dana atas beban</u> <i>You are requested on (date)</i> <i>to transfer funds to the debit of</i> <u>rekening kami sejumlah Rp. </u> <i>(.....)*)</i> <i>our account at the sum of</i> <u>untuk untung rekening nomor.....</u> <u>atas nama</u> <u>pada Bank</u> <i>to the account's number</i> <i>customer's name</i> <i>with the Bank</i> *) dalam huruf/in words		
Personalisasi Nasabah	PT. GHIA ADARA Jl. Fatahilah No. 3 Jakarta Pusat	
<u>Tanda tangan, nama jelas (dan cap perusahaan)</u> <i>Signature (stamp)</i>		
Tanda tangan dan/cap jangan melewati garis ini / Signature and stamp must be affixed above the line		
Clear Band Garis Batas		



Catatan:

Konsep BILYET GIRO yang telah ada dirubah, khususnya terkait dengan sejak kapan tenggang waktu pengunjukan bermula dan perubahan kebijakan kapan pencantuman tanggal efektif (filosofi *postdated check*) → *crosscheck* dengan Prof. Heru Suprptomo.

Harus ada penetapan maksimal jangka waktu penetapan tanggal penerbitan dengan tanggal efektif, *benchmark* : Wesel 3 tahun sejak tanggal diterbitkan (acuan terbaik).



Atau awal hari dimulainya jam operasional perbankan



Bagian Kedua

Diskusi Hasil Pembahasan Dan Perumusan Kesepakatan

I. Diskusi Hasil Pembahasan

1. Pengertian Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam KUHD. Cek yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam KUHD (diantaranya Cek *Cashier*, *Traveller's Check*, Cek Multi Guna, Cek Deviden dan sejenisnya) adalah bukan termasuk Cek sebagaimana dimaksud dalam KUHD dan harus diberi nama lain selain "CEK".

Dr. Meter Mahmud MZ, S.H., LL.M mengomentari kesimpulan butir 1 tersebut di atas dengan 'menggugat' kesimpulan putaran 1 dan 2 dengan mengembalikan pada filosofi adanya Cek, khususnya mengingat *Traveler's Check* dan *Cashier Check* telah berlaku secara internasional.

Prof. Dr. Rudi Prasetya, S.H. menambahkan bahwa pola pikir yang harus digunakan untuk mengakomodir perkembangan Cek-Cek khusus jenis baru adalah: 1. melokalisir hukum Cek-Cek khusus tersebut, dengan melihat sesuai dengan ketentuan atau tidak; 2. fokus pada tujuan pelokalisiran tersebut, yaitu memberikan kepastian hukum, dengan ukuran berupa apa yang diatur dalam KUHD (Cek-cek sebagaimana diatur



dalam KUHD); 3. Cek sebagaimana diatur dalam KUHD hanya berlaku untuk Cek yang 'dibuka' (diterbitkan menurut hukum) di wilayah RI, yang 'dibuka' di wilayah negara lain tunduk pada hukum negara lain tersebut; 4. perlindungan kepada masyarakat ditegaskan hanya terbatas pada cek-cek yang tunduk pada KUHD.

Dr. Felix menyatakan bahwa perlu dilihat maksud BI mengadakan kajian atas konstruksi hukum instrumen pembayaran giral ini, yaitu apakah mempertahankan KUHD atau menampung praktek, mengingat saat ini banyak hal dalam praktek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan KUHD.

Prof. Prasetya mengatakan bahwa rujukan pada KUHD semata-mata karena saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang lainnya yang mengatur tentang instrumen tersebut, khususnya tentang Cek dan Wesel.

Dyah N.K. Makhijani mengemukakan bahwa BI memiliki kewenangan untuk mengatur Cek jenis khusus yang saat ini ada dan berkembang di masyarakat, namun terkait dengan perombakan ketentuan dalam KUHD, hanya akan dilakukan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, BI akan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia untuk mengatur Cek-Cek jenis khusus tersebut.

Khusus untuk cek-cek jenis khusus (derivatif) yang tidak sesuai dengan KUHD tersebut, bolehkah tetap menggunakan istilah Cek?

Menurut Roedjiono, S.H., LL.M., istilah Cek tidak perlu diubah, karena sudah *well-known* dan berlaku luas di masyarakat internasional. Cek-cek jenis khusus seperti misalnya Cek Pos tidak tunduk pada PBI yang akan dibuat. Cek jenis khusus lainnya seperti *Traveler's Check*, *Cashier Check* juga akan disebut dalam PBI, tetapi tidak diatur secara rinci. Penyebutannya adalah bahwa *Traveler's Check*, *Cashier Check*, Cek Pos, dll tidak tunduk pada KUHD.

Dr. Felix O. Soebagja menekankan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah Cek harus lebih diutamakan untuk dikaji, baru fokus pengaturan berikutnya adalah pemilahan karakteristik Cek-Cek jenis khusus sesuai atau tidak dengan KUHD. Pemilahan syarat-syarat sebuah Cek khusus akan menjadi *guidance* dalam menentukan apakah suatu cek khusus tersebut tunduk atau tidak pada peraturan perundang-undangan (KUHD).

Para pakar sepakat bahwa kesepakatan butir 1 tersebut penekanannya tetap pada bahwa Cek harus tunduk KUHD



2. Cek adalah “alat pembayaran tunai” yang memerlukan *back-up* dana.

Sepakat.

3. Dewasa ini timbul bentuk-bentuk Cek jenis khusus (derivatif) seperti *Traveler's check*, *Cashier's check*, *Dividend Check*, dll, yang beberapa diantaranya memiliki pengaturan yang berbeda dengan KUHD, misalnya tidak mengenal waktu kadaluarsa. Terkait dengan adanya perbedaan pengaturan tersebut, cek yang tidak ‘*comply*’ dengan KUHD harus menggunakan istilah lain selain Cek. Terkait dengan permasalahan tersebut, hal-hal yang seyogyanya dilakukan oleh BI adalah:
 - a. Jangka pendek:
 - 1) menertibkan penggunaan Cek di masyarakat demi kepastian hukum;
 - 2) menambahkan jenis Warkat yang dapat dikliringkan, misal Warkat/Voucher Perjalanan Bank pengganti TC.
 - b. Jangka panjang: menampung praktek tersebut dengan merubah ketentuan yang sekarang ada (KUHD).

Dyah N.K. Makhijani mengemukakan bahwa langkah-langkah jangka pendek tersebut perlu disesuaikan menjadi langkah-langkah jangka menengah dengan mengeluarkan PBI tentang instrument alat pembayaran giral (warkat debit) dengan men-*define* Cek-Cek khusus, dengan mengambil pola pengaturan Bilyet Giro.

Additional information:

Posisi Peraturan Bank Indonesia dalam hierarkhis Peraturan Perundang-Undangan RI terkait dengan UU No. 10 Tahun 2004.

Ada dua pendapat, pendapat pertama adalah karena adanya kewenangan *mandatory* dalam UU bahwa pengaturan lebih lanjut atas ketentuan UU tersebut ada dalam PBI maka PBI selevel PP. Pendapat lainnya adalah terkait dengan adanya pemisahan lapangan hukum privat dan hukum publik, maka PBI tidak dapat disejajarkan dengan PP. PBI hanya mengikat Bank dan nasabahnya (Dr. Peter vs Prof. Prasetya).

Arief Tjahjono mengatakan bahwa kewenangan BI menerbitkan PBI berdasarkan UU yang berlakunya mengikat Bank dan nasabah, pada akhirnya akan mengatur masyarakat luas.

Dr. Felix O Soebagya memberikan contoh pengaturan khusus yang sejenis dengan PBI, diantaranya dalam Pasar Modal terdapat peraturan Bapepam, dalam UU tentang PT yang baru (RUU) terdapat peraturan menteri, begitu pula dalam OJK, UU yayasan dan RUU Badan usaha non PT juga terdapat peraturan menteri. Intinya, peraturan pelaksanaan UU boleh dengan PP, peraturan menteri atau peraturan instansi yang memegang



otoritas/kewenangan mengatur. Berdasarkan hal tersebut, Dr. Felix O. Soebagja menyatakan bahwa PBI dapat diterbitkan dan berlaku mengikat.

4. Pasal 183 ayat (3): Cek dapat diterbitkan atas penerbitnya sendiri (Cek Kasir atau Cek Perjalanan) sepanjang ketentuannya *comply* dengan KUHD;

Sepakat

5. Masa penawaran Cek adalah 70 hari, sedangkan jangka waktu 180 hari adalah terkait dengan hak regress (hak tagih) karena ada penolakan atas Cek yang diunjukkan dalam masa penawaran.

Iwan Setiawan menanyakan apakah Cek yang diunjukkan setelah 70 hari hak regress-nya menjadi hapus?

Atas Cek tersebut masih dapat ditagih, tetapi tidak melalui mekanisme regress.

Menurut Roedjiono, S.H., LL.M., hak regress harus dilaksanakan dengan melalui prosedur, yaitu harus dibuat protes paling tidak 1 atau 2 hari kerja mengikuti penolakan pembayaran. Apabila dalam masa pengunjukan 70 hari dimintakan pembayaran namun ditolak dan tidak ada protes, maka hak regressnya hilang. Meskipun perlindungan terhadap pemegang juga harus memperhatikan bahwa perlindungannya dibatasi.

Prof. Rudhi Prasetya, S.H., menanyakan bahwa jika Pemegang tidak menggunakan hak regressnya apakah hak tagihnya hilang?

Dr. Felix O. Soebagja mengemukakan bahwa jangka waktu 70 hari tidak menghilangkan hak untuk menagih tetapi menghilangkan kewajiban tertarik untuk melakukan pembayaran yang melunaskan.

6. Sepanjang tidak terdapat pembatalan Cek sesudah masa penawaran, bank dapat melakukan pembayaran kepada nasabah tanpa perlu konfirmasi kepada Penarik. Namun demikian, diusulkan agar hal tersebut diatas dapat dimasukkan sebagai klausula dalam perjanjian pembukaan rekening untuk menghindari adanya tuntutan hukum di kemudian hari;

Dr. Felix O. Soebagja menyatakan bahwa Bank tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran yang melunaskan dalam hal cek ditawarkan setelah 70 hari.

Redjiono, S.H., LL.M., menyatakan pencantuman dalam perjanjian pembukaan rekening merupakan usulan hasil dari putaran 1 dan 2, saat ini praktek tersebut belum ada atau Belum dilaksanakan.



Arief Tjahjono mengusulkan agar perumusan issue tersebut dalam perjanjian pembukaan rekening atau ketentuan Bank Indonesia adalah netral, seperti : “Bank tidak dilarang untuk menolak”.

A. Rasyid Madjid menambahkan bahwa pernah terjadi kasus yang terkait dengan permasalahan tersebut dan diajukan ke pengadilan. Dalam kasus tersebut boleh diartikan bank dapat membayar, dan dimenangkan oleh pengadilan.

Dyah N.K. Makhijani menekankan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut posisi BI adalah mengamankan kondisi perbankan sehingga pengaturannya harus netral dan seimbang, dengan himbauan agar perbankan dapat mengamankan dirinya sendiri dengan melihat risiko atas tindakan yang diambilnya).

7. Pertanyaan terkait dengan Daftar Hitam, apakah perlu terdapat perbedaan ‘punishment’ DH bagi Penarik Cek/BILYET GIRO Kosong yang gagal menyediakan dana yang cukup dalam masa penawaran (70 hari) dibandingkan dengan masa setelah penawaran (180 hari)?

Wakil dari Bank Niaga mengemukakan bahwa pada prakteknya Cek yang ditarik setelah 70 hari dan tidak terdapat pembatalan dari Penarik akan dibayar.

Terkait dengan penarikan Cek kosong, peserta kajian sepakat bahwa *punishment* yang berupa pencantuman nama penarik Cek kosong dalam DH hanya berlaku untuk penarikan Cek yang dilakukan setelah 70 hari masa pengungkapan.

8. Disepakati menggunakan istilah “mengandung unsur-unsur” dari pada “memenuhi syarat formal” (seperti dalam SEBI perihal Penatausahaan Cek dan BILYET GIRO Kosong atau Pasal 4 SK DIR untuk BILYET GIRO).

Pertanyaan tambahan yang timbul dalam pembahasan adalah apakah jika tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 178 KUHD tetap dianggap Cek?

Prof. Rudhi Prasetya mengemukakan sebagaimana telah dikemukakan dalam putaran 1 dan 2, bahwa menurut Wiryono Prodjodikoro, terkait dengan syarat-syarat tertentu Cek seperti tanggal dan tanda tangan, tidak wajib ada dan tunduk pada hukum pembuktian, sehingga Cek dimaksud tetap sebagai Cek. Bank tidak berkewajiban membuktikan tanda tangan penarik sesungguhnya atau tidak.

Dr. Felix O. Soebagja dan Roedjiono, S.H, LL.M., menyatakan bahwa terkait dengan pendapat Wirjono tersebut, tidak sepenuhnya dapat diikuti, khususnya terkait dengan syarat adanya tanda tangan Penarik. Hal ini mengingat Cek yang Belum ditandatangani belum mengikat para pihak



yang diperintah. Akhirnya, para pakar setuju bahwa pendapat Wirjono perlu diperbaiki, dan tanda tangan Penarik Cek sifatnya compulsory. Cek yang Belum ditandatangani **Belum berlaku sebagai Cek**.

Terkait dengan penggunaan kata-kata “mengandung unsur²”, Roedjiono berpendapat bahwa yang penting dalam penggunaan kata-kata tersebut adalah jangan menggarisbawahi penggunaan kata “sah tidaknya Cek”. Dr. Felix O. Soebagja menambahkan bahwa tidak masalah menggunakan kata-kata “unsur” atau “syarat formal”, yang penting ada telaah tentang sifat dari unsur-unsur tersebut mutlak atau tidak mutlak, seperti tanda tangan (wajib), tanggal (tidak), jumlah dana (wajib), tempat (tidak), dsb. Namun demikian, penggunaan istilah “syarat formal” sebaiknya tidak dipakai, mengingat adanya berbagai penafsiran (misalnya selalu dilawankan dengan syarat materiil, dsb). Para pakar lebih prefer menggunakan kata “memenuhi syarat-syarat”.

Panji Ahmad menanyakan, untuk Cek yang hilang dalam proses kliring, apakah ada mekanisme yang melindungi Pemegang? Cek hilang tersebut menjadi risiko siapa?

Peserta kajian berpendapat bahwa yang bertanggung jawab dalam kasus Cek hilang adalah pihak yang menghilangkan.

Wakil dari Bank Mandiri menyatakan bahwa dalam prakteknya, Bank yang menerima Cek untuk dikliringkan bertindak sebagai penerima kuasa sehingga dalam hal Cek dimaksud hilang maka bank bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

9. Dalam hal tidak memenuhi salah satu “unsur”, tidak serta merta diartikan “bukan sebagai cek” atau “cek itu tidak sah”, namun harus dilihat konsekuensi tidak dipenuhinya unsur-unsur tersebut, seperti terkait dengan masalah pembuktian atau tanggal Cek.

Peserta Kajian dan para pakar sepakat untuk menyesuaikan penggunaan istilah “syarat formal” atau “unsur” menjadi “syarat”. Jika tidak syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, tidak berlaku sebagai Cek sehingga belum dapat diuangkan (untuk perumusan dalam ketentuan BI nantinya, akan digunakan rumusan dalam KUHD)

10. Cek ≠ Wesel. Cek adalah Wesel yang bersifat khusus, yang harus diterbitkan pada bankir. Sedangkan Wesel tidak harus diterbitkan pada seorang bankir. Ketentuan yang mengatur tentang Wesel tidak berlaku untuk Cek.

Sepakat.



11. Pengertian harus diterbitkan “pada seorang bankir” harus diartikan sebagai bank. (Dengan demikian Cek dilarang untuk diterbitkan oleh selain bank. Bagaimana dengan Cek Pos?)

Dr. Felix O. Soebagja berpendapat bahwa walaupun seseorang memiliki dana yang ditatausahakan di bawah kewenangannya, belum tentu orang tersebut dapat disebut bankir, karena untuk menjadi bank harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, kalau tidak akan disebut sebagai bank gelap. Karena alasan ini, maka Cek Pos harus disesuaikan.

12. Kewajiban penyediaan dana untuk Cek tidak dpt disamakan dgn kewajiban penyediaan dana untuk BILYET GIRO, untuk Cek pada saat pengunjukan, sedangkan BILYET GIRO sejak tgl efektif (Konsekuensi: perlu pemisahan penekanan kewajiban penyediaan dana untuk Cek dan BILYET GIRO dalam SEBI TUCK).

Menurut Dr. Felix, kewajiban penyediaan dana untuk Cek dan BILYET GIRO berbeda. Kewajiban penyediaan dana untuk Cek hádala pada saat pengunjukan, karena dalam sistem hukum Indonesia saat ini tidak dikenal adanya *postdated*, sedangkan kewajiban penyediaan dana untuk BILYET GIRO hádala pada saat tanggal efektif.

A. Rasjid Madrid menanyakan bahwa bukankah filosofi antara Cek dan BILYET GIRO sama? Yaitu sama-sama surat perintah tak bersyarat.

Menurut Prof. Prasetya dan Roedjiono sesuai sejarah, keberadaan BILYET GIRO hádala karena tingkat kepercayaan masyarakat dalam penggunaan Cek pada waktu itu merosot. BILYET GIRO menyederhanakan amanat pemindahbukuan yang tidak diakomodir oleh Cek sepenuhnya.

Atas uraian ini, Dr. Peter Mahmud menanyakan bahwa sebenarnya dalam hal ini BILYET GIRO ekuivalen dengan instrumen apa? Dr. Felix menanggapi dengan mengatakan bahwa filosofi adanya BILYET GIRO adalah untuk mengakomodir tidak dikenalnya *postdated check* dalam sistem hukum kita yang mengacu pada KUHD.

Iwan Setiawan menanyakan apakah sebenarnya latar belakang adanya perumusan pasal-pasal dalam KUHD yang kurang jelas dan jika dilihat satu per satu seolah-olah saling bertentangan?

Roedjiono menjawab bahwa pada saat Cek diperkenalkan, penggunaanya belum banyak dan ada keinginan besar untuk segera menggunakan Cek sebagai alat bayar. Terkait dengan perumusan kewajiban penyediaan dana, kemungkinan akan memberatkan jika kewajiban penyediaan dana untuk Cek adalah pada saat diterbitkan. Akhirnya terdapat penambahan Pasal 90a dalam KUHD, yaitu kewajiban penyediaan dana untuk Cek adalah pada saat diunjukkan. Prof. Rudhi Prasetya menambahkan bahwa sejarah Cek bergulir dari Belanda ke Perancis untuk mengantisipasi kerepotan membawa uang (emas) tunai yang kemudian dititipkan kepada seseorang,



yang pada akhirnya dengan back-up uang (emas) tunai tersebut, diterbitkanlah Cek.

Untuk memahami pasal-pasal KUHD, Dr. Felix menambahkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHD harus dibaca seutuhnya, jangan sepotong-sepotong.

13. Pada prinsipnya, para pihak dalam menyelesaikan pembayaran mempunyai kebebasan untuk menciptakan derivasi Surat Berharga baru, namun harus dalam bentuk “longen papiren” (surat panjang/akta).

Sepakat.

14. Surat Berharga tetap “harus” dibuat dalam bentuk tertulis (harus ada akta), kecuali telah diatur dalam UU tersendiri untuk Surat Berharga yang bersangkutan, misalnya saham (UU Pasar Modal). Bagaimana dgn cek ‘truncation’

Dr. Peter Mahmud menyampaikan apakah betul saham termasuk dalam kategori Surat Berharga dalam arti *negotiable instrument*?

Dr. Felix menjawab bahwa pada prinsipnya terdapat beberapa aliran dalam memahami makna Surat Berharga, yaitu:

1. Surat Berharga termasuk didalamnya seluruh instrumen yang bukan hanya *negotiable instrument* tetapi juga surat-surat lain yang disebut dalam Undang-Undang, termasuk saham.
2. Surat Berharga hanya *comercial paper* dan *negotiable instrument*.

Menurut Dyah N.K. Makhijani, sesuai KUHD Cek harus berbadan. Terkait dengan Cek *truncation*, KUHD harus disesuaikan terlebih dahulu. Pada kenyataannya, saat ini tidak realistis apabila Cek di Indonesia dijadikan *scriptless* mengingat perputaran Cek masih terbatas, akan terlalu besar dana yang diinvestasikan.

15. Setiap Cek yang diproses melalui lembaga kliring, termasuk didalamnya Cek atas nama maupun atas tunjuk tidak memerlukan *endorsement* dari Lembaga kliring tersebut.

Sepakat.

Pada prinsipnya Cek atas tunjuk/nama yang dipindahtangankan harus ada *endorsement*. Prinsip ini dikecualikan untuk lembaga kliring. Tanda tangan yang saat ini dilaksanakan dalam praktek perbankan untuk pencairan Cek melalui lembaga kliring, harusnya ditambahkan “untuk dikliringkan”



Arief Tjahjono mengemukakan bahwa proses melalui lembaga kliring hanyalah proses penagihan. Bank berposisi *on behalf of* Pemegang, sehingga tidak terdapat peralihan hak.

Kesepakatan butir 15 ini tidak relevan (dihapus), walaupun mau harus ditekankan **“untuk kliring”**

16. Meskipun tidak diakui oleh KUHD, *postdated cheque* diperkenankan pelaksanaannya dengan pengaturan yang jelas dan tegas, yang intinya tetap ada kewajiban membayar setiap saat pada waktu diunjukkan meskipun sebelum tanggal *postdated* Cek tersebut.

Dr. Felix dan para pakar sepakat bahwa *postdated check* hanya mengikat para pihak (Penarik dan Pemegang), dan tidak mengikat bank beserta pihak ketiga. Dengan demikian, *posdated check* tidak diakui.

17. Cek silang berbeda dengan cek perhitungan. Cek perhitungan dipindahbukukan, sedangkan cek silang pencairannya melalui bankir.

Sepakat.

18. Cek Rekta adalah cek yang hanya menyebutkan nama, kata-kata “atas pembawa”-nya dicoret.

Cek silang tidak dapat menyebutkan nama seseorang.

Cek Rekta adalah Cek yang menyebutkan atas nama tanpa order (atas perintah atau atas pembawanya dicoret)

19. Terkait dengan kewenangan BI dalam penerbitan DH, telah dikonsultasikan kepada MA dan PT TUN Jakarta, yang pada intinya BI mempunyai kebijakan diskresioner sepanjang pengaturan tentang prosedur dan tahapan yang harus dipenuhi oleh pejabat TUN, bank dan nasabah diatur dengan jelas.

Butir ini sifatnya sebagai informasi saja.

20. Dalam hal tidak dilakukan pencoretan klausula “atau atas pembawa”, sedangkan cek tersebut telah dituliskan nama seseorang (menjadi atas nama), maka pencairannya oleh Tertarik dilakukan dengan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada Penarik. (konsekuensi: jika tidak harus dilakukan permintaan konfirmasi, harus sudah tertuang dalam perjanjian/kesepakatan sebelumnya, seperti perjanjian pembukaan rekening).

Tidak perlu adanya mekanisme konfirmasi. Posisi atas nama maupun atas bawa adalah sama. Dalam hal tidak dicoret, maka Cek dapat



ditunaikan oleh nama yang tercantum di dalam Cek tersebut atau si pembawanya.

21. Cek dapat diterbitkan atas penerbitnya sendiri, contoh saat ini seperti Cek Kasir atau Cek Perjalanan, namun jika Cek tersebut menggunakan kata “CEK”, harus memenuhi ketentuan KUHD.

Sepakat.

22. BILYET GIRO tidak termasuk negotiable instrument atau commercial paper, tetapi termasuk dalam kategori “surat yang berharga”.

Sepakat.

23. BILYET GIRO termasuk instrumen yang tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan *cessie*. Dalam hal di dalam praktek terjadi pemindahtanganan BILYET GIRO, maka hal tersebut dipandang sangat berisiko sehingga memerlukan pengaturan yang tegas oleh BI. (Konsekuensi: perlu penyesuaian SE/SK tentang Bilyet Giro, khususnya Pasal 4).

Sepakat.

24. Pengaturan dalam SE BILYET GIRO yang menundukkan diri terhadap pengaturan Cek dalam KUHD, dianggap tidak tepat. Oleh karena itu perlu pengaturan BILYET GIRO secara lengkap dan pada peraturan perundangan yang lebih tinggi dari SK/SE BI (UU).

Sepakat.

25. Terkait dengan banyaknya kasus DH terkait dengan saat penyediaan dana yang dilakukan oleh Penarik pada ‘last minute’ Cut of Time Kliring Retur, disepakati agar ketentuan DH y.a.d mengatur lebih rigid hal tersebut.

Sepakat.

26. Terkait dengan kewajiban penyediaan dana Cek/BILYET GIRO melalui Kliring, manakah saat yang tepat menurut hukum : a) ketika warkat kliring penyerahan tiba (T+0); atau b). Ketika data nasabah di akses petugas bank ketika warkat penyerahan di proses (T+0 atau T+1).

Kewajiban penyediaan dana untuk BILYET GIRO adalah pada saat tanggal efektif dan telah diunjukkan. Sedangkan untuk Cek, kewajiban penyediaan dananya pada saat diunjukkan.

Dyah N.K. Makhijani mengemukakan bahwa jira ingin dilihat lebih detil, kewajiban penyediaan dana seharusnya adalah pada saat bank akses ke rekening Penarik (saat warkat dibebankan pada rekening).



27. Terkait dengan pengaturan kewajiban penyediaan dana Cek/BILYET GIRO yang telah jelas dalam KUHD/SE BILYET GIRO, apakah penyampaian SKP sebagai peringatan bagi Penarik bersifat wajib, terkait penerbitan DH (kepastian hukum vs AAUPB).

Menurut Arief Tjahjono, issue SKP dengan kewajiban penyediaan dana adalah berbeda. SKP terkait dengan syarat (mekanisme yang harus ditempuh) dimasukkannya seseorang ke dalam Daftar Hitam, sedangkan kewajiban penyediaan dana adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penarik sebagai konsekuensi diterbitkannya Cek.

Dyah N.K. Makhijani mengemukakan bahwa perlu keseimbangan dalam pengaturan antara perlindungan terhadap instrumen pembayaran dengan perlindungan terhadap nasabah. SKP wajib dalam kaca mata perlindungan terhadap konsumen dan arahnya untuk prosedur Daftar Hitam, sedangkan kewajiban penyediaan dana lebih mengarah pada perlindungan terhadap instrumen pembayaran itu sendiri, dengan menjaga kepercayaan penggunaannya.

Roedjiono menambahkan bahwa pengenaan sanksi memerlukan aturan dan prosedur yang jelas, sehingga tidak akan menjadi objek gugatan TUN. Dr. Felix menekankan bahwa apapun kebijakan yang akan diambil, yang penting jelas dan transparan pengaturannya.

28. Dalam *intercity clearing*, mana yang harus dipegang dalam penghitungan masa 6 bulan penarikan Cek/BILYET GIRO Kosong khususnya untuk SKP yang diterbitkan oleh otomasi kliring yaitu tanggal SKP sesuai jadwal kliring T+0 atau tanggal actual process (T+0)?

Pakar sepakat bahwa pertanyaan ini lebih tepat ditujukan kepada perbankan, dengan tujuan untuk menyeragamkan perhitungan masa 6 (enam) bulan.



II. Perumusan Kesepakatan

No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
Cek			
1	Definisi		
	a.1 Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD); a.2 Cek adalah surat perintah membayar yang memenuhi unsur terdapat penulisan kata "Cek"; terdapat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang; terdapat nama pihak Tertarik; terdapat tempat pembayaran; memuat tanggal dan tempat Cek ditarik serta tanda tangan Penarik; a.3 Cek adalah Cek sebagaimana diatur dalam KUHD termasuk jenis-jenis Cek seperti Cek Deviden, Cek Perjalanan, Cek Pemberian atau Cinderamata, Cek Bank Indonesia dan jenis-jenis Cek lainnya yang penggunaannya dalam Kliring disetujui oleh BI.	<u>Surat Edaran BI No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000</u> <u>Usulan sesuai KUHD</u> SEBI 5/15/DASP (Warkat)	(Roedjiono, S.H., LL.M.) Rumusan jangka panjang (RUU Cek/SB/Revisi KUHD): Cek adalah surat perintah tidak bersyarat yang ditarik atas suatu bank yang ditandatangani oleh Penerbitnya yang memerintahkan bank tersebut untuk membayar atau memindahbukukan sejumlah uang tertentu atas permintaan atau pengunjukan kepada seseorang tertentu atau penggantinya atau yang ditunjuknya atau kepada pembawa. (Dr. Felix O. Soebagja) Rumusan jangka pendek: <u>Cek (saja) ordinary/konvensional:</u> Adalah Cek sebagaimana diatur dalam KUHD (178). <u>Cek khusus/dalam perkembangan:</u> Adalah Cek-Cek jenis khusus yang ada dan berkembang dalam praktek yang penggunaannya disetujui oleh BI. Keterangan: Ada unsur-unsur yang terdapat dalam cek khusus ini yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam KUHD/cek konvensional. Konsekuensi pemisahan pengertian ini, Daftar Hitam harus dikaji terlebih dahulu untuk <i>menscrutinies</i> Penarikan dengan instrumen mana saja dari kedua jenis Cek tersebut yang layak masuk Daftar Hitam. Apakah dapat diartikan Bank dapat



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
			secara bebas menciptakan Cek yang tidak sesuai dengan KUHD? Tidak sepenuhnya bebas, disesuaikan dengan kebutuhan. Diperlukan ketentuan Bank Indonesia untuk mengcover adanya ketentuan-ketentuan tentang cek khusus ini. Dalam jangka pendek (s/d Juli 2005) bagaimana formulasinya agar tetap memberikan kepastian hukum? Terhadap Cek-Cek jenis khusus yang sudah ada pada saat ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia. Pada prinsipnya Bank Indonesia tidak dapat menetapkan peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi Bank Indonesia dapat menciptakan norma-norma untuk mengcover praktek penggunaan jenis jenis Cek yang bersifat khusus yang selama ini belum ada pengaturannya. Penggunaan istilah harus diperhatikan, misalnya instrumen yang bermakna sebagai Cek jangan diberi nama <i>Voucher</i>, agar tidak timbul persepsi lain. Cek khusus juga harus tetap mencantumkan kata "CEK". Kekhususan Cek khusus sejauh mana? Sejauh unsur <i>essensial</i> dalam 178 KUHD tetap dipenuhi. (Arief Tjahjono) Dalam praktek perbankan terdapat 2 (dua) jenis Cek, yaitu: 1. Cek KUHD (konvensional) 2. Cek khusus



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
			Pengaturan kedua Cek tersebut lebih baik dipisahkan. Terkait dengan Daftar Hitam, alasan dimasukkannya seseorang kedalam Daftar Hitam adalah karena Penarik melakukan penarikan Cek kosong, yaitu karena dananya tidak mencukupi. Dalam kasus ini, Cek khusus ini apakah mungkin tidak ada dananya? Mengingat rata-rata Cek khusus tersebut diterbitkan oleh Bank. Peserta rapat sepakat perumusan kedua jenis Cek tersebut dipisahkan. Cek konvensional/KUHD cukup menggunakan kata CEK, konvensional/KUHD-nya tidak perlu disebutkan.
	b. Penarik adalah Pemilik Rekening yang memerintahkan Tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada Pemegang (yang berhak menerima (<i>payee</i>)) dengan menggunakan Cek; <i>(Bank Indonesia menggunakan satu istilah Penarik untuk penyeragaman berbagai istilah serupa, seperti "Penerbit");</i>	Kesepakatan	Kuasa yang terdapat dalam definisi Penarik pada SE TUCK dihilangkan, karena seolah-olah penerima kuasa adalah pemilik rekening. Selain itu, pemberian kuasa tunduk pada hukum lain. <u><i>Additional Information:</i></u> - Pakar sepakat bahwa untuk kepentingan pembelajaran, parpol dapat dimasukkan DH bila menarik Cek/BILYET GIRO kosong dan memenuhi syarat masuk DH (Teori Subjek Hukum yang berupa Badan). Partai politik merupakan <i>legal entity</i>. Dapat dikecualikan demi kepentingan nasional. - Penarik yang telah meninggal dan sebelumnya memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penarikan Cek/BILYET GIRO, serta



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
			kemudian penarikan Cek/BILYET GIRO tersebut kosong, maka Penarik yang telah meninggal tsb dihapuskan dari DH. Seharusnya, sesuai dengan filosofi pengenaan DH untuk punishment bagi yang beritikad tidak baik, DH dikenakan pada penerima kuasa yang seharusnya sudah mengetahui Penarik telah meninggal.
	c. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Penarik; <i>(Bank Indonesia menggunakan satu istilah Tertarik untuk penyeragaman berbagai istilah serupa, seperti "Tersangkut");</i>	Kesepakatan	Tertarik untuk Cek khusus dapat berupa Bank atau bukan bank.
	d. Pemegang adalah nasabah yang berhak memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;	Kesepakatan	Tambahkan definisi nasabah sesuai UU Perbankan.
	e. Pengunjukan adalah setiap penyerahan Cek oleh Pemegang kepada Tertarik baik secara langsung maupun melalui proses Kliring;	Kesepakatan	
	f. Penarikan adalah setiap kegiatan mulai dari penerbitan Cek sampai dengan pengunjukkannya kepada Tertarik untuk memperoleh pembayaran;	Kesepakatan	Pakar lebih melihat dari sisi kapan saat Cek mulai diterbitkan, bukan pada tanggung jawab.



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
	g. Bank Penerima adalah bank yang melakukan penagihan Cek untuk kepentingan Pemegang kepada Tertarik;	SEBI 2/10/DASP	
	h. Cek Kosong adalah Cek yang diunjukkan dalam Tenggang Waktu Pengunjukan dan ditolak Tertarik karena alasan saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;	SEBI 2/10/DASP	Apabila Cek diunjukkan di luar tenggang waktu Pengunjukkan dan ditolak, Penarik tetap wajib melakukan pembayaran kepada Pemegang atas <i>underlying transaction</i> .
	h. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu 70 hari sejak tanggal penerbitan Cek. Catatan: 70 hari disediakan Undang-Undang, bukan Penarik.	SEBI 2/10/DASP	
	j. Cek dan Bilyet Giro dilarang diterbitkan dalam valuta asing (vide SEBI No. 9/16/UPPB tanggal 31 Mei 1976 perihal Larangan menerbitkan cek/BILYET GIRO dalam valas).		Pakar: Jika Tertarik sanggup memproses Cek dalam valas, apa tidak sebaiknya kebutuhan tersebut ditampung? Arah kebijakan pelarangan penerbitan Cek dalam valas ini kemana? Jika hanya kesulitan kliring, maka batasan pelarangannya dapat dibuat hanya dalam konteks kliring, yaitu Cek yang dapat dikliringkan hanyalah Cek Rupiah. Pengaturan tentang pelarangan ini <i>inline</i> dengan kewajiban pembayaran dengan rupiah di wilayah RI. Formulasinya ditambahkan kata-kata “sampai diatur lebih lanjut”.



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
2.	Contoh Cek		

Logo Bank		BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU	CEK No. 000001 CHECK
			Tanggal Date
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada atau pembawa*) Against this check pay to or bearer			
uang sejumlah rupiah (dalam huruf) the sum of rupiah.....Rp.			
Personalisasi Nasabah		PT. ALDI PRIBADI Jl. Fatahilah No. 3 Jakarta Pusat	Tanda tangan (dan cap perusahaan) Signature / stamp
		*) dapat dicoret salah satu	
Tanda tangan dan/cap jangan melewati garis ini/Signature and stamp must be affixed above the line			
Logo Bank		Garis Batas	
Hak regress Cek tidak berlaku setelah masa 6 bulan sesudah berakhirnya masa pengunjukan (Pasal 229 a KUHD). Daluwarsa hutang yang timbul dari Cek tunduk pada daluwarsa perikatan dalam BW (Pasal 1967). Pasal 227a KUHD—hak tagih atas Cek hilang adalah 30 tahun dengan jaminan dalam jangka waktu tersebut tidak ada claim lain. Untuk Cek khusus akan ada agenda pembahasan tersendiri untuk menelaah satu persatu karakteristiknya.			



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
B. Bilyet Giro			
1.	Definisi		
	a. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Tertarik untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Penarik yang bersangkutan kepada rekening Pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut;	Kesepakatan	
	b. Penarik Pemilik Rekening yang memerintahkan Tertarik melakukan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada pihak yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut.	Kesepakatan	Tambahkan definisi Nasabah sesuai UU Perbankan.
	c. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan dana dari Penarik.	Kesepakatan	
	d. Pemegang adalah nasabah yang namanya disebut dalam Bilyet Giro untuk memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik.	Kesepakatan	
	e. Bank Penerima adalah bank yang melakukan penagihan BILYET GIRO untuk kepentingan Pemegang kepada Tertarik.	Kesepakatan	
	f. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu 70 hari sejak tanggal efektif Bilyet Giro.	Kesepakatan	
	Konsep BILYET GIRO yang telah ada dirubah, khususnya terkait dengan sejak kapan tenggang waktu pengunjukan bermula dan perubahan kebijakan kapan pencantuman tanggal efektif (filosofi <i>postdated check</i>) → <i>crosscheck</i> dengan Prof. Heru Suprptomo.		



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
	Harus ada penetapan maksimal jangka waktu penetapan tanggal penerbitan dengan tanggal efektif, <i>benchmark</i> : Wesel 3 tahun sejak tanggal diterbitkan (acuan terbaik). Pukul. 0.00 Atau awal hari dimulainya jam operasional perbankan		
	g. Tanggal efektif adalah tanggal <u>mulai</u> berlakunya perintah pemindahbukuan yang tidak melampaui 3 tahun sejak tanggal penerbitan.		
	h. Tanggal Penerbitan adalah tanggal diterbitkannya surat perintah pemindahbukuan.		



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
2.	Contoh BILYET GIRO		

Logo Bank		BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU	BILYET GIRO No. 000001
<u>Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal</u> <u>memindahkan dana atas beban</u> <i>You are requested on (date) to transfer funds to the debit of</i> <u>rekening kami sejumlah Rp. (.....)*)</u> <i>our account at the sum of</i> <u>untuk untung rekening nomor..... atas nama pada Bank</u> <i>to the account's number customer's name with the Bank</i> *) dalam huruf/in words			
Personalisasi Nasabah		PT. GHIA ADARA Jl. Fatahilah No. 3 Jakarta Pusat	
<u>Tanda tangan, nama jelas (dan cap perusahaan)</u> <i>Signature (stamp)</i>			
Tanda tangan dan/cap jangan melewati garis ini / Signature and stamp must be affixed above the line			
Clear Band Garis Batas			
3	BILYET GIRO harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan; b. nama Tertarik; c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukuan dana atas beban rekening Penarik; d. nama dan nomor rekening Pemegang; e. nama bank Pemegang; f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny; g. tempat dan tanggal Penarikan;		
	Kesepakatan		



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
	h. tanggal efektif; i. tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening; Tambahkan definisi Bank Pemegang : adalah bank yang menatausahakan rekening Pemegang		
4	BILYET GIRO yang tidak memenuhi <u>salah satu</u> syarat sebagaimana tersebut di atas, maka BILYET GIRO tersebut belum berlaku sebagai BILYET GIRO, sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan.	Kesepakatan	
5	Pencantuman Tanggal Efektif dalam Bilyet Giro tidak dapat melampaui jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan.	Kesepakatan	
6	Dalam hal Penarik tidak secara lengkap mengisi Bilyet Giro, kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, Penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku. <i>(Perlu penjelasan mengenai maksud pengisian BILYET GIRO secara tidak lengkap, terkait dengan syarat atau hanya informasi tambahan terkait dengan underlying transaction).</i>		
7	Ketentuan tersebut pada angka 6 tidak berlaku dalam hal Bilyet Giro diperoleh secara melawan	Kesepakatan	



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
	hukum. <i>(perlu penjelasan maksud melawan hukum)</i>		
8	Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada Tertarik pada waktu pengunjukan BILYET GIRO yang dilakukan pada atau setelah Tanggal Efektif sampai dengan 70 hari Tenggang Waktu Pengunjukan. Tambahkan penjelasan atas norma ini terkait dengan adanya perbedaan <i>settlement</i> (T+0 dan T+1) dalam sistem kliring di Indonesia (info Siti Hidayati S.: saat verifikasi, <i>issue</i> kewajiban penyediaan dana terpisah dengan <i>issue settlement</i>). Meskipun demikian, pada hakekatnya kewajiban penyediaan dana untuk BILYET GIRO adalah sejak Tanggal Efektif + 70 hari.	Kesepakatan	
9	Penarik wajib membuat catatan-catatan mengenai Penarikan BILYET GIRO dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan Bilyet Giro. Usulan: Perlu dipikirkan kewajiban itu dimintakan kepada bank untuk mewajibkan Penarik membuat catatan keuangan sehubungan dengan penarikan BILYET GIRO melalui perjanjian pembukaan rekening giro. Usulan norma ini akan <i>direwrite</i> dengan fokus agar Penarik lebih	Kesepakatan dengan catatan	



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
	<i>prudent</i> (memonitor) dalam melakukan Penarikan BILYET GIRO, yang akan dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening (SEBI, bukan PBI)		
10	Tenggang waktu Pengunjukan Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penarikan.	Kesepakatan	
11	Bilyet Giro yang <i>diunjukan</i> kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening Penarik.	Kesepakatan	
12	Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu Pengunjukan dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh Penarik.	Samain dengan cek	
13	<i>Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu penawaran</i> <u>Kesepakatan:</u> <i>Rewrite norma ketentuan ini dengan perumusan norma umum dan eksepsinya.</i> PENDING	<i>Pending</i>	
14	Pembatalan Bilyet Giro <i>hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan:</i> a. nomor Bilyet Giro; b. tanggal penarikan;	Kesepakatan	



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
	c. jumlah dana yang dipindahbukukan.		
15	Bilyet Giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapannya.	Kesepakatan	
16	Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.	Kesepakatan	
17	Setiap perubahan perintah yang telah tertulis dalam Bilyet Giro harus ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan.	Kesepakatan	
18	Perintah pemindahbukuan dalam Bilyet Giro tidak berakhir apabila kemudian penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum. (Perlu pengkajian : c. jika sebelum tgl efektif Penarik telah meninggal dunia dan dana tidak tersedia, apakah Penarik (alm/mendiang) masuk DH? d. Apakah dalam hal Penarik meninggal dunia, sampai kapan rekening tersebut wajib dipelihara untuk memenuhi kewajiban penarikan BILYET GIRO?)	Kesepakatan	
19	Kewajiban penarik yang timbul dari penarikan Bilyet Giro hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu <i>penawaran</i> .	Samakan dengan Cek???	



No.	Pokok Bahasan	Referensi	Tanggapan/Kesepakatan Forum
20	Bank wajib menolak Bilyet Giro yang dananya tidak cukup.	Kesepakatan	
21	Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup, dikategorikan sebagai Bilyet Giro Kosong.	Kesepakatan	
22	Penarik Bilyet Giro kosong dikenakan sanksi administratif dalam Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan cek/Bilyet Giro kosong.	Kesepakatan	
23	Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam angka 22 dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.	Kesepakatan	



Bagian Ketiga

Hasil Pembahasan Kajian Putaran Pertama dan Kedua

I. Hasil Pembahasan Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral Putaran Pertama

A. Materi Diskusi

1. Pengertian surat berharga, baik terkait maupun tidak terkait dengan penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran

Secara konvensional terdapat perbedaan pengertian surat berharga dengan surat yang berharga. Dalam hal ini, para pakar masih berbeda pendapat tentang penggunaan *term* 'surat berharga' ini. Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. cenderung untuk tidak menggunakan istilah surat berharga, mengingat penggunaan istilah dimaksud kurang memiliki arti penting bahkan di Belanda sendiri tidak ada perbedaan surat berharga, sedangkan Dr. Felix. O. Soebagja dan Roedjiono, S.H., LL.M. menyatakan bahwa *term* surat berharga masih memiliki arti penting yaitu untuk menamai surat-surat yang memenuhi kualifikasi tertentu, diantaranya memiliki nilai uang dan dapat dipindahtangankan. Sehingga, apabila suatu surat dikategorikan sebagai surat berharga, ia memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu diantaranya hanya dapat dialihkan kepemilikan dan hak kewajibannya dengan cara-cara tertentu pula



(diantaranya dengan endossemen untuk aan order atau cessie untuk aan tonder). Selain itu, istilah surat berharga juga terdapat dalam Undang-Undang Perbankan.

Surat berharga diputuskan dengan perjanjian dasarnya. Jadi termasuk kedalam perjanjian dengan causa indiscreta.

2. Apakah semua jenis 'surat berharga' di Indonesia wajib diatur dalam Undang-undang?

Jika berkaitan dengan hak dan kewajiban publik maka harus diatur dalam Undang-Undang, bukan Peraturan Bank Indonesia/Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagaimana halnya dengan penggunaan cek-cek derivatif?

Menurut Prof. Dr. Prasetya, alternative solusi terkait dengan penggunaan cek-cek derivatif adalah penggunaan cek-cek yang muncul dan digunakan dalam praktek masyarakat tersebut tetap absah dan tunduk hukum negara dimana cek-cek dimaksud berasal. Namun, hal ini juga harus dibatasi jangan sampai semua pihak bebas menggunakan cek-cek bentuk baru tersebut sehingga kesulitan dalam mekanisme pengendaliannya.

Jika praktek tersebut ingin senyata-nyatanya dilarang maka harus dengan Undang-Undang. Dalam jangka pendek, pengaturan praktek dimaksud dapat dilakukan dengan menetapkan *barriers* tertentu dalam ketentuan penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia. Untuk menghindari konsekuensi yang lebih berat maka pengaturan cek-cek derivatif dapat dilakukan dengan menjabarkan hal-hal yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan atau dengan menetapkan peraturan yang tidak bertentangan dengan KHUD apabila telah ada (meskipun belum lengkap/tidak jelas).

Bank Indonesia dapat mengatur cek-cek dimaksud sepanjang berkaitan dengan Bank.

Menurut Puji Atmoko, meskipun sebuah surat bertitle "cek", belum tentu ia cek sebagaimana dimaksud dalam KUHD sehingga belum tentu pula ia harus tunduk dalam ketentuan-ketentuan KUHD dimaksud. Untuk ini, harus dilihat *case by case* secara hati-hati apakah 'cek' derivatif dimaksud memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam KUHD atau tidak. Salah satu contoh 'cek' yang sebenarnya bukan cek sebagaimana dimaksud dalam KUHD adalah 'cek' multiguna BNI.

Prof. Dr. Prasetya memberikan pendapat bahwa terkait dengan cek-cek derivatif ini Bank Indonesia hanya mengatur tentang cek-cek yang diproses dalam sistem kliring. Cek dan derivatifnya dibiarkan sesuai praktek karena kita memiliki Hukum Perdata Intenasional. Cek tunduk pada hukum dimana cek dimaksud diterbitkan.



Sukarelawati Permana menyampaikan bahwa saat ini dalam ketentuan Bank Indonesia diantaranya diatur bahwa cek boleh menggunakan Bahasa Inggris yg disertakan setelah Bahasa Indonesianya. Terkait dengan hal ini, Dr. Soebagja mengungkapkan bahwa penggunaan dua bahasa dalam cek harus dilakukan dengan hati-hati. Saat ini yang bersangkutan sedang menangani kasus akibat penggunaan bahasa yang diterjemahkan dari bahasa aslinya dan mengalami pembiasan makna.

3. Apakah Bilyet Giro dapat dikategorikan sebagai surat berharga?

Sampai saat ini, para pakar yang terlibat dalam Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral Putaran I sepakat bahwa Bilyet Giro dikategorikan sebagai *non negotiable instrument, non Commercial Paper* tetapi termasuk surat yang berharga. Ciri surat berharga diantaranya adalah dapat dipindahtangankan dengan mudah. Meskipun pada prakteknya Bilyet Giro dapat dipindahtangankan dengan mengosongkan nama penerima, sebenarnya secara legal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, Bilyet Giro tidak dapat dipindahtangankan. Bilyet Giro adalah instrumen atas nama sehingga apabila akan dipindahtangankan harus dengan *cessie*.

Term Commercial Paper dengan warkat-warkat kliring adalah berbeda dan harus dibedakan. Dalam hal terdapat suatu rencana untuk menyusun suatu RUU *Commercial Paper*, maka Bilyet Giro dan atau warkat-warkat dalam proses kliring **tidak** (belum tentu) dimasukkan dalam *term Commercial Paper* dimaksud.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan Bilyet Giro tidak mengacu pada ketentuan cek dalam KUHD. Cek dan Bilyet Giro adalah dua instrumen yang berbeda, sehingga pemberlakuan ketentuannya juga berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan. Bilyet Giro pada dasarnya menyangkut hubungan-hubungan antara pihak-pihak, sehingga sebenarnya kewenangan pengaturan Bank Indonesia hanya menyangkut ihwal administrasi, khususnya terkait dengan bank.

Prof. Dr. Prasetya menambahkan bahwa pada prinsipnya Bilyet Giro adalah sama dengan cek putih yang berasal dari memo, sehingga wajar apabila dapat dibatalkan. Dyah N.K. Makhijani menambahkan jika memang konstruksi Bilyet Giro dipersamakan dengan cek putih yang berasal dari memo, maka hal ini juga sama dengan Letter of Authorization (LoA) yang saat ini berkembang di wilayah Batam. Mengingat dapat dibatalkan dan berasal dari memo, perlindungan terhadap konsumen/pemegang instrumen tersebut sangat lemah. Untuk itu, Bank Indonesia hanya akan membatasi tanggung jawab dengan mengatur instrumen-instrumen yang akan diproses melalui kliring.



Bagaimana dengan praktek penggunaan Bilyet Giro yang dipindahtangankan dengan pengosongan penerima?

Dalam praktek penggunaan Bilyet Giro, hubungan hukum yang terjadi hanya antara Penerbit/Penarik dengan pemegang Bilyet Giro. Jika terjadi *dispute*, maka akan tergantung hakim untuk memutuskan dengan melihat proses pembuktian. Yang jelas, terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa **Bilyet Giro tidak dapat dipindahtangankan**. Dalam hal Bilyet Giro dimaksud dipindahtangankan, kedudukan pemegang Bilyet Giro terakhir sama sekali tidak aman, meskipun nama pemegang terakhir dimaksud tercantum pada lembar Bilyet Giro. Praktek penggunaan Bilyet Giro dengan pengosongan penerima adalah **sangat berisiko**. Hak *regress* yang ada pada pemegang Bilyet Giro terakhir menjadi tidak jelas. Hak *regress* hanya bersifat penuntutan balik atas dana secara langsung.

Dari hasil pembahasan adanya fenomena praktek pemindahtanganan Bilyet Giro ini, peserta pembahasan sepakat agar Bank Indonesia jangan sampai mengatur ihwal pemindahtanganan Bilyet Giro di atas. Terkait dengan hal ini, Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran harus meninjau ulang pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

4. Apakah cek itu alat pembayaran tunai atau non tunai?

Pada prinsipnya cek adalah alat pembayaran tunai. Historisnya, dahulu de Javasche bank mencetak uang dengan *dibackup* cadangan emas. Sedangkan cek dicetak dengan *dibeck-up* dana pada banker. Oleh karenanya cek disebut sebagai alat pembayaran tunai. Namun demikian, Prof. Dr. Prasetya lebih suka menggunakan istilah “dapat dicairkan” daripada menggunakan istilah “tunai”.

Dyah N.K. Makhijani mengklarifikasikan bahwa sebagai konsekuensi fungsi cek sebagai alat bayar maka cek harus *diback-up* dengan dana. Hal ini berbeda dengan Bilyet Giro yang berfungsi sebagai alat kredit.

5. Apakah arti penting dari ‘syarat formal’ Cek dan Bilyet Giro, serta konsekuensi hukumnya bila sampai terdapat kekuranglengkapan atas ‘syarat formal’ tersebut?

Untuk cek, ketentuan dimaksud terdapat dalam Pasal 178 KHUD. Yang perlu digali adalah apakah visi pembentuk Undang-Undang benar menghendaki pasal 178 KUHD dimaksud sebagai syarat formal cek? Dalam referensi yg ditemui Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. tidak pernah ada yang menyatakan bahwa Pasal 178 KHUD merupakan syarat formal Cek. Bisa jadi Pasal 178 hanyalah **unsur-unsur yang harus ada** dalam cek.

Salah satu contoh kasus adalah bagaimana jika cek tidak ditandatangani?



Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam hal cek tidak ditandatangani, permasalahan ini tidak tunduk pada hukum cek, melainkan pada hukum pembuktian. Prof. Scheltema juga berpendapat demikian untuk tanggal cek. Tanggal cek hanya untuk menentukan masa penawaran. Dalam hal tanggal dimaksud diakui oleh para pihak, meskipun tidak secara nyata-nyata tertulis pada lembar cek maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Perlu diperhatikan bahwa redaksional Pasal 178 KUHD hanya menyatakan bahwa cek harus memuat: nama “cek”, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama tertarik, penetapan tempat pembayaran, tanggal dan tempat cek ditarik, dan tanda tangan penarik. Meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal berikutnya bahwa dalam hal unsur-unsur dimaksud tidak dipenuhi maka hal tersebut dianggap bukan sebagai cek, hal ini tidak serta merta membuat cek dimaksud menjadi “bukan sebuah cek”, melainkan harus dilihat satu per satu sesuai dengan kasusnya (hal demikian berlaku juga untuk ketentuan kadaluwarsa).

Alternatif perlakuan cek yang tidak memenuhi ‘syarat formal’ tersebut oleh bank yang menerima cek adalah **wajib** ditolak, **dapat** ditolak, atau **tidak** ditolak. Perlu dipikirkan *reason* dari masing-masing alternatif dimaksud dan dipilih mana yang terbaik. Misalnya tanggal cek memiliki arti penting untuk kadaluwarsa, meskipun tidak terkait dengan penyediaan dana dan kapan penarikan cek dimaksud dapat dilakukan.

Menurut Dr. Soebagja, syarat formal memang tidak langsung disebutkan dalam KUHD, namun syarat-syarat dimaksud sifatnya mutlak untuk pemberlakuan cek. Syarat-syarat dimaksud perlu dirinci mana yang benar-benar penting dan mana yang tidak. Untuk tanggal cek mempunyai arti penting kapan saat cek tersebut mulai berlaku atau menjadi tidak berlaku lagi. Sebagai analog, dalam hukum pembuktian akte notaris memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda antara yang dibuat **oleh** notaris dan yang dibuat **dihadapan** notaris (ada gradasinya). Untuk *title* “cek”, Dr. Subagya melihat bahwa *title* ini masih sangat penting karena akan mengacu referensi-referensi tertentu yang terkait, menentukan muatan dari yang barang yang ber-*title* dimaksud akan mengacu pada ketentuan-ketentuan mana serta menentukan hukum apa yang akan diberlakukan.

Menurut Bambang Setijoprodjo, S.H., LL.M., syarat formal masih sangat relevan khususnya untuk keperluan praktek perbankan yang menghendaki kepastian dan ketertiban (*civilized*).

Menurut Roedjiono, yang perlu diperhatikan adalah pengubahan kata-kata “syarat formal” untuk cek menjadi “memuat”. Namun muatan materinya adalah sama, termasuk pemberlakuannya.

Tim Bank Indonesia memandang bahwa terkait dengan Bilyet Giro, SK/SE Dirkesi BI tentang Bilyet Giro perlu ditinjau ulang terkait dengan syarat muatan tanda tangan, nama jelas dan atau cap. Untuk keperluan



kelancaran praktek, cukup tanda tangan saja. Terkait denganantisipasi pemindahtanganan Bilyet Giro dengan mengosongkan nama, Dr. Subagya menyampaikan wacana, dapat dilakukan dengan pencantuman nama pada buku Bilyet Giro. Namun praktek ini, menurut praktisi perbankan dari BCA, akan menemui kesulitan penerapannya mengingat frekuensi pergantian yg berhak menandatangani relatif tinggi.

Menurut A. Rasjid Majdid praktek perbankan dalam penggunaan Bilyet Giro yang diproses melalui kliring adalah berbeda. Kebanyakan bank 'mensiasati' ketentuan syarat formal yaitu dengan mencantumkan alasan penolakan Bilyet Giro dengan 'tidak dipenuhinya syarat formal' untuk menggantikan alasan penolakan 'dana tidak mencukupi' agar tidak dikategorikan penolakan Bilyet Giro kosong, sehingga tidak masuk kedalam Daftar Hitam.

Menurut Roedjiono, Bank Indonesia perlu melakukan survai kepada kalangan bank atas penggunaan nama dalam cek, *exactly* penggunaan nama ini seperti apa. Menurut Dyah N.K. Makhijani, pada prinsipnya yang harusdiperhatikan adalah kepentingan *security* dalam penggunaan cek ini. Menurut praktisi perbankan dari BNI, perlu juga diperhatikan *coverage specimen* seperti apa, jangan sampai kenyataan tanda tangan dalam Bilyet Giro berbeda dengan yang ada pada *specimen* sehingga menempatkan bank pada posisi yang berisiko di-*claim*.

Menurut Iwan Setiawan, Pasal 179 KUHD adalah pengecualian muatan cek yang berupa tempat pembayaran.

Dalam hal tidak ada penetapan tempat secara khusus, tempat yang tertulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran; jika di samping nama tertarik terdapat lebih dari satu tempat yang disebut, maka cek itu harus dibayarkan di tempat yang tersebut pertama. Dalam hal penunjukan-penunjukan tersebut tidak ada, maka cek tersebut harus dibayar di tempat kantor pusat tertarik. Tiap-tiap cek yang tidak diterangkan tempat ditariknya, ia pun dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penarik.

Dalam hal tempat di samping nama penarik tersebut tidak disebutkan bagaimana?

Menurut Dr. Soebagja hal tersebut tunduk pada perjanjian pembukaan rekening, mengingat dalam perjanjian pembukaan rekening telah *record* domisili pemilik rekening. Jika dalam perjanjian pembukaan rekening tidak disebutkan domisili pemilik rekening adalah tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dyah N.K. Makhijani mempertanyakan bahwasanya Pasal 179 KUHD terdiri dari dua hal yaitu tempat tertarik dan tempat penarikan. Apa relevansi pengaturan tempat penarikan?



Menurut Roedjiono, saat KUHD dibentuk adalah sangat berbeda dengan sekarang, baik bank, sistem yang digunakan (saat itu belum ada sistem transfer dana seperti sistem kliring) maupun tempat-tempat penarikan cek (sangat *limited*). Salah satu manfaat tempat penarikan adalah *choice of law* atau *choice of forum* dalam hal terjadi konflik adalah antara penerbit dengan pemegang.

Terkait dengan referensi pengaturan cek secara internasional, tugas Bank Indonesia adalah mencari konvensi-konvensi terakhir tentang cek mengingat rujukan yang ada saat ini adalah dari Prof. scheltema (tahun 1931). Referensi yang dicari terutama adalah konvensi tahun 1974 yang menggabungkan dua sistem hukum: *common law* dan *eropa continental*.

6. Apakah perbedaan cek dan wesel?

Wesel dalam KUHD tidak harus diterbitkan pada seorang banker. Cek adalah Wesel bank.

7. Apakah lewatnya masa penawaran Cek dan BG otomatis mewajibkan bank menolak Cek dan BG yang ditagihkan meskipun terdapat dana yang cukup dalam rekening nasabah (terdapat dalam praktek perbankan di Solo – Jateng)? Apakah konsekuensi hukum atas praktek tersebut?

Semula sebagian besar peserta sepakat bahwa mekanisme yang paling *fair* adalah dengan melakukan konfirmasi ke penarik, apakah mau dibayar atau tidak. Namun setelah dilihat kembali dalam KUHD Pasal 209 mekanisme yang seharusnya sesuai Undang-Undang adalah tertarik membayar cek dimaksud sepanjang tidak ada pembatalan.

Menurut Prof. Dr. Prasetya, sebenarnya kewajiban menarik cek dari peredaran ada pada si penarik. Jika tidak ditarik dari peredaran/dibatalkan, maka bank/tertarik melakukan pembayaran.

Peserta sepakat bahwa ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

- Dibuat PBI yang menegaskan bahwa jika tidak terdapat penarikan/pembatalan cek maka sepanjang dananya ada maka bank dapat membayar. Namun demikian, opsi ini terkesan PBI akan mengatur materi yang terlalu 'jauh' dan bersifat melimitasi ketentuan KUHD. Oleh karena itu disepakati bahwa PBI hanya akan mengajurkan kepada perbankan untuk memasukkan opsi kedua dibawah ini dalam perjanjian standar pembukaan rekeningnya.
- Dibuat klausula dalam perjanjian rekening yang mengatur bahwa jika terdapat penarikan cek/Bilyet Giro yang telah melewati 70 hari dan tidak ada pembatalan serta terdapat dana yang cukup, maka bank dapat membayar cek/Bilyet Giro tersebut.
- Terkait dengan tanggal pembuatan surat pembatalan, disepakati bahwa seharusnya penarik dapat membuat surat pembatalan jauh sebelum 70 hari berakhir dengan isi pembatalan/penarikan cek akan berlaku sejak hari ke 71. Terkait dengan kemungkinan adanya



discrepancies antara tanggal pembuatan surat dengan tanggal penerimaan surat tersebut oleh bank, maka yang berlaku adalah tanggal surat diterima oleh bank (teori penerimaan), dan hal ini akan diperjelas dalam PBI.

Rosmaya Hadi menambahkan bahwasanya dalam praktek perbankan juga terjadi penolakan cek yang dikarenakan didalam cek dimaksud terdapat perbedaan penulisan jumlah nominal antara angka dan huruf atau terdapat pencoretan-pencoretan, padahal sesuai KUHD seharusnya cek-cek dimaksud tidak ditolak. Untuk perbedaan penulisan nominal, yang berlaku adalah tulisan nominal dengan huruf, sedangkan untuk pencoretan-pencoretan seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada penarik.

8. Kapanakah saat kewajiban penyediaan dana atas Cek (konvensional) bila penagihannya dilakukan secara langsung kepada Bank Tertarik?

Saat pengunjukkan.

9. Apakah konsekuensi hukum atas materi pengaturan Bilyet Giro dalam Surat Edaran BI No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 perihal Bilyet Giro yang menyatakan, "Pengaturan mengenai Bilyet Giro tidak dapat terlepas dari ketentuan dalam KUHD, khususnya mengenai Cek dan Wesel", misalnya dikaitkan dengan saat kewajiban penyediaan dana dalam Bilyet Giro sejak tanggal efektif sampai dengan kadaluarsa yang tampaknya berbeda dengan saat penyediaan dana pada Cek (konvensional) sebagaimana diatur dalam KUHD (sejak saat dilakukannya penagihan dan bukan sejak tanggal penarikan Cek)?

Seharusnya klausula ini tidak boleh karena wesel dan cek berbeda dengan Bilyet Giro. Jalan keluarnya adalah peraturan dalam KUHD dapat dikopi untuk dijadikan norma dalam ketentuan Bilyet Giro.

10. Kapanakah saat kewajiban penyediaan dana atas Cek dan Bilyet Giro (dalam satuan jam, menit dan detik), khususnya bila dikaitkan dengan penagihan Cek dan BG yang dilakukan melalui mekanisme Kliring (apakah tepat saat Cek datang dari penyelenggara kliring dalam 'kliring penyerahan'¹, atautkah dapat di *extent* sampai dengan saat tutupnya jadwal 'kliring retur'² di Bank Indonesia? Hal ini penting untuk kepastian

¹ Kliring Penyerahan adalah suatu mekanisme kliring untuk memproses tagihan instrument pembayaran giral antar bank, yang meliputi penyerahan warkat kliring keluar oleh bank pengirim (meliputi Nota kredit yang diserahkan kepada bank penerima untuk untung nasabah bank penerima tersebut dan atau warkat debit seperti Cek, Bilyet Giro, Wesel, surat bukti penerimaan transfer milik bank penerima) yang apabila tidak ditolak oleh bank penerima dalam kliring retur, akan menjadi keuntungan bagi nasabah bank bank pengirim (pemegang warkat debit). Pada level bank, penyerahan warkat debit dalam Kliring Penyerahan akan menyebabkan rekening Bank Pengirim akan dikredit sebesar nilai warkat debit dan rekening bank penerima (Bank Tertarik) akan didebet sebesar nilai warkat debit.

² Kliring Retur atau kliring pengembalian adalah suatu mekanisme kliring yang khusus disaelenggarakan untuk menampung pengembalian Cek dan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Bank Pengirim dalam Kliring Penyerahan, yang kemudian ditolak oleh Bank Penerima (Bank



hukum surat berharga, mengingat dalam prakteknya terdapat perbedaan persepsi mengenai saat kewajiban penyediaan dana antara pihak Penarik Cek/BG, perbankan dan aparat penegak hukum (hakim).

Terdapat sedikit perbedaan saat kewajiban penyediaan dana antara cek dan BG. Untuk Cek adalah pada saat pengunjukan, sedangkan untuk BG harus lebih jelas (*limitative*), yaitu ditambahkan klausul “sesuai ketentuan sistem transfer dana yang digunakan (sistem kliring) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” pada ketentuan SE Bilyet Giro-nya, mengingat tanggal efektif BG adalah pada suatu tanggal yang dimulai dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00. Bisa saja si Penarik Bilyet Giro menyediakan dana pada tanggal yang sama dalam *range* pukul dimaksud namun penarikan Bilyet Giro via kliring telah selesai diproses dan Bilyet Giro dimaksud telah ditolak dengan alasan dana tidak mencukupi (Bilyet Giro kosong).

Additional information:

Konsekuensi persetujuan BI atas penggunaan warkat² dalam kliring (khususnya SB) ada dua jenis, yaitu *limitative* hanya untuk persetujuan bahwa warkat tersebut dapat diproses dalam kliring tanpa bertanggung jawab atas keabsahan warkat dimaksud atau persetujuan dalam arti luas sesuai amanat UU BI yang mencakup juga keabsahan, konsekuensi dan tanggung jawab hukum atas SB yang diproses dalam kliring dimaksud.

Pengaturan materi SB dan pengaturan SB yang diproses dalam kliring dapat dibedakan.

11. Apakah terdapat kewajiban Pemegang Cek untuk melakukan endosemen atas Cek atas nama kepada Bank Penerima (bank penagih) apabila penagihan Cek tsb. dilakukan melalui mekanisme Kliring atau mekanisme ‘inkaso’? Bagaimanakah tata cara endosemen yang benar menurut hukum?

Tertarik) dengan alasan kosong (dana tidak cukup), rekening telah ditutup, atau alasan-alasan lain seperti syarat formal Cek dan BG tidak terpenuhi, terdapat coretan yang tidak ditandatangani, dll. Umumnya Kliring Retur dilaksanakan beberapa jam setelah distribusi warkat hasil Kliring Penyerahan untuk memberikan kesempatan bagi Bank Tertarik untuk :

- membawa warkat hasil distribusi dari penyelenggara kliring hasil Kliring Penyerahan ke kantor bank tertarik;
- melakukan pekerjaan verifikasi kecocokan tanda tangan dalam warkat cek dan BG dengan spesimen tanda tangan penarik, kecukupan saldo, dll.; serta
- membawa kembali warkat dimaksud ke penyelenggara kliring, dalam hal terdapat alasan penolakan Cek dan BG dimaksud.

Sebagai informasi, kegagalan untuk menyampaikan warkat Cek dan BG yang seharusnya ditolak dalam Kliring Retur ke Penyelenggara Kliring, akan menyebabkan cek dianggap efektif (tidak ditolak) sehingga perhitungan yang terkait dengan Cek/BG dalam Kliring Penyerahan akan bersifat final di Bank Indonesia. Sementara apabila Cek/BG tersebut disampaikan dalam Kliring Retur, maka di level Bank Indonesia, rekening Bank Tertarik akan di kredit (kembali) sebesar nilai warkat ybs, sementara rekening Bank Pengirim dalam Kliring Penyerahan sebelumnya (bank lawan transaksinya) akan di debet kembali sebesar nilai warkat ybs.



Tidak perlu. Pencairan cek melalui lembaga kliring tidak memerlukan endosemen dari pemegang cek. Lembaga kliring dalam posisi ini adalah *on behalf of* pemegang cek.

12. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap Bank Tertarik yang mendebet dana Nasabah atas penagihan Cek dan BG, sementara Cek dan BG dimaksud tidak lengkap syarat formalnya (misalnya pada BG tidak terdapat nama jelas, melainkan hanya terdapat tanda tangan saja)?

Lihat jawaban no. 4

13. Apakah penulisan Cek mundur (*post dated cheque*) 'dilarang' atau 'hanya tidak diakui secara hukum' di Indonesia, dan apa konsekuensi hukum atas penulisan Cek Mundur dimaksud?

Secara hukum, dianggap tidak ada.

14. Apakah terdapat peluang untuk mengakui adanya penulisan Cek mundur di Indonesia (meniadakan 'sifat atas unjuk' dari Cek), mengingat klausula 'cek mundur' dimaksud sangat dibutuhkan dalam praktek pembayaran khususnya terkait dengan *cash flow management* dari Nasabah Penarik (dengan demikian, terbuka peluang untuk menghilangkan Bilyet Giro yang dalam praktek justru jauh lebih banyak digunakan dibandingkan Cek semata-mata karena adanya fasilitas 'tanggal mundur/tanggal efektif').

Tidak ada. Yang ada pada wesel. Penambahan syarat-syarat pada Cek dianggap tidak ada. Sesuai Pasal 205 KUHD postdated check tetap dapat dibayar.

*Menurut Prof. Prasetya, cek mundur dalam jangka panjang dapat berdampak inflasi (*velocity of money* tinggi, khususnya saat *tight money policy* diambil). Namun hal ini masih harus dibuktikan melalui kajian.*

15. Apakah Cek Silang memang berarti bahwa Cek dimaksud tidak dapat ditunaikan oleh Pemegangnya, ataukah hanya berarti Cek Silang dimaksud hanya dapat ditagihkan pada suatu bank/person tertentu? Disamping itu, apakah terdapat bentuk baku cara penyilangan Cek silang mengingat umumnya Penarik hanya memberikan dua coretan silang kecil pada pinggir kiri atas warkat Cek, sementara dalam buku-buku hukum dagang penyilangan dimaksud dilakukan dengan dua garis sejajar yang memanjang pada bagian tengah Cek? Lalu bagaimanakah perbedaannya dengan Cek 'untuk perhitungan'?

Menurut Prof. Prasetya, secara teoritikal cek dimaksud bisa ditunaikan, namun tidak dapat dibayarkan kepada pembawa melainkan dibayarkan kepada banker dimana cek dibuka (Pasal 215, 216 KUHD). Cek yang harus dibukukan ke rekening adalah atas perhitungan (per rekening) Pasal 216 KUHD.

Cek semacam ini dimaksudkan untuk memperkuat sisi keamanannya.



Yang harus ditulis diantara dua *cross* pada cek adalah bankir, bukan nama. Kalau nama orang adalah cek rekta, cek yang tidak dapat dialihkan.

Cross cek yg isinya orang harus dianggap tidak ada oleh bank karena tidak diatur (Referensi: Wirjono Prodjodikoro dan Scheltema).

Pada pasal 613 dikenal adanya cek op naam dan op naam order. Cek op naam harus dengan *cessie* (akta panjang) peralihannya, sedangkan opnaam order dapat dengan endosemen.

16. Apakah cek dan Bilyet Giro dapat ditandatangani dengan menggunakan stempel atau mesin tanda tangan elektronik/otomatis bertinta basah, ataukah harus menggunakan tanda tangan basah yang dilakukan oleh tangan?

Menurut Prof. Prasetya, pada literatur masalah ini merupakan *coverage* hukum pembuktian. Di sistem hukum pembuktian dan pengadilan Indonesia, tanda tangan seperti ini masih belum dimungkinkan. Terkait masalah pembuktian, hanya akan efektif saat terjadi dispute. Dalam praktek apabila *everything goes well*, tidak masalah, tergantung kepercayaan diantara para pihak dimaksud

Sebagai analog: dalam UU Bea Materai diperbolehkan pake teraan, cap dan sebagainya. Sayangnya, UU Bea Materai dirubah menjadi sangat singkat. Filosofinya satu materai hanya untuk satu kali pemakaian (di Singapore dapat langsung disilang, di kita harus tanda tangan).

Menurut Roedjiono, harus ada lembaga independen yang memvalidasi keabsahan tanda tangan tersebut. (RP)

17. Bagaimanakah konsekuensi hukum atas cek yang ditulis nama pemegang cek pada badan warkatnya (cek atas nama), sementara tidak dilakukan coretan pada tulisan “atau pembawa *or bearer*” pada badan warkat cek dimaksud?

Dalam hukum perdata, kedudukan pembawa maupun nama yang ada pada cek atas bawa adalah sama. Menurut Dr. Soebagja, mengingat adanya aspek *prudential* seharusnya bank meminta ke pemilik rekening siapa-siapa saja yang berhak mengambil dan membawa cek untuk dicairkan. Menurut praktisi perbankan dari BCA dan BNI, dalam praktek aspek *prudential* ini sulit untuk diterapkan, batasan *prudential* hanya diterapkan untuk pemilik rekening.

18. Apakah Bank Tertarik atau Bank Penerima memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan hak Pemegang Cek dikaitkan dengan asas ‘legitimasi’ pada Cek dan adanya tindak manipulasi oleh ‘pembawa’ Cek atas nama yang memanfaatkan tulisan “atau pembawa” yang tidak dicoret oleh Penarik?

Menurut Roedjiono, hal ini dapat dianalogkan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum surat berharga, yaitu bahwasanya sepanjang ada kecurigaan surat berharga dimaksud diperoleh dengan cara tidak jujur,



dapat meminta legitimasi secara materiil. Dalam cek, perlindungan terhadap pemegang cek tinggi, termasuk bahkan jika penerbit cek mati atau pailit, cek dimaksud tetap sah.

19. Apakah Pasal 183 ayat (3) KUHD yang berbunyi “Cek dapat diterbitkan atas penerbitnya sendiri” dapat menjadi dasar penerbitan/hukum dari jenis-jenis Cek bank /Cek kasir, Cek Perjalanan, dll yang lazim terdapat dalam *commonlaw countries*?

Ya.

20. Apakah maksud dari Pasal 181 KUHD yang pada intinya melarang adanya akseptir oleh Bank terhadap Cek yang dikeluarkan oleh Nasabah, sementara hal tersebut diakui dalam hukum Cek di *commonlaw system*, yaitu yang dikenal dengan sebutan *Certified Check*³?

Menurut paparan Prof. Prasetya kasus *certified check* yang pernah terjadi adalah cek yang difiat oleh Bank Persatuan Dagang Indonesia (BPDI). Cek dimaksud ternyata kosong, BPDI mengatakan bahwa fiat yang telah ia lakukan tersebut tidak mengikat. Kemudian keluarlah Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa fiat yang dilakukan oleh bank atas cek tidak mengikat. Tidak boleh ada fiat tertarik. Yang ada aval, yaitu menjamin dengan cara menandatangani cek untuk penjaminan. Aval ini mirip dengan *personal guarantee*, dan disebut dengan cek aval (Pasal 183 KUHD) Tanda tangan untuk aval ini dilakukan dimuka lembar cek. Kalau di belakang lembar cek disebut endosemen. Sanksi atas aval ini adalah menempatkan avalist sebagai penjamin.

21. Apakah Cek Perjalanan atau Cek Kasir (atau bentuk lainnya) yang telah ‘dibeli’ oleh seseorang dari bank dapat dipersamakan dengan uang tunai? Dalam hal ini, karena bank telah menerima pembayaran penuh atas cek perjalanan/cek kasir, apabila kemudian cek tersebut tidak diuangkan oleh pembeli (atau pihak lainnya yang menerima cek tersebut dari pembeli) untuk waktu yang lama, apakah bank wajib menyimpan terus dana pembelian cek untuk waktu yang tidak terbatas?

Cek perjalanan yang telah dibeil dapat dipersamakan dengan uang tunai.

Menurut KUHD, bank wajib menatausahakan dana dari cek-cek dimaksud dalam jangka waktu 30 tahun. Selama penatausahaan, bank dapat membebani biaya administrasi. Setelah jangka waktu 30 tahun maka hak untuk meng-*claim* hilang.

22. Terkait dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran, umumnya berbagai negara maju telah melaksanakan Kliring atas Cek yang tidak lagi dilakukan dengan menggunakan fisik Warkat Cek melainkan dengan menggunakan teknologi *image* Warkat Cek (*Check Truncation/Elektronik*

³ Lihat Black’s Law Dictionary, seventh edition, hal 230 : Certified Check. A depositor’s check drawn on a bank that guarantees the availability of funds for the check. The guarantee may be by the draww’s signed agreement to pay the draft or by a notation on the check that it is certified.



check presentment). Terkait dengan hal tersebut, apakah *Check Truncation/electronic Check* dimaksud dapat dilaksanakan di Indonesia tanpa merubah ketentuan perundangan yang berlaku, mengingat Pasal 178 ayat (1) terkesan tidak ‘mengatur’ mengenai bentuk Cek apakah harus tertulis di atas Warkat atau tidak?

Essensi transfer adalah sama dengan cek, karena tidak tertulis maka tidak dapat dikategorikan kedalam Cek. Untuk cek saat ini belum dapat diubah menjadi *scriptless*, masih harus tertulis. Memang untuk saham sudah dapat *scriptless*, namun mekanismenya juga sudah diciptakan.

Add: *Scriptless security settlement system* (S4) harus direview terkait dengan tidak adanya fisik SBI dan hanya ada bukti pencatatan. Untuk *benchmark*: seharusnya dilihat mekanisme pada saham. Dengan persyaratan ini, maka berimplikasi bahwa SBI dalam transaksi melalui S4 tidak dapat lagi dikategorikan sebagai surat berharga. Dalam pengertian surat berharga harus didukung dengan surat secara fisik, yang berarti juga harus tertulis, karena surat tersebut berfungsi sebagai akta.



B. Makalah Pakar dan Praktisi Perbankan

DASAR PEMIKIRAN PENGATURAN KUHD ATAS SURAT BERHARGA

Oleh: Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.⁴

Dasar Pemikiran

Bab VI Buku I KUHD (pasal 100 s/d 177) mengatur tentang “Surat Wesel dan Surat Order”, sedang BabVII-nya (pasal 178 s/d 229) mengatur tentang “Cek, Promes dan Kuitansi kepada Pembawa). Kedua substansi yang diatur dalam kedua Bab KUHD tersebut lasim dinamakan sebagai “Surat Berharga”. *Yang menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya menjadi sasaran dari pengaturan ini?*

Paper ini saya susun untuk menanggapi tugas yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam rangka “Kajian Konstruksi Hukum Surat Berharga (Warkat Debet) dalam Sistem Pembayaran” yang diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia, dengan pertemuan perdananya di Denpasar pada tanggal 28-29 April 2004. Khususnya *paper* ini saya susun, sementara untuk menjawab 2 pertanyaan dari penyelenggara pertemuan, yaitu:

- a. apakah semua jenis surat berharga di Indonesia **wajib** diatur dalam undang-undang, serta bagaimana kedudukan hukum Bilyet Giro yang hanya diatur dalam Surat keputusan Direktur Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia ?
- b. Apakah arti penting dari “syarat formal Cek dan Bilyet Giro, serta konsekuensi hukumnya bila sampai terdapat kekuranglengkapan atas syarat formal tersebut?

Untuk menjawab dua pertanyaan ini, sengaja saya tidak langsung menjawabnya, melainkan saya berkehendak “*urun rembuk*”, yaitu apa dasar pemikiran pengaturan KUHD atas Surat Berharga tersebut? Mengapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)?

Dasar Pemikiran Hukum Tertulis.

Sebelum saya menguraikan lebih lanjut, mungkin lebih bermanfaat jika saya lebih dahulu membawa pembaca kepada alam pikiran, bagaimana sistem hukum yang berlaku di Hindia Belanda dalam kerangka diperlakukannya asas

⁴ Disajikan dalam pertemuan “Kajian Konstruksi Hukum Surat Berharga (Warkat Debet) dalam Sistem Pembayaran” diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Bank Indonesia, di Denpasar tgl.28-29 April 2004.



konkordansi dengan hukum yang pada waktu itu berlaku di negara Belanda, sebagai dari bagian dari sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*).

Sebagaimana diketahui salah satu perbedaan utama dari *Civil Law* dengan *Common Law* adalah:

- pada *Common Law*, terutama mengandalkan bagaimana hukumnya menurut kejadian-kejadian yang umum, khususnya atas dasar kasus-kasus yang terjadi (*Case Law*);
- sebaliknya pada *Civil Law* lebih mengandalkan kepada hukum tertulis, yaitu undang-undang (*Act*).

Menurut pandangan *Civil Law*, kepastian hukum akan lebih mudah tercapai jika segala sesuatunya itu diatur oleh Hukum Tertulis dalam bentuk undang-undang, bahkan sampai kepada pemikiran apa yang dinamakan “Sistem Kodifikasi”. Berbagai pengaturan yang ada itu dibukukan dalam satu buku dengan dijadikan sebagai satu undang-undang. Hingga dalam hubungan ini lahirlah apa yang dinamakan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata” dan “Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.

Dari perbedaan pemikiran tersebut, maka konsekuensinya antara lain kita lihat ada perbedaan antara kontrak-kontrak yang disusun berdasarkan suasana *Civil Law* dan kontrak-kontrak yang didasarkan pada suasana *Common Law*. Adapun yang saya maksudkan dengan “kontrak” di sini adalah perjanjian-perjanjian yang dituangkan secara tertulis dalam akta. Pada kontrak-kontrak yang disusun berdasarkan *Civil Law*, terlihat tidak terlalu banyak yang diperjanjikan dalam kontrak yang bersangkutan. Kontrak-kontrak tersebut pendek-pendek dan tipis-tipis, sebab yang dicantumkan dalam kontrak tersebut :

- cukup mengenai hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang, dan atau
- hal-hal yang diperjanjikan menyimpang dari apa yang diatur dalam undang-undang.

Jadi tidak perlu diatur secara lengkap menyeluruh. Hal-hal yang sudah diatur oleh undang-undang tidak perlu dicantumkan atau diulang, karena demi hukum sudah dengan sendirinya berlaku.

Tetapi berbeda dengan kontrak-kontrak yang diadakan atas dasar suasana *Common Law*. Mereka tidak dapat mendasarkan diri kepada undang-undang, karena kehidupan hukum mereka lebih banyak didasarkan kepada kejadian, sehingga mereka berependapat demi kepastian hukum, maka segala yang ada hubungannya dimasukkan dan diatur dalam kontrak secara rinci, dengan konsekuensi kontrak menjadi panjang dan tebal.

Pembedaan antara “Hukum Publik” dan “Hukum Privat”.

Perbedaan lain yang penting antara sistem *Civil Law* dibanding dengan *Common Law*, adalah pada *Civil Law* sangat memisahkan secara prinsipil atas pembedaan antara “**Hukum Publik**” (=Hukum yang mengatur hubungan Hukum antara Negara dengan rakyatnya, dan hubungan hukum antara organ negara yang satu dengan organ negara yang lain), dan “**Hukum Privat**”



(=hukum yang mengatur antara hubungan hukum manusia pribadi⁵ yang satu dengan manusia pribadi yang lain). Bahkan dibedakan lebih lanjut, manakala hukum yang mengatur itu mengatur hubungan antara manusia privat yang satu dengan yang privat lain pada umumnya, maka di atur dalam “Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Jika hukum yang mengatur itu mengatur hubungan hukum yang ada kaitannya dengan manusia pedagang, maka dinamakan Hukum Dagang dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perbedaan yang tajam ini bukan saja pada jenis undang-undang yang mengaturnya, bahkan lebih dari pada itu sampai kepada lembaga peradilannya. Dalam hubungan ini maka timbullah lembaga-lembaga peradilan seperti Lembaga Peradilan Konstitusi yang baru kita kenal, Lembaga Peradilan Administrasi Negara, Lembaga Peradilan Pidana, dan Lembaga Peradilan Perdata. Bahkan untuk yang ada hubungannya dengan perdagangan kita adakan “Lembaga Peradilan Niaga”.

Sasaran KUHD

Kembali kepada pertanyaan awal, *apa yang menjadi sasaran dari KUHD dalam mengatur substansi Surat-surat Berharga tersebut ?*

Perlu diingat apa yang diatur oleh KUHD⁶ adalah mengenai substansi mengenai “Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang”, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia privat dagang yang satu dengan manusia privat dagang yang lain. Dalam hukum perdata berlaku asas kebebasan para pihak untuk mengatur dan memperjanjikan di antara mereka (autonomi para pihak). Jika undang-undang hukum privat mencampuri hubungan hukum privat itu dengan mengaturnya dalam undang-undang, maka maksudnya terutama sebagian besar untuk menyediakan “**Pasal Payung**”. Artinya tetap bebas para pihak memiliki autonomi untuk mengaturnya melalui perjanjian, namun jika ternyata mereka tidak mengatur, maka demi hukum sudah disediakan ketentuan pasal-pasal untuk diberlakukan. Pasal-pasal inilah yang dinamakan sebagai pasal-pasal “mengatur” (*regelen recht*). Di samping “pasal mengatur” ada lagi apa yang dinamakan pasal “memaksa” (*dwingen recht*). Memang tidak semua pasal-pasal dalam hukum perdata tersebut bersifat “pasal payung”. Dalam beberapa hal ada pasal yang diadakan, tetapi dalam arti harus ditaati sungguh-sungguh yang tidak boleh disimpangi. Pasal-pasal ini biasanya diadakan dalam kaitannya yang ada hubungannya dengan ketertiban umum (*openbaar order*), kepantasan, dan atau keadilan. Dalam hal ini misalnya ketentuan pasal 1320 butir 4 KUHPerdata yang menyatakan tidak sah jika perjanjian dilakukan dengan kausa yang tidak sah⁷

Demikian saya melihat pengaturan KUHD atas surat-surat berharga tersebut sebagai “pasal payung” sebagaimana saya uraikan dimaksud. Jadi maksud pengundang-undang mengaturnya dalam rangka mencari kepastian

⁵ Termasuk manusia dalam pengertian subjek hukum dalam wujud badan hukum (*corporate*).

⁶ Sebagaimana juga pengaturan oleh KUHPerdata.

⁷ Dalam hal ini saya tidak mempergunakan kata “*halal*” sebagaimana diterjemahkan oleh Subekti, karena kata halal berkonotasi pada hukum agama.



hukum yang sangat diperlukan oleh pencari keadilan. Terlebih-lebih jika kita lihat, akan sukar di harapkan dalam hubungan hukum lalu lintas surat berharga yang berlangsung secara cepat tersebut itu, jika mereka terlebih dahulu saling memperjanjikannya dengan suatu kontrak. Namun, menurut hemat saya, pada dasarnya tetap di antara para pihak bebas untuk memperjanjikannya.

Sebagaimana saya katakan di atas, tetap bebas di antara para pihak mengaturnya sendiri dengan perjanjian-perjanjian. Tetapi sekali lagi mengingat kejadian-kejadian dalam hubungan dengan surat-surat berharga itu berlangsung cepat, disadari akan sulit untuk mereka saling memperjanjikannya lebih dahulu. Dalam hubungan inilah harus kita lihat pengaturan KUHD atas surat-surat berharga. Dalam hubungan ini bahkan saya lihat KUHD telah menyediakan alternatif-alternatif untuk dipilih oleh para pihak. Dan agar dapat memudahkan dan cepat mereka dapat menyepakati alternatif-alternatif tersebut, maka alternatif-alternatif tersebut cukup dinyatakan dalam “**simbol-simbol**” atau “**tanda-tanda**” tertentu atau “**kata-kata**” tertentu.

Menurut sistem KUHD, untuk cek, pada dasarnya dapat dibayarkan kepada siapa saja yang membawa/menunjukkannya (**cek atas tunjuk atau bawa**). Tetapi jika dikehendaki hanya dibayarkan melulu-melulu terbatas pada orang yang sudah ditentukan tanpa boleh mengalihkannya lagi kepada pihak lain, maka cukup dengan “dicantumkannya khusus nama orang yang dikehendaki, (**cek atas nama/opnaam**)”, yang dalam hal ini dinamakan pula “cek rekta”, sebagaimana diatur dalam pasal 182 KUHD. Tetapi jika dikehendaki hanya oleh orang-orang tertentu dengan ketentuan dapat dialihkan oleh orang pembawa tadi kepada orang lain lagi maka cukup dengan dibubuhkan kata “atau **order**”. Dan sebagai bukti bahwa orang pembawa tersebut telah memindahkan cek tersebut kepada orang lain, cukup dengan membubuhkan tanda tangannya dibalik cek yang bersangkutan (melalui **endosemen**, dari kata Perancis “andos” yang berarti punggung sebagaimana diatur dalam pasal 191 KUHD).

Dapat diperjanjikan suatu penerbitan cek dijamin oleh orang lain, yaitu yang dinamakan “**cek atas aval**” Cek atas aval dapat dilakukan dengan penjamin sebagai avalis membubuhkan tanda tangannya pada permukaan cek ditambah dengan kata-kata “baik untuk aval”. Bahkan bisa tanpa ditambahkan kata-kata apapun, melainkan cukup dengan pembubuhan tanda tangan oleh siavalis (karena itu jangan main sembarang tanda tangan pada cek). Dari jurisprudensi dalam perkara antara Bank Persatuan Dagang Indonesia melawan Ny.Oei Pek Tho alias Lili di Medan, Mahkamah Agung menyatakan tidak boleh bertindak sebagai avalis pihak bank tertarik sendiri⁸.

Menurut dasarnya setiap cek dapat dituntut oleh pembawa kepada bank tertarik, untuk dibayar secara “tunai” (**cek tunai**). Tetapi dapat diperjanjikan

⁸ Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1970 No.577K/Sip/1969.



dana cek tersebut tidak dapat dibayarkan “tunai” (*cash*) secara langsung kepada pembawa, melainkan harus melalui “antar bank” yaitu harus dibayarkan kepada suatu bankir (yang menurut bahasa sehari-hari sekarang melalui “clearing”). Jika hal ini yang dikehendaki, maka cukup dengan membubuhkan “simbol” dengan mencoretkan dua garis sejajar menyilang permukaan cek, atau disudut kiri dari cek. “Cek silang” terbagi atas dua macam, yaitu a) “**cek silang umum**” dan b) “**cek silang khusus**”. Yang dimaksud dengan “cek silang khusus” adalah cek yang dibubuhi dua garis silang sejajar yang **ditengah-tengahnya dicantumkan nama bankir**. Adapun maksudnya hanyalah dapat dibayarkan atau “diclearingkan” semata-mata melalui bankir yang disebutkan di antara dua garis silang tersebut. Hal inilah yang diatur dalam pasal 214 dan 215 KUHD.

Dalam pada itu ada lagi apa yang dinamakan “**Cek atas Perhitungan**” (*Verrekening Cheque*). Sebagaimana diatur dalam pasal 216, yaitu cukup dengan membubuhkan kata “*inrekening te brengen*” yang ditulis condong. Maksudnya untuk cek ini tidak mungkin dibayar secara “tunai”, melainkan hanya bisa dengan perhitungan melalui “rekening koran”, atau “giro”.

Dalam tulisan saya ini saya belum bermaksud untuk mengupas tentang macam-macam cek, melainkan hanya sekedar ingin menjelaskan maksud dari para pihak itu cukup dinyatakan melalui “simbol”, “tanda-tanda tertentu” atau “kata-kata tertentu”.

Sekarang, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa apa yang saya uraikan di atas merupakan ruang lingkup hukum perdata, khususnya hukum “Perjanjian” (*overeenkomst*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dengan diaturnya dalam KUHD tersebut, sepanjang tidak diperjanjikan lain di antara para pihak, maka harus dianggap sebagai para pihak telah setuju dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHD tersebut. *Masalahnya sekarang bagaimana kita bisa mengikat semua orang yang menjadi pihak itu agar mereka tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut.* Untungnya kita mempunyai “*caleg*”. Anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu, dengan mandat yang telah diberikan, berhak “anggota legislatif ini menyatakan kehendaknya untuk dan atas nama rakyat”. Mereka inilah pembentuk undang-undang, karena itu untuk dapat mengikat rakyat di bidang hukum perdata ini harus mutlak dilakukan oleh badan legislatif.

Bagaimana Bank Indonesia ?

Apakah berwenang Bank Indonesia mengeluarkan produk-produknya yang mengatur untuk dipatuhi oleh masyarakat pemakai-pemakai surat-surat berharga ? Di mana letak keampuhan Bank Indonesia dalam mengatur dunia perbankan ?

Dengan permohonan maaf yang amat sangat, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bank Indonesia, saya berpendirian Bank Indonesia hanya sekedar bagian dari lembaga eksekutif, sekedar organ administratif. Saya melihat keampuhan kuku atau gigi Bank Indonesia



mengatur perbankan itu dikarenakan Bank Indonesia diberi status sebagai “pemberi izin” untuk pendiri-pendiri usaha perbankan⁹. Dalam hubungan inilah Bank Indonesia mempunyai kuku dan gigi untuk bertindak terhadap bankir. Jika ingin memperoleh izin pendirian bank dan ingin tetap aman izin tersebut berlaku, dengan ancaman manakala tidak dipenuhi maka izin itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Bank Indonesia, maka tiada jalan lain harus patuh terhadap otoritas Bank Indonesia. Demikian saya melihat wewenang Bank Indonesia itu sepenuhnya hanya **sebatas dalam hukum Administrasi Negara**. Dengan kata lain kuku dan gigi Bank Indonesia itu hanyalah dapat ditujukan kepada penyelenggara bank, **dan tidak dapat dipergunakan untuk nasabah-nasabah bank dalam perbuatan-perbuatan perdata**. Demikian produk-produk perundangan-undangan yang dilahirkan oleh Bank Indonesia hanya berlaku sebagai hukum administrasi untuk penyelenggara perbankan, dan tidak dapat mengikat nasabah-nasabah bank dalam perbuatan perdata. Oleh sebab itu jika kita ingin mengatur hukum surat-surat berharga mutlak harus dilakukan melalui undang-undang yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh wakil-wakil rakyat, yaitu lembaga legislatif.

Bagaimana dengan Giro Bilyet ?

Saya melihat lahirnya lembaga Giro Bilyet semata-mata atas dasar praktek, *sebagai antisipasi rekayasa untuk menghindari berlakunya Undang-undang tentang “Larangan Penarikan Cek Kosong* (UU No.17 tahun 1964¹⁰).

Pada waktu itu keadaan ekonomi kita dalam keadaan laju inflasi yang sangat tinggi, sementara banyak terbitnya cek kosong, termasuk dalam praktek terbitnya *postdated cheque*¹¹, sehingga menambah lajunya inflasi yang berakibat menyulitkan Pemerintah dalam melaksanakan stabilisasi/perbaikan di bidang moneter dan perekonomian¹². Selain dari pada itu meluasnya penggunaan cek kosong itu menimbulkan dampak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek¹³. Dalam hubungan ini maka diterbitkan undang-undang “Larangan Penarikan Tjek Kosong” Yang dimaksud dengan cek kosong menurut undang-undang ini adalah cek yang ditarik yang pada waktu penarikannya tidak didukung dengan dana yang cukup. Menurut karakteristik

⁹ Karena itu dalam kuliah-kuliah saya, selalu saya katakan bahwa saya kurang setuju untuk UU No.7/1992 diberi nama “tentang Bank”, lebih tepat untuk dinamakan sebagai “tentang Ijin Usaha Bank”. Bukankah pada intinya isi dari UU No.7/1992 tersebut mengatur persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu pendirian dan yang selalu harus dilaksanakan selama ijin tersebut berlaku.

¹⁰ Lembaran Negara No.101 Tahun 1964 dengan Tambahan Lembaran Negara No.2692 untuk Penjelasannya.

¹¹ Menurut hukumnya cheque adalah “alat bayar” (*betaald middel*) pengganti dari uang tunai yang sudah harus tersedia pada bank tertarik pada waktu ditarik. Jika dimungkinkan dengan *postdated cheque*, berarti menciptakan alat pembayar yang baru, yang akan berdampak lebih laju terjadinya inflasi. Dalam hubungan inilah pasal 205 KUHD yang menyatakan tiap cek harus dibayar pada waktu ditunjukkan. Tiap penetapan akan kebalikkannya dianggap tak tertulis. Cek yang diajukan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal dikeluarkan, harus dibayar pada hari ditunjukkannya.

¹² Pertimbangan 1.b UU ybs.

¹³ Pertimbangan 1.c UU ybs.



cek, memang pada waktu cek ditarik sudah harus ada dananya pada waktu penarikan itu¹⁴.

Menurut pasal 1 UU Cek Kosong, *Barang siapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas dimana cek tersebut ditarik (kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan dipidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan*. Dan delik ini dirumuskan secara formil. Pendek kata manakala telah terjadi, maka terjadilah delik, tanpa perlu lagi diperiksa apakah ada opzet (dengan maksud) atau kealpaan.

Tetapi ternyata dengan lahirnya Undang-undang cek kosong ini, melahirkan dampak negatif yang lain. Orang takut untuk mempergunakan cek, yang berakibat orang tidak mau lagi menyimpan uangnya di bank. Maka dalam praktek lahir suatu bentuk surat berharga baru yang diberi nama “GIRO BILYET”, segai akal-akalan untuk menghindari UU Cek Kosong. Bukankah yang dilarang dan diancam dengan pidana mati adalah “**Cek**”, sedang yang dipergunakan sekarang “**Giro Bilyet**”, jadi undang-undang tersebut tidak dapat diperlakukan. Bahkan secara resmi boleh dipostdatedkan. Pada hal ini dapat mempercepat inflasi. Sebagai dampaknya, yang berbeda dengan cek, jika cek dinamakan sebagai “*betaald middel*”, karena pada waktu ditarik pasti tersedia dananya yang dapat ditagih sewaktu-waktu. Sedang pada Giro Bilyet, tidak bisa lagi kita katakan “*betaald middel*”, melainkan telah berubah menjadi “*kredit middel*” Sebagai alat untuk memberi kredit, yaitu tidak usah dibayar pada waktu ditarik, tetapi diberikan kesempatan tenggang waktu tertentu *yaitu menurut tanggal efektif*¹⁵. Saya tidak jelas, mengapa ditentukan “larangan endorsemen”. Apakah tujuannya untuk mengerem lajunya inflasi.

Menurut hemat saya, akhirnya instrumen yang diciptakan dalam Giro Bilyet itu tidak banyak berbeda dengan Cheque. Yang berbeda hanyalah dalam Giro Bilyet, ada dua tanggal yang berbeda, yaitu “tanggal penarikan” dan “tanggal efektif”.

Akhirnya oleh Bank Indonesia diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.4/670 UPPB/PbB berlaku mulai 24 Januari 1972. Saya melihat kekuatan Surat Edaran ini tidaklah lain suatu intruksi dari bank Indonesia kepada Bank untuk bank mengaturnya sesuai dengan surat edaran tersebut.

¹⁴ Karena itu tidak mungkin dan tidak ada ketentuan “tanggal berlakunya cek” (apa lagi dimundurkan/*post dated*). Karena itu dinamakan cek adalah alat bayar (*betaald middel*)

¹⁵ Saya tidak tau apakah BI pernah melakukan studi statistik, berapa besar pengaruhnya terhadap inflasi.



Kesimpulan:

1. Untuk mengatur Surat-surat Berharga, khususnya “Cek” perlu dilakukan dengan Undang-undang Nasional mengganti apa yang selama ini diatur dalam KUHD, dengan tidak menutup kemungkinan, dalam hal tertentu yang sangat limitatif, memberikan mandat kepada Pemerintah (melalui Peraturan Pemerintah) atau Bank Indonesia (melalui Peraturan Bank Indonesia) untuk mengatur pelaksanaannya lebih lanjut;
2. Setidak-tidaknya yang perlu didahulukan adalah mengenai “Cek”;
3. Dalam pengaturan mengenai Cek dibuka kemungkinan diadakannya lembaga “*postdated cheque*”;
4. Dengan telah ditampungnya keperluan penggunaan Giro Bilyet dalam bentuk cek menurut undang-undang yang baru, maka Giro Bilyet tidak perlu lagi eksis.

Demikian mudah-mudahan bermanfaat tulisan ini.

Surabaya, 14 April 2004



Sekilas Hukum Surat Surat Berharga Indonesia

Roedjiono
Magister Hukum Bisnis
FH - UGM



PENGANTAR

⌘ ARTI PENTING SURAT BERHARGA PADA KEHIDUPAN PERDAGANGAN MODERN

Wisel – Surat Sanggup : sebagai media perputaran kredit

Cek : menggeser penggunaan uang resmi dalam transaksi perdagangan dan telah menjadi media yang umum sebagai alat pembayaran yang bersifat kontan

Munculnya warkat baru yang sifatnya sebagai surat berharga masih merupakan kontroversi, yaitu Bilyet Giro

PENGERTIAN SURAT BERHARGA

...a document, evidencing a contractual obligation or obligations to pay money, or deliver a security for money, the transfer of which by delivery, or by endorsement and delivery, entitles a bona fide transferee for value to retain and enforce it, notwithstanding defects in the transferor's title (Cowen,1955)

... surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, dapat diperdagangkan, dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (Wiryono,1961)

... . Alat bukti hutang, pembawa hak, dan mudah diperjual belikan (Purwosucipto,1987)

... . Surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang, dalam bentuk lain selain uang (Abdulkadir Muhammad 1984)



lanjutan

- .. A document embodying an obligation on the part of one person to pay money to another (Pennington&Huston, 1978)
- ... are such written promises to pay money as may be transferred from hand to hand like money (Bogard, Goodman, More,1961)
- ... a document of title that can be freely negotiated (Greener, 1980)
- ... akta dan nilai yang sama besarnya dengan perikatan dasar, yang tujuan penerbitannya adalah untuk dapat dipindah tangankan dari satu tangan ke tangan yang lain, untuk diperdagangkan (Emmy Pangaribuan, 1980)

Sejarah hukum surat berharga

- Bentuk asli surat berharga tidak diketahui jelas, namun dalam abad ke-3 diketahui bangsa Aleksandria telah menggunakannya secara luas. Hukum surat berharga merupakan bagian hukum dari Mediterania yang belakangan bercampur dengan hukum Romawi dan praktek perdagangan menjadi embrio hukum surat berharga modern.
- Antara abad ke 10 s.d 18 semacam alat pertukaran terbentuk lebih lanjut pada masa pertengahan. Itu diatur oleh hukum pertukaran dan diciptakan dengan pandangan untuk memperoleh suatu pertukaran uang oleh seseorang yang hadir dengan orang lain yang tidak hadir. Praktek ini lolos dari larangan Hukum Kanonik yang melarang bunga dalam suatu peminjaman uang. Hukum pertukaran ini merupakan hukum yang uniform dari Gereja abad pertengahan yang ingin menghapuskan praktek riba. Karena dalam alat pertukaran itu memiliki unsur “ tempat-tempat yang berbeda” , ia dikecualikan dari larangan kanonik dan segera menjadi instrument pokok dalam perbankan. Hukum yang seragam ini berlaku terus hingga permulaan abad ke 17. Pada abad 17, perbedaan-perbedaan nasionalitas mulai muncul. The Savary Code 1673, the Perfect Tradesman dan karya Jousse menguasai the French Bills of Exchange. Di Inggris suatu bank yang didirikan oleh Patterson menjalankan aktifitas diskonto yang membangun suatu hukum surat berharga Inggris . Bangsa Jerman menciptakan Wechselrecht yang formal dan kaku.



Sejarah selanjutnya..

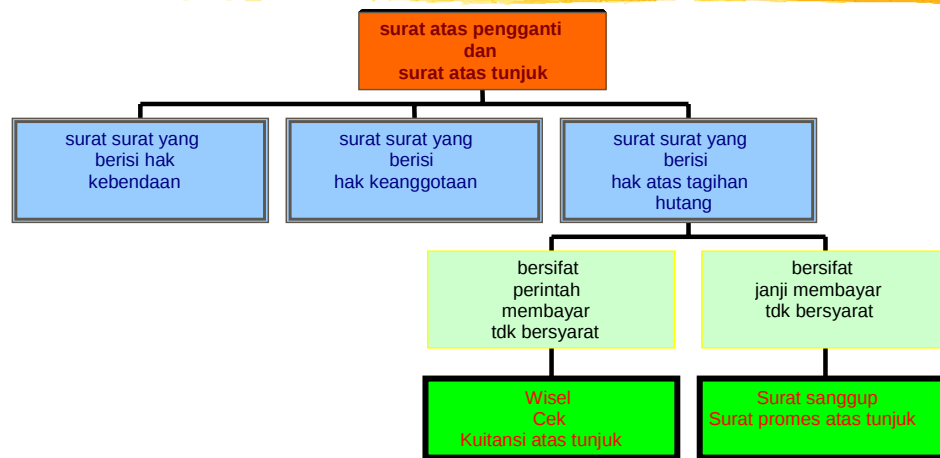
- Zaman Kodifikasi Perniagaan Modern (abad 18 s.d. 20), perbedaan-perbedaan menjadi semakin penting karena tiap-tiap hukum nasional menciptakan ketentuan-ketentuan nasional, yang berpuncak pada disintegrasi dari hukum yang seragam sebelumnya.
- Zaman Lahirnya kembali Hukum yang seragam. Pendekar dari masing-masing adalah Hukum Konflik (Conflict Law), dan hukum konflik dalam lapangan surat berharga telah membuahkan reputasi yang buruk. Dalam sistem *rettachment* Perancis, misalnya, tiap endorsemen mengikuti hukum nasional di tempat peralihan. Tidak seorangpun mengetahui, dengan mengingat pada endorsemen tertentu, apakah alas hak dianggap beralih pada penerbit atau endosan. Usaha untuk uniformikasi dimulai dari Ghent (Belgia) pada 1863, kemudian pada 1907, dan pada 1908 pemerintah Belanda memprakarsai konferensi internasional di Den Haag yang pada 1912 menghasilkan sebuah rancangan hukum uniform. Ratifikasi terinterupsi oleh P.D. I. Namun Liga Bangsa Bangsa melanjutkan usaha itu dan pada 1930 tiga konvensi Jenewa ditandatangani, diikuti pada 1931 dua yang lain konvensi Jenewa dihasilkan untuk keseragaman hukum cek.

Sejarah selanjutnya..

- Konvensi 1930 ditandatangani oleh 31 negara, dan pada 1942 diratifikasi oleh 18 negara dan dua koloni: Belgia, Brasilia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Jepang, Monako, Norwegia, Belanda, Suriname, Polandia, Swedia, Swiss, dan Republik Uni Sosialis Rusia.
konvensi 1931 diratifikasi oleh 19 negara yang sama plus Nikaragua dan Portugal minus Rep.Uni Sos. Rusia.
- Zaman pasca Konvensi Jenewa. Karena Inggris dan Amerika tidak jadi bersedia meratifikasi konvensi tersebut dengan alasan kurangnya perlindungan bagi Bank, menyebabkan sistem hukum Surat Berharga terpecah menjadi dua sistem besar hukum surat berharga, sistem kontinental (Eropa Daratan) dengan sistem Anglo Saxon.
- Pada 1974, UNCITRAL menghasilkan hukum surat berharga internasional yang merupakan hasil usaha memadukan dua sistem besar tersebut, dan menyediakan alat dan perangkat hukumnya untuk mempermudah dan melancarkan, bagi mereka, yang melakukan kegiatan perdagangan internasional
- Pada akhirnya melalui jalur penjajahan dan asas konkordansi, serta Aturan Peralihan II UUD 1945, hasil konvensi Jenewa berlaku juga di Indonesia.



Penggolongan Surat Berharga



Ciri-Ciri Surat Berharga

Emmy Pangaribuan

Memiliki fungsi sebagai alat bukti hutang, dan sebagai alat untuk diperdagangkan.

Bogert dkk :

- Presumptive consideration
- Negotiability

Pennington :

- Persyaratan dokumen tsb harus tidak melarang dokumen tsb diperalihkan
- Mengandung suatu kewajiban membayar sejumlah uang
- Perpindahan alas hak
- Memiliki sumber hukum peralihan



PERSYARATAN POKOK YANG HARUS ADA PADA SURAT BERHARGA

- Harus berbentuk surat dengan kata "Surat Nama Uang" di bagian atas
- Harus mengandung janji atau perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- Harus dapat dibayarkan atas penawaran, atau pada waktu tertentu di masa datang atau pada waktu yang akan ditentukan di kemudian hari
- Harus dapat dibayarkan kepada seseorang yang disebut dalam surat itu atau penggantinya atau kepada pembawa
- Harus menyebutkan nama orang yang diperintahkan atau menyanggupi melakukan pembayaran

Syarat yang boleh tidak disebutkan :

- Perikatan dasarnya
- Tempat penerbitan atau tempat pembayaran

PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA

- SEBAGAI ALAT BUKTI HUTANG
 - a. Persyaratan penciptaan bukti hutang
 - b. Sifat dan arti penanda tangan pada suratnya
- SEBAGAI ALAT UNTUK DAPAT DIPERDAGANGKAN
 - a. Perlindungan Pemegang (pihak ke-3 yang jujur/beriktikad baik
 - b. Kedudukan hukum sebagai kreditur yang mandiri
 - c. Jaminan dalam bentuk pertanggungan jawab kolektif / tanggung renteng dari para penghutang surat berharga
 - d. Isi perikatan yang timbul dari Endosemen
 - e. Finalitas Pembayaran
 - f. Prosedur sederhana dalam penegakan hak
 - g. penentuan beban risiko dalam hal terjadi kerugian sebagai akibat dari, perobahan, pemalsuan, hilang.



PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

2.a. Perlindungan Pemegang (pihak ke-3) yang jujur/beritikad baik.

kulifikasi orang yang berhak atas pembayaran : siapapun yang menguasai surat berharga ***dianggap*** sebagai pemegang yang sah bilamana ia dapat membuktikan haknya dengan rangkaian endorsemen yang tidak terputus.

pemegang yang sah tidak diwajibkan menyerahkan kembali wisel kepada seseorang yang dengan jalan bagaimanapun kehilangan penguasaannya atas wisel tsb , kecuali si pemegang dalam memperolehnya dengan tidak jujur atau dapat dipersalahkan berat.

pemegang yang sah tetap berhak atas pembayaran dari tersangkut dalam hal tersangkut telah melakukan pembayaran yang tidak membebaskan.

PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

2.b. Kedudukan Hukum Sebagai Kreditur Mandiri

Dipisahkannya hubungan hukum yang mendasari perjanjian penerbitan surat berharga dengan perjanjian peralihan surat berharga.

Seorang penagih surat berharga dikecualikan dari tangkisan yang bersifat relatif yang bersumber dari hubungan hukum tertagih dengan pihak lain.

Hak mendapatkan pembayaran tidak digantungkan pada ada tidaknya alas hak yang sah dari endosan.

Perikatan yang berdiri sendiri di antara mereka yang menempatkan tanda tangan pada surat berharga.

Hak untuk menarik diri, keluar dari peredaran meskipun surat berharga belum jatuh tempo.



PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA
(elaborasi)

2.c. Jaminan **TANGGUNG RENTENG**

Hak pemegang atas pembayaran dijamin oleh semua penghutang yang meletakkan tanda tangan pada surat berharga baik secara individual maupun secara tanggung renteng.

2.d. Isi jaminan pada **PERIKATAN ENDOSAN**

timbul hanya bila terjadi non pembayaran / akseptasi

tidak menjamin apakah tanda tangan sebelumnya adalah asli, dan apakah penghutang sebelumnya memiliki alas hak yang sah atas surat berharga

PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA
(elaborasi)

2.e. **FINALITAS PEMBAYARAN**

Segera setelah pihak yang wajib membayar melaksanakan kewajibannya tanpa kesalahan atau kelalaian pada pihaknya, dan sepanjang surat berharga tersebut mengandung endorsemen yang teratur dan tidak mencurigakan, pembayaran itu adalah final.

Hubungan hukum antara penerbit dan tersangkut; pemegang dan tersangkut (meskipun bilamana surat berharga tersebut keluar dari peredaran secara tidak normal); dan di antara sesama endosan, berakhir.



PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

2.f. Prosedur penuntutan yang sederhana, pendek.

Hak regres (recourse) adalah hak pemegang untuk menuntut pembayaran dalam hal **terjadi keadaan darurat** (non akseptasi, non pembayaran, kepailitan tersangkut akseptan atau bukan, dan sejak berlakunya penundaan pembayaran kepadanya, kepailitan dari penerbit wisel yang berklausula non akseptabel}

Persyaratan melaksanakan hak regres, penawaran pembayaran yang tepat waktu, disusul dengan **pembuatan protes** yang tepat waktu.

Pelaksanaan hak regres, dapat berurutan, dapat melompat, dapat dalam bentuk penerbitan wisel ulangan. Bilamana kewajiban regres tidak secara sukarela dilaksanakan, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pengadilan.

2.g. Penentuan Beban Resiko d.h. Perubahan Pemalsuan, Hilang.

Ada pada siapa yang pertama kali melakukan perubahan, pemalsuan, atau kehilangan.

PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

2.g. Penyelesaian Dalam Hal Terjadi Tanda Tangan tidak sah, Perubahan Teks, Hilang.

1) Tanda tangan tidak sah, tidak menyebabkan perikatan dari orang-orang lain yang tanda tangannya terdapat dalam surat wisel menjadi tidak sah.

2) Perubahan teks: mereka yang meletakkan tanda tangan setelah perubahan terikat menurut teks yang dirobah; mereka yang meletakkan tanda tangan sebelum teks dirobah, terikat menurut teks asli.

3) Hilang : surat berharga adalah satu-satunya legitimasi baginya. Ia dapat memperoleh pembayaran dari tersangkut dengan memberikan jaminan selama 30 tahun, atau dari si pencuri. (risiko pada pihak yang kehilangan)



PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

3. Jenis di dalam KUHD dan di luar KUHD

4. Wisel

a. Akseptasi;

Fungsi: jaminan pembayaran pada hari gugur dan penentuan hari gugur wisel

Arti : pernyataan tersangkut yang isinya kesanggupan tersangkut untuk membayar wisel pada hari gugur.

Tersangkut: tidak harus memberikan akseptasi, kecuali, ia telah menguasai dana penerbit untuk membayar Wisel atau ia telah berjanji kepada penerbit atau pemegang untuk mengakseptasi Wisel

Pemegang: wajib meminta (syarat dari penerbit/endosan, atau untuk menentukan hari gugur, dan pada wisel domisili); tidak wajib meminta.

PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

Kapan diminta: pada waktu yang ditentukan, atau sampai hari terakhir sebelum hari gugur.

Penolakan : - dapat menimbulkan hak regres
- dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari penerbit/endosan

b. Penyediaan dana: - selambat-lambatnya satu hari sbkm hari gugur

c. Penawaran pembayaran: pada hari gugur atau salah satu dari dua hari kerja yang mengikuti hari gugur.

d. Aval; jaminan perorangan untuk membayar sebagian atau seluruh jumlah wisel bila terjadi non akseptasi atau non pembayaran, dapat diberikan kepada siapa saja, **dan** dapat dilakukan oleh siapa saja.

Avalis terikat secara yang sama dengan orang yang diberi aval.

e. Intervensi : tindakan mengakseptasi atau melakukan pembayaran dalam keadaan darurat. Perantara dapat dilakukan oleh siapapun yang belum terikat dengan hukum wisel atau yang sudah kecuali akseptan.



PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

SURAT SANGGUP

Sekedar tidak bertentangan dengan sifat surat sanggup, maka atas surat sanggup berlaku ketentuan ketentuan surat wisel mengenai:

endosemen, hari gugur, pembayaran, hak regres karena non pembayaran, pembayaran pada perantara, turunan-turunan wisel, surat-surat wisel yang hilang, perubahan-perubahan, kelampauan waktu, hari-hari besar, perhitungan tenggang – tenggang dan larangan hari-hari penundaan pembayaran, wisel domisili, dsb.

PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

5. CEK

* tidak mengenal akseptasi, pencantuman akseptasi dianggap tidak ada.

* Penyediaan Dana, pasal 180 menimbulkan peluang cek kosong legal.

Ps. 180 KUHD :

*“Cek harus **diterbitkan pada seorang bankir, yang mempunyai dana untuk dipergunakan oleh penerbit, dst.** Dalam hal tidak diindahkannya peraturan-peraturan itu maka surat itu tetap berlaku sebagai cek”*

Ps . 190 a KUHD

*“ Penerbit, atau orang untuk tanggungan siapa cek diterbitkan cek **diwajibkan mengusahakan** supaya dana yang diperlukan untuk pembayaran **pada hari penawaran ada pada si tersangkut, dst.***

* Penarikan kembali



PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

Penawaran Pembayaran :

Pada saat diperlihatkan (ps 205 ayat 1), harus ditawarkan untuk pembayaran dalam waktu 70 hari (ps 206 ayat 1), yang mulai berjalan semenjak hari yang pada cek disebutkan sebagai tanggal penerbitan. (ps 206 ayat 2).

Cek yang ditawarkan untuk pembayaran **sebelum hari yang disebutkan sebagai tanggal penerbitan**, dapat dibayar pada **hari penawaran** (ps 205 ayat 3).

Catatan: gejala itu yang disebut sebagai **Post dated Check**.

Penarikan kembali Cek:

Penarikan kembali cek hanya berkuat setelah akhir tenggang penawaran

Bila tidak terjadi penarikan kembali, tersangkut bahkan dapat membayar setelah akhir tenggang itu. (ps.209 KUHD)

Catatan : tinjauan dari kedudukan pemegang, tersangkut, teori dana. Kesimpulannya, ps.209 adalah jaminan pemegang.

PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

BILYET GIRO

Sejarah :

Praktek penerbitan Surat Amanat Nasabah yang tidak seragam sampai dengan sebelum 1972.

Penyeragaman S.A.N melalui SEBI No.4/670/UPPB/Pb B tahun 1972 yang bertujuan :

menghindari pemakaian B/G yang berbeda-beda persyaratan di dalamnya yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan, pemalsuan dan memudahkan pengawasan.

Penyempurnaan SEBI no 4/670/1972, terutama tentang hak penerbit untuk menarik kembali/membatalkan B/G yang diterbitkan.

Penyediaan dana:

.... Sejak tanggal efektif sampai dengan mulainya daluwarsa (6 bulan sejak berakhirnya tenggang waktu penawaran, kecuali terjadi pembatalan B/G.



PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA
(elaborasi)

Persoalan Pembatalan B/G

SEBI '72 : kekuatan pembatalan sangat tergantung pada penerimaan pemberitahuan tertulis oleh Bank dan pada saat itu dana belum dipindah bukukan. Hal itu berarti bahwa ketentuan tsb menitik beratkan kepada perlindungan pada Bank Tersangkut dan Penerbit. Perlindungan kepada Pemegang diabaikan.

SEBI '95 : pada redaksional pasalnya yang berbunyi, **dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, ... Dst.,** menimbulkan keraguan apakah **perbuatan** pembatalan itu baru boleh setelah lewatnya akhir tenggang penawaran, ataupun perbuatan pembatalan itu boleh dilakukan kapan saja namun **kekuatan berlakunya** adalah setelah lewatnya hari terakhir penawaran B/G., karena akan terjadi perbedaan sistem siapakah yang akan menurut SEBI itu akan diberikan perlindungan.

PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA
(elaborasi)

Bila yang dimaksudkan adalah **kapan perbuatan itu harus dilakukan**, maka penerbit akan sama sekali tidak terlindungi, karena bagaimana halnya kalau pemegang dalam tenggang penawaran mengajukan B/G nya untuk pemindah bukukan, apakah Bank akan menolak atau melaksanakan perintah dalam B/G tersebut? Bagi Pemegang, pasal tersebut sangat melindungi kepentingannya, demikian pula bagi Bank Tersangkut, sedangkan bagi Penerbitnya tidak ada perlindungan hukumnya.

Bila yang dimaksudkan adalah **kekuatan berlakunya**, maka itu akan sejajar dengan perlindungan yang diberikan kepada pemegang Cek dan Bank, namun tidak merampas sama sekali hak penerbit untuk membatalkan Cek yang ia terbitkan. Harus diingat bahwa alasan pembatalan B/G atau Cek dapat bervariasi. Bila demikian halnya maka redaksional pasal itu perlu disesuaikan dengan rumusan pasal 209 KUHD.



PRINSIP PRINSIP POKOK HUKUM SURAT BERHARGA (elaborasi)

Praktek memeralihkan B/G melalui **metoda penyelundupan hukum.**

Praktek seperti itu amat tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemegang B/G. Harap di ingat bahwa B/G bukanlah surat atas pengganti ataupun atas tunjuk, yang bilamana terjadi penolakan pembayaran terhadap surat semacam itu, pemegang dapat melaksanakan hak regresnya kepada penerbitnya atau kepada andosannya, baik secara individual maupun secara tanggung renteng. Demikian pula dalam surat berharga atas tunjuk, terdapat ketentuan yang tidak membebaskan penerbitnya dari pelaksanaan hak regres pemegang manakala terjadi penolakan pembayaran.

Pada B/G yang “diperalihkan”, misalnya terjadi penolakan pemindah bukuan, apakah pemegang memiliki hak regres? kepada siapakah ia harus melakukan regresnya? Apakah ia dapat menuntut penerbitnya, sementara antara ia dengan penerbit tidak

fin

*Terima kasih atas
perhatiannya*





CEK DAN BILYET GIRO PENGATURAN, PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHANNYA DI PRAKTEK

Oleh: Felix Oentoeng Soebagjo *)

I. Cek dan Bilyet Giro Bagian dari Surat Berharga

A. Pengaturan Surat Berharga Kitab Undang-undang Hukum Dagang (“KUHD”)

1. **Pasal 96 ayat 2 KUHD.**
“.....efek², kupon², atau surat² lain jenis itu yang berharga.....”
2. **Pasal 469 KUHD.**
“.....uang dan surat² berharga.....”
3. **Pasal 197 ayat 8 H.I.R.**
“.....uang² tunai dan surat² yang berharga.....”
4. **Pasal 1.10 UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan.**
“Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.”
5. **Pasal 1.5 UU No.8/1995 tentang Pasar Modal.**
“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”
6. **Pasal 3.101, Uniform Commercial Code (“UCC”) di**
“This Article may be cited as Uniform Custom Code – Negotiable Instruments.”
7. **Pasal 3.102 UCC**
“(a) This article applies to negotiable instruments. It does not apply to money, to payment orders governed by Article 4A, or to securities governed by Article 8.

*) Bahan Diskusi, Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, Diselenggarakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran – Bank Indonesia, Bali 28-29 April 2004.



- (b) If there is conflict between this Article and Article 4 or 9, Articles 4 and 9 govern.
- (c) Regulations of the Board of Governors of the Federal Reserve System and operating circulars of the Federal Reserves Banks supersede any inconsistent provision of this Article to the extent of the inconsistency.”

8. Pasal 3.104 (a) UCC (West Publishing Co., 1974 : 312, 313)

“Except as provided in subsections (c) and (d), “negotiable instrument” means an unconditional promise or order to pay a fixed amount of money, with or without interest or other charges described in the promise or order, if it:

- (1) is payable to bearer or to order at the time it is issued or first comes into possession of a holder;
- (2) is payable on demand or at definite time; and
- (3) does not state any other undertaking or instruction by the person promising or ordering payment to do any act in addition to the payment of money, but the promise or order may contain (i) an undertaking or power to give, maintain, or protect collateral to secure payment, (ii) an authorization or power to the holder to confess judgement or realize on or dispose of collateral, or (iii) a waiver of the benefit of any law intended for the advantage or protection of an obligor.”

B. Perkembangan dan Permasalahan yang Muncul

- 1. Apa yang bisa ditarik dari beberapa contoh perumusan tentang surat berharga tersebut diantaranya adalah: adanya perbedaan dalam cara pendekatan dan pengaturan surat berharga, pengertian dan cakupan dari apa yang dimaksud dengan surat berharga dan syarat-syarat formal dan material surat berharga.
- 2. Sehubungan dengan pendekatan dan pengaturan surat berharga ada yang mencoba mengatur dalam suatu kodifikasi peraturan perundang-undangan, ada yang melakukan pendekatan pengaturan yang uniform, ada yang melalui pendekatan Undang-undang (satu atau lebih Undang-undang) dengan berbagai peraturan perubahan. Di Indonesia misalnya, pengaturan atas surat berharga dibedakan atas surat berharga yang diatur dalam KUHD, dan ada yang diluar KUHD, oleh suatu Undang-undang atau berdasar suatu Undang-undang.
- 3. Pengertian dan cakupan dari apa yang dimaksud dengan surat berharga juga berbeda antara satu dengan yang lain.



UCC di Amerika Serikat misalnya menegaskan bahwa pengaturan surat berharga hanya ditujukan untuk mencakup “negotiable instruments” dan tidak dimaksud untuk mencakup uang (“money”), “payment orders” dan “investment securities”. Dengan perkataan lain ada hal-hal yang dikecualikan. Disamping itu ada juga hal-hal yang di“share” dengan ketentuan-ketentuan lain. Misalnya, ketentuan-ketentuan Negotiable Instruments dan ketentuan-ketentuan Bank Deposits Collections (Speidel & Nickles, 1993 : 10-12). Di Indonesia sendiri ada surat ada terjadi berdasarkan praktek. Mengenai pengertian surat berharga ada yang berpendapat surat berharga itu mencakup surat yang berharga (arti luas), ada yang mengatakan surat berharga itu tidak mencakup surat yang berharga (arti sempit), bahkan ada yang membatasi pengertian surat berharga hanya mencakup surat promes (arti sangat sempit). (Soebagjo, 1998 : 85).

Pengertian surat berharga yang diatur dalam Undang-undang Perbankan Tahun 1992 dan 1998 serta Undang-undang Pasar Modal Tahun 1995 dimaksud untuk mencakup pengertian yang luas.

Dari sudut pandang lain (Purwosutjipto, 1990 : 3), cakupan dari surat berharga dapat juga dibedakan antara surat berharga yang dikeluarkan kepada pengganti, surat berharga yang dikeluarkan kepada pembawa dan surat rekta. Pendapat lain mengatakan surat rekta bukanlah surat berharga namn merupakan surat yang berharga.

4. Syarat material biasanya dikaitkan dengan adanya suatu perjanjian dasar yang merupakan alas hak diterbitkannya surat berharga. Dengan demikian suatu surat berharga kan mempunyai nilai senilai perikatan dasarnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah surat berharga yang karena suatu dan lain hal menjadi turun nilainya, atau tidak terbayarkan, oleh karena pihak yang menerbitkan dalam keadaan insolvent, pailit atau karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, menjadikan surat berharga tersebut kehilangan sifat dan karakternya sebagai surat berharga.
5. Syarat formal suatu surat berharga biasanya dikaitkan dengan syarat-syarat yang secara formal harus dipenuhi untuk dapatnya suatu instrumen dimasukkan ke dalam pengertian surat berharga, yang diantaranya mencakup bentuknya harus tertulis dan ditandatangani, merupakan kesanggupan atau perintah untuk membayar, yang tak



bersyarat mengenai suatu jumlah uang tertentu, kapan dan dimana akan/harus dibayarkan, mudah dialihkan dan penyebutan berapa lama berlakunya suatu surat berharga.

Sebagai contoh, satu diantara syarat formal yang harus dipenuhi adalah kesanggupan/perintah untuk membayar itu berkaitan dengan kesanggupan/perintah untuk membayar suatu jumlah uang tertentu (“a fixed amount of money”). Umumnya disepakati bahwa suatu jumlah tertentu diartikan suatu jumlah uang yang sudah disebutkan besarnya, atau suatu jumlah uang yang dengan mudah dapat ditetapkan pada saat jatuh tempo pembayaran dengan tidak memerlukan adanya acuan-acuan atau referensi dari sumber-sumber di luar instrumen surat berharga itu sendiri. (Nickles, 1993 : 107).

Tujuan utama disebutkannya persyaratan “suatu jumlah uang tertentu” adalah mengupayakan dan menjaga adanya kepastian tentang jumlah dari suatu kesanggupan/perintah membayar yang memberikan hak dan karenanya akan diterima oleh holder/beneficiary dari surat berharga.

Walau harus diakui bahwa kesanggupan untuk membayar atau perintah untuk membayar pada saat di kemudian hari itu bukan tanpa resiko, tapi tingkat kepastian dari suatu jumlah uang tertentu yang disebut dalam suatu surat berharga masih lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen yang menyatakan kesanggupan atau perintah untuk membayar yang jumlahnya akan dikaitkan dengan pelaksanaan pemberian jasa tertentu, penyerahan barang tertentu atau hak lain yang bukan berupa uang.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah adanya syarat sejumlah uang tertentu akan menjadi terpengaruh jika dikaitkan dengan dibebankannya suatu tingkat bunga tertentu, kewajiban membayar jasa hukum dan notaris (jika diperlukan) dan kewajiban membayar pajak yang ditetapkan Pemerintah.

Untuk di Indonesia kita belum mempunyai aturan yang jelas tentang hal tersebut. Demikian juga kita memang sangat miskin atas adanya putusan pengadilan yang menyangkut perkara yang berkaitan dengan surat berharga. Mungkin karena kita termasuk orang yang suka berdamai. Tapi mungkin juga karena para pelaku bisnis belum memahami, atau belum memerlukan, atau mungkin belum percaya kepada proses pelaksanaan dan penegakkan hukum melalui pengadilan kita.



Di negara lain, contohnya di Amerika Serikat, ketentuan yang mengatur hal ini sudah cukup jelas.

Dalam Official Comment angka 1 dari ketentuan Pasal 3-112 UCC dikatakan:

“Under Section 3-104(a) the requirement of a fixed amount applies only to principal”

Dengan demikian persyaratan adanya jumlah uang tertentu hanya berlaku bagi nilai pokok, tidak termasuk bunga, biaya dan ongkos lain, seperti fee atas pemberian jasa profesional dari konsultan hukum dan notaris, yang jumlahnya biasanya tidak tertentu.

Dan, bahwa dalam suatu instrumen surat berharga jumlah yang akan dibayar, kecuali disebutkan secara jelas dalam surat berharga tersebut, tidak akan mencakup bunga. Negotiability dari suatu surat berharga tidak menjadi terpengaruh dengan ada tidaknya ketentuan bunga, juga tidak menjadi terpengaruh jika ketentuan bunga yang ada tidak menyebutkan tingkat suku bunga. Pada keadaan seperti tersebut, “interest is payable at the judgement rate in effect at the place of payment of the instrument and the time interest first accrues” (Pasal 3-112 UCC). Dengan demikian, jika suatu surat berharga menyebutkan adanya bunga, walau tidak menyebutkan tingkat suku bunga yang berlaku, berdasarkan ketentuan 3-112 UCC jumlah bunga yang dibayar akan tetap dapat ditetapkan. (Comment 1, Pasal 3-112).

Beberapa contoh perkara berikut (Hawkland and Railey, 1979:30) kiranya dapat dipergunakan sebagai contoh ilustrasi.

1. “A note provides for “interest after maturity at the highest lawful rate.” Negotiability is not affected, since the amount of interest may be ascertained by reference to the maximum rate permitted under state law. Thus the sum is a sum certain [*Universal CIT Credit Corp v Ingel*, (1964)]”
2. “A note provides for interest “at bank rates.” The note is non-negotiable because the rate is fixed by some standard which may be subject to fluctuation. The sum is not a sum certain [*A Alport & Sons, Inc v Hotel Evans, Inc*, (1870)].”



II. A. Pengaturan Cek dan Bilyet Giro

1. Pasal 178 KUHD

“Tiap-tiap cek berisikan:

- a. nama “cek” dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya;
- b. perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. nama orang yang harus membayarnya (tertarik);
- d. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- e. tanggal dan tempat cek ditariknya;
- f. tandatangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).”

Pasal 180 KUHD

“Tiap2 cek harus ditarik atas seseorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penarik, dana mana menurut persetujuan, tegas atau diam2, penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan2 tersebut tidak di-indahkan, alashak itupun selaku cek tetap berlaku juga.”

Pasal 181 KUHD

“Cek tidak bisa disanggupi, suatu pernyataan sanggup (akseptasi) dituliskan didalam cek, harus dianggap tak tertulis.”

Pasal 183 KUHD

“Cek bisa berbunyi kepada yang ditunjuk oleh si penerima. Cek bisa ditarik atas tanggungan orang ketiga. Penarik dianggap telah menariknya atas tanggungan diri sendiri, apabila dari cek itu atau dari surat pemberitahuannya tidak ternyata, atas tanggungan siapa cek ditariknya. Cek bisa ditarik untuk penarik sendiri.”

Pasal 184 KUHD

“Tiap2 clause-bunga termuat dalam suatu cek dianggap taktertulis.”

2. Pasal 1.g SK Direksi Bank Indonesia, SE No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996

“Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam KUHD.”



3. Pasal 1.h SK Direksi Bank Indonesia, SE No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996

“Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bilyet Giro.”

Pasal 1.d SK Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995

“Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening ybs. kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.”

4. Pasal 100 KUHD

“Tiap2 surat-wesel berisikan:

- a. nama “surat-wesel” yang dimuat didalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya;
- b. perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. nama orang yang harus membayarnya; (tertarik atau pembayar)
- d. penetapan hari-bayarnya;
- e. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- f. nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan;
- g. tanggal dan tempat surat-wesel ditariknya;
- h. tandatangan orang yang mengeluarkannya; (penarik).”

Pasal 101 KUHD

“Surat-wesel, dalam mana tak terdapat satulah saja keterangan2 yang disyaratkan dalam pasal yang lalu, iapun tak berlaku sebagai surat-wesel, kecuali dalam hal-hal tersebut dibawah ini.

Surat wesel yang tidak menetapkan hari-bayarnya dianggap harus dibayar pada hari diunjukkannya (wesel-unjuk);

Dalam hal tidak adanya penetapan khusus, maka tempat yang tertulis disamping nama tertarik, dianggap sebagai tempat pembayaran tempat dimana tertarik berdomisili.

Surat-wesel yang tidak menerangkan tempat ditariknya, iapun dianggap ditandatangani ditempat yang tertulis di samping nama penarik.”

Pasal 104 KUHD

“Dasar suatu surat-wesel yang jumlah uangnya harus dibayar pada hari diunjukkannya atau pada suatu waktu setelah diunjukkannya penarik bisa tentukan bahwa uang itu berbunga.



Dalam tiap2 surat-wesel lainnya, clause-bunga yang demikian harus dianggap tak tertulis;
Dasar menghitung bunganya harus ditentukan pula di dalam surat-wesel itu;
Dasar bunga tak ditentukannya, clause-bunga pun harus dianggap tak tertulis;
Bunga itu berjalan terhitung mulai tanggal surat-wesel, kecuali lain hari ditentukannya.”

Pasal 108 KUHD

“Penarik sesuatu surat-wesel harus menanggung akseptasi dan pembayarannya.

Ia boleh mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung akseptasi – namun tiap2 clause untuk mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung pembayaran, harus dianggap tak tertulis.”

Pasal 122 KUHD

“Surat2 wesel yang harus dibayar pada suatu waktu setelah diunjukkannya, harus diunjukkan untuk akseptasi dalam waktu satu tahun setelah tanggalnya;

Penarik boleh memperpendek atau memperpanjang tenggang waktu itu;

Para endosan boleh memperpendeknya.”

5. Pasal-pasal di UCC (West Publishing Co., 1994 : 312-313), diantaranya:

Pasal 3.104 (b) UCC

“Instrument means a negotiable instrument.”

Pasal 3.104 (e) UCC

“An instrument is a “note” if it is a promise and is a “draft” if it is an order. If an instrument falls within the definition of both “note” and “draft”, a person entitled to enforce the instrument may treat it as either.”

Pasal 3.104 (f) UCC

“Check means (i) a draft, payable on demand and drawn on a bank or (ii) a cashier’s check or teller’s check.”

Pasal 3.104 (g) UCC

“Cashier’s check means a draft with respect to which the drawer and drawee are the same bank or branches of the same bank.”



Pasal 3.104 (h) UCC

“Teller’s check means a draft drawn by a bank (i) on another bank, or (ii) payable at or through a bank.”

Pasal 3.104 (i) UCC

“Traveler’s check means an instrument that (i) is payable on demand, (ii) is drawn on or payable at or through a bank, (iii) is designated by the term “traveler’s check” or by a substantially similar term, and (iv) requires, as a condition to payment, a countersignature by a person whose specimen signature appears on the instrument.”

Pasal 3.104 (j) UCC

“Certificate of deposit” means an instrument containing an acknowledgement by a bank that a sum of money has been received by the bank and a promise by the bank to repay the sum of money. A certificate of deposit is a note of the bank.”

6. Pasal 3 Bills of Exchange Act 1882, as amended (Ready, 1980 : 331.)

- “(1) A bill of exchange is an unconditional order in writing, addressed by one to another person, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a specified person, or to bearer.
- (2) An instrument which does not comply with these conditions, or which orders any act to be done in addition to the payment of money, is not a bill of exchange.
- (3) An order to pay out a particular fund is not unconditional within the meaning of this section; but an unqualified order to pay, coupled with (a) an indication of a particular fund out of which the drawee is to reimburse himself or a particular account to be debited with the amount, or (b) a statement of the transaction which gives rise to the bill, is unconditional.
- (4) A bill is not invalid by reason:
- (a) That it is not dated;
 - (b) That it does not comply with the value given, or that any value has been given therefor;
 - (c) That it does not specify the place where it is drawn or the place where it is payable.”



**Pasal 73 Bills of Exchange Act 1882, as amended by
Cheques Act 1957 (Ready, 1980 : 407)**

“A cheque is a bill of exchange drawn on a banker payable on demand.

Except as otherwise provided in this Part, the provisions of this Act applicable to a bill of exchange payable on demand apply to a cheque.”

Pasal 76 Bills of Exchange Act 1882 (Ready, 1980 : 419)

- “(1) Where a cheque bears across its face an addition of:
- (a) The word “and company” or any abbreviation thereof between two parallel transverse lines, either with or without the words “not negotiable”; or
 - (b) Two parallel transverse lines simply, either with or without the words “not negotiable”
- (2) Where a cheque bears across its face an addition of the name of a banker, either with or without the words “not-negotiable”, that addition constitutes a crossing, and the cheque is crossed specially and to that banker.

Pasal 77 Bills of Exchange Act 1882 (Ready, 1980 : 420)

- “(1) A cheque may be crossed generally or specially by the drawer.
- (2) Where a cheque is uncrossed, the holder may cross it generally or specially.
- (3) Where a cheque is crossed generally the holder may cross it specially.
- (4) Where a cheque is crossed generally or specially, the holder may add the words “not negotiable”.
- (5) Where a cheque is crossed specially, the banker to whom it is crossed may again cross it specially to another banker for collection.
- (6) Where an uncrossed cheque, or a cheque crossed generally, is sent to a banker for collection he may cross it specially to himself.”

Pasal 79 Bills of Exchange Act 1882 (Ready, 1980 : 422)

- “(1) Where a cheque is crossed specially to more than one banker, except when it is crossed to an agent for collection being a banker, the banker on whom it is drawn shall refuse payment thereof.
- (2) Where the banker on whom a cheque is drawn which is so crossed nevertheless pays the same, or pays a cheque crossed generally otherwise than to a banker, or if crossed specially otherwise than to the banker to



whom it is crossed, or his agent for collecting being a banker, he is liable to the true owner of the cheque for any loss he may sustain owing to the cheque having been so paid.

Provided that where a cheque is presented for payment which does not at the time of presentment appear to be crossed, or to have had a crossing which has been obliterated, or to have been added or altered otherwise than as authorized by this Act, the banker paying the cheque in good faith and without negligence shall not be responsible or incur any liability, nor shall the payment be questioned by reason of the cheque having been crossed, or of the crossing having been obliterated or having been added to or altered otherwise than as authorized by this Act, and on of payment having made otherwise than to a banker or to the banker to whom the cheque is or was crossed, or to his agent for collection being a banker, as the case may be.”

Pasal 80 Bills of Exchange Act 1882 (Ready, 1980 : 422)

“Where the banker on whom a crossed cheque is drawn, in good faith, and without negligence pays it, if crossed generally, to a banker, and if crossed specially, to the banker to whom it is crossed, or his agent for collection being a banker, the banker paying the cheque, and, if the cheque has come into the hands of the payee, the drawer, shall respectively be entitled to the same rights and be placed in the same position as if payment of the cheque had been made to the true owner thereof.”

Pasal 81 Bills of Exchange Act 1882

“Where a person takes a crossed cheque which bears on it the words “not negotiable”, he shall not have and shall not be capable of giving a better title to the cheque than that which the person from whom he took it had.”

7. Pasal 83 Bills of Exchange Act 1882

- “(1) Promissory note is an unconditional promise in writing made by one person to another signed by the maker, engaging to pay, on demand or at a fixed or determinable future time, a sum certain in money, to, or to the order of, a specified person or to bearer.
- (2) An instrument in the form of a note payable to maker’s order is not a note within the meaning of this section unless and until it is indorsed by the maker.



- (3) A note is not invalid by reason only that it contains also a pledge of collateral security with authority to sell or dispose thereof.
- (4) A note which is, or on the face of its purports to be, both made and payable within the British Islands is an inland note. Any other note is a foreign note.”

B. Perkembangan dan Permasalahan yang Muncul

1. Sebagaimana diindikasikan di draft Terms of Reference (“TOR”) Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia (h-4) arah perkembangan sistem pembayaran di Indonesia lebih mengarah ke instrumen pembayaran kredit. Namun demikian, sistem pembayaran dengan menggunakan instrumen pembayaran giral berupa warkat debit, khususnya cek dan bilyet giro tetap mempunyai arti penting mengingat relatif tetap tingginya angka penggunaan alat pembayaran dimaksud di Indonesia. Juga harus dicatat disini, sistem alat pembayaran dengan menggunakan jenis bilyet giro yang diperkenalkan dan dilaksanakan di perbankan Indonesia tidak dikenal di negara lain, dan di negara tersebut mungkin hanya atau lebih mengenal jenis cek sebagai alat pembayaran.
2. Pertanyaannya adalah kenapa kita sekarang ini harus membedakan dan mengembangkan 2 jenis sistem pembayaran giral berupa cek dan bilyet giro secara bersamaan?

Secara umum dapat disepakati bahwa cek itu adalah instrumen surat berharga yang melibatkan 3 pihak: penarik (“drawer”), tertarik (“drawee”) dan penerima (“payee”); dimana drawer memerintahkan kepada drawee untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada payee (pihak tertentu atau pengganti atau pembawa) ada suatu saat tertentu, dan ditandatangani oleh drawer. Yang istimewa, dan ini yang membedakan cek dengan surat berharga jenis wesel (“bill of exchange”) adalah bahwa drawee dari suatu cek selalu sebuah bank. Sedangkan di sisi lain, drawee dari suatu wesel dapat terdiri dari individu perorangan atau badan hukum.

Bilyet giro di pihak lain adalah perintah untuk melakukan pemindahbukuan, dan bukan perintah untuk melakukan pembayaran, dari rekening nasabah penyimpan dana ke rekening pihak lain tertentu yang namanya dan nomor



rekeningnya disebutkan dalam perintah pemindahbukuan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa (a) jika seorang pemegang cek secara langsung dapat mencairkan dana sejumlah yang disebut dalam cek, pemegang bilyet giro hanya akan dapat menerima manfaat atas sejumlah uang yang disebutkan dalam bilyet giro dengan cara memindahbukukan dana tersebut ke rekening yang disebutkan oleh penerima bilyet giro; (b) Cek dapat dengan mudah dipindahtangankan, sedangkan bilyet giro tidak dirancang untuk dapat dipindahtangankan dengan mudah. Disamping itu, jika bilyet giro dapat diterbitkan dengan tanggal mundur, penerbitan cek tidak dapat dilakukan dengan tanggal mundur. Mengapa demikian? Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, cek tidak dapat disanggupi, tidak dibenarkan disebutkan adanya tanggal pembayaran cek, cek harus dapat dibayarkan pada saat diunjukkan.

Jika dilihat dalam prakteknya, banyak penerbitan cek yang dilakukan dengan tanggal mundur (misal dalam pembayaran cicilan atas leasing kendaraan bermotor atau kredit kepemilikan kendaraan bermotor), sedangkan bilyet giro juga sering diterbitkan secara blangko, tanpa menyebut nama penerima dan nomor rekening bank dari penerima, dan memberikan peluang kepada penerima untuk memindahtangankan haknya kepada pihak lain dengan mudah, karena penerima baru kemudian dapat mengisi sendiri nama dan nomor rekening banknya. Apa artinya? Bahwa dalam prakteknya ditemukan cek yang diterbitkan dengan tanggal mundur (sama dengan ketentuan bilyet giro) dan banyak ditemukan juga bilyet giro yang diterbitkan secara blangko, sehingga dengan demikian mudah dipindahtangankan (sama dengan sifat cek). Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah perbedaan pengaturan cek dan bilyet giro perlu dipertahankan?

3. Kapan dana harus tersedia? Masalah kapan dana sebagai jaminan atas pembayaran suatu cek yang diterbitkan drawer harus tersedia akan sangat erat hubungannya dengan masalah cek kosong. Ada beberapa acuan yang dapat dipertimbangkan disini:
 - a. Dana harus tersedia sejak saat diterbitkannya cek.
 - b. Dana harus tersedia pada saat cek diunjukkan kepada drawee bank untuk memperoleh pembayaran.



- c. Dana harus tersedia sejak saat diterbitkannya cek hingga saat dimana diunjukkan untuk mendapatkan pembayaran.
- d. Dana tersedia pada saat cek diunjukkan kembali untuk mendapatkan pembayaran.

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka persyaratan keharusan adanya dana sejak saat diterbitkannya cek diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Masalah yang muncul adalah jika pada saat cek diunjukkan untuk dicairkan dana tersedia, sehingga pemegang cek dapat menerima haknya, sedangkan pada saat diterbitkan dana tidak ada/belum cukup, bagaimana?

Persyaratan kedua yang mengatakan dana yang cukup harus tersedia pada saat diunjukkan guna mendapatkan pencairan diindikasikan dalam ketentuan Pasal 190.a. KUHD, yang pada dasarnya merumuskan bahwa:

“Tiap-tiap penarik....., wajib mengusahakan agar pada hari bayarnya pada tertarik telah ada keuangan yang cukup guna membayar cek tersebut.....”

Ketentuan tersebut didukung oleh ketentuan lain KUHD (Pasal 180) yang mengatakan:

“Tiap-tiap cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penarik, dana mana menurut persetujuan, tegas-tegas atau diam-diam, penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan cek.”

Yang penting disini adalah pada saat dimintakan pencairan dana dari suatu cek tersedia. Ini kiranya yang menjadikan latar belakang diterbitkannya bilyet giro.

Perumusan tentang persyaratan model ketiga tentang kapan dana cek harus tersedia dijumpai antara lain di Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (“SK Bank Indonesia”) SE No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996. Dalam Pasal 3 dari SK Direksi Bank Indonesia ini disebutkan:

- “(1) Penarik wajib menyediakan dana yang cukup pada bank tertarik:



- a. untuk cek mulai dari tanggal penarikan sampai dengan kadaluarsa, kecuali ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHD.
 - b. Untuk bilyet giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluarsa, kecuali dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 SK Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995.
- (2) Dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas cross clearing yang diberikan oleh bank”.

Sedangkan model keempat tentang kapan dana suatu cek harus tersedia lebih dilihat dari praktek. Kalau pada penyerahan cek pertama cek dikembalikan dengan alasan kurangnya persyaratan formal (sehingga tidak termasuk dalam pengertian cek kosong), cek dapat diunjukkan kembali setelah dana tersedia (baik berasal dari nasabah sendiri, dana baru masuk dari pihak lain ataupun diberikannya fasilitas cerukan oleh bank).

Mana yang paling tepat? Jawabannya akan mengkait kepada pertanyaan apakah sistem pembayaran cek yang terpisah dengan bilyet giro akan tetap dilaksanakan atau bilyet giro dan cek digabungkan menjadi satu dengan memperkenalkan dimungkinkannya penerbitan cek dengan tanggal mundur.

4. Bagaimana dengan masalah cek silang? Berdasarkan ketentuan Pasal 214 KUHD dimungkinkan adanya dua cek silang, yakni cek silang umum dan cek silang khusus. Cek silang umum adalah suatu cek yang diberi tanda dua garis sejajar pada bagian depan cek dan diantara dua garis tersebut tidak disebutkan nama suatu bank atau petunjuk sejenis. Dengan cek silang umum, berarti bahwa cek dimaksud hanya dapat dibayar oleh bank tertarik kepada setiap bank yang menyerahkannya atau kepada nasabah bank tertarik/pembayar yang menyerahkannya. Kepada pemegang cek silang yang bukan bank atau bukan nasabah dari bank tertarik, dia hanya dapat mencairkan dana cek itu melalui suatu bank dimana ia menjadi nasabah.

Adapun yang dimaksud dengan cek silang khusus adalah cek yang diberi tanda dua buah garis sejajar dibagian depan



cek dan diantara dua garis sejajar tersebut dicantumkan nama bank. Ini berarti bahwa bank tertarik hanya dapat membayarkan dananya kepada bank yang namanya disebutkan diantara dua garis sejajar tersebut. Dan umum disepakati bahwa suatu cek silang umum dapat diubah menjadi cek silang khusus, sedangkan cek silang khusus tidak dapat disilang menjadi cek silang umum.

Di praktek dijumpai anggapan dan pendapat yang mengatakan bahwa bahwa cek silang (Pasal 214 KUHD) itu disamakan dengan cek perhitungan (Pasal 216 KUHD). Anggapan dan pendapat yang demikian menurut kami adalah keliru dan harus diluruskan. Pembayaran terhadap cek silang seharusnya tetap dilakukan dengan pembayaran tunai, tidak dengan cara pemindahbukuan. Maksud dibuatkan cek silang adalah untuk membatasi pihak yang dapat menguangkan cek yang disilang tersebut. (Sastrawidjaja, 1998 : 140).

5. Bagaimana dengan praktek-praktek perkembangan cek yang ada, yang sering tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia? Beberapa contoh cek yang timbul dalam perkembangan praktek di perbankan Indonesia diantaranya adalah “Cashier’s Cheque” (“Officer’s Cheque”), “Banker’s Cheque” (“Bank Draft”), “Traveller’s Cheque” (Cek Perjalanan), “Certified Cheque”, “Bank Money Order”, “Teller’s Cheque” dan “Certificate of Deposit”. Dan alasan muncul dan berkembangnya cek-cek baru tersebut dapat dijelaskan dengan gambaran singkat sebagai berikut (Nicklas, 1993 : 86):

Salah satu fungsi cek adalah sebagai alat pembayaran, dan sebagai alat pembayaran di negara-negara common law secara teoritis cek masih mengandung resiko. Resiko bahwa cek tersebut tidak diaksep oleh Bank tertarik (karena menurut ketentuan yang berlaku bank memang tidak wajib memberikan akseptasi), dan karenanya menjadikan bank bukan pihak dalam transaksi cek dan tidak bertanggungjawab membayar cek yang diserahkan kepadanya.

Resiko ini akan berlanjut kepada kemungkinan drawer tidak mampu/tidak mau melakukan pembayaran. Dalam keadaan “credit worthiness” dari seorang debitur (misalnya pembeli) sangat beresiko tinggi, seorang kreditor (misalnya penjual) mungkin tidak berkehendak (berkeberatan) menerima cek dari debitur sebagai alat pembayaran dari transaksi yang dilakukan antara kreditor dan debitur.



Kreditur baru mau menerima cek dari Debitur bila atas cek tersebut dijamin pembayarannya oleh pihak ketiga (bank, misalnya).

Kemungkinan pertama adalah meminta kepada bank tertarik untuk melakukan akseptasi atas cek yang diterbitkan debitur, dan dengan demikian menjadikan bank sebagai “primary obligor” dan secara tidak langsung kreditur menjadi tidak tergantung pada kemampuan keuangan seorang debitur lagi.

Kemungkinan lain, bank diperkenankan menerbitkan cek atas dirinya sendiri. Dengan demikian bank bertindak sebagai “drawer bank” dan sekaligus juga sebagai “drawee bank”. Bentuk yang populer adalah “Cashier’s Cheque”. Debitur bisa membeli “Cashier’s Cheque” yang akan dipergunakan sebagai alat-alat pembayaran terhadap krediturnya. Dari sudut bank sendiri, bank akan lebih senang menjual “Cashier’s Cheque” kepada debitur daripada harus melakukan akseptasi terhadap cek yang diterbitkan debitur.

“Traveler’s cheque” dan “money order” yang diterbitkan oleh bank dan juga diperjual-belikan, ikut berperan dalam menjamin terjadi dan berlangsung sebagaimana seharusnya, karena kreditur merasa aman dan yakin akan diterimanya kewajiban pembayaran dari debitur dengan adanya jaminan dari bank yang sehat.

Pertanyaan lain masih muncul, yakni bagaimana dengan “traveler’s cheque” yang ditarik dari “non-drawee bank”, padahal ketentuan yang ada menetapkan cek adalah wesel yang drawee-nya adalah sebuah bank. Jawabannya adalah kita memang memerlukan pembaharuan terhadap ketentuan-ketentuan surat berharga kita untuk dapat menampung hal-hal tersebut.

6. Pertanyaan lain yang perlu diklarifikasi adalah apakah di Indonesia orang perorangan dan/atau badan usaha selain bank dapat menerbitkan cek? Hal ini akan erat kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan menerbitkan “cek”? Jika menerbitkan dihubungkan dengan peran suatu pihak dalam cek sebagai penarik (“issuer”), jelas boleh dan dibenarkan. Yang wajib dan disyaratkan oleh Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh bank adalah bank sebagai tertarik (“drawee bank”). Namun jika penerbit dihubungkan dengan penerbitan, penggunaan dan pengedaran cek sebagai instrumen giral



hal tersebut harus dikembalikan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Dalam kenyataan sekarang, tidak semua bank dapat menerbitkan, menggunakan dan mengedarkan cek sebagai instrumen giral. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pasar, misalnya, tidak mempunyai kewenangan melakukan hal tersebut.

III. Penutup

Ketentuan tentang surat berharga yang ada di KUHD, khususnya tentang cek, memang sudah tidak memadai. Perlu dilakukan pembaharuan. Jika kita telah berhasil melahirkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Kepailitan yang baru, kini saatnya kita harus bekerja keras untuk melahirkan Undang-Undang tentang Surat Berharga yang baru.

Jadikanlah masa belajar selama hampir 60 tahun ini sebagai dasar dan pengalaman yang baik dan berharga untuk berkarya dan melahirkan produk hukum yang lebih baik dan terutama yang memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan kebutuhan dunia bisnis pada khususnya.



Daftar Kepustakaan:

1. Hawkland, William and Bailey, Henry I., 1979, Sum & Substance of Commercial Paper, Second Edition, Center for Creative Educational Services.
2. Marzuki, Peter Mahmud et, all (Ed), 1998, 6 Seri Dasar Hukum Ekonomi : Surat Berharga, ELIPS, Jakarta.
3. Nickles, Steve H., 1993, "Negotiable Instruments and Other Related Commercial Paper, West Publishing Co., St Paul, Minn.
4. Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Cetakan Kesepuluh, Sumur Bandung, Bandung.
5. Ready, T.G., 1980, "The Law Relating to Banking", Fourth Edition, Butterworths, London.
6. Speidel, Richard E., and Nickles, Steve H., 1993, "Negotiable Instruments and Check Collection", Fourth Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn.
7. West Publishing Co., 1994, "Selected Commercial Statutes, 1994 Edition, St. Paul, Minn.



INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL DI INDONESIA

Oleh:
Bambang Setijoprodjo, SH, LL.M^{*)}

I. PENDAHULUAN

Pembahasan masalah Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari kebijaksanaan Pemerintah terutama kebijaksanaan di bidang ekonomi serta perkembangan perekonomian baik nasional maupun internasional. Sebagaimana diketahui, untuk tetap menjaga laju pembangunan, Pemerintah mengharapkan lebih banyak peranan sektor swasta untuk dapat memobilisasi dana. Peranan sektor swasta itu antara lain dilaksanakan melalui penghimpunan dana oleh perbankan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan di bidang keuangan telah diarahkan pada peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin andal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat, meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melalui upaya untuk terus meningkatkan tabungan nasional sebagai sumber utama pembiayaan. Selanjutnya lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank lebih ditingkatkan fungsi dan peranannya agar makin mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera, Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan misi antara lain memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Pengembangan sistem ekonomi tersebut dilaksanakan dengan prinsip persaingan yang sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Pemerintah saat ini berupaya mempercepat pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil melalui pengendalian laju inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah pada tingkat yang realistis dan suku bunga yang wajar serta mengembangkan mekanisme pasar, sehingga tersedia likuiditas sesuai kebutuhan.

^{*)} Disampaikan dalam Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Denpasar, 28-29 April 2004.



Uang atau dana (*funds*) merupakan unsur utama dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak terkait. Pada suatu saat dan dalam situasi tertentu seseorang belum atau tidak memiliki uang atau dana untuk menutup kebutuhan atau kewajibannya. Sebaliknya seseorang lain memiliki kelebihan uang atau dana yang untuk sementara tidak ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kewajibannya. Guna mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dan kelebihan dana tersebut sistem keuangan berfungsi.

Sistem keuangan pada dasarnya adalah kesatuan antara lembaga-lembaga, kaidah dan mekanisme, serta pasar dimana permintaan dan penawaran akan dana dipertemukan, tingkat bunga ditetapkan serta jasa-jasa keuangan lainnya disediakan. Sistem keuangan menjadi media untuk mentransfer dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit*).

Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

Fungsi tabungan (*savings function*).

Menyediakan wadah dan sarana untuk menabung yang relatif rendah risikonya serta menguntungkan karena memberikan bunga atau imbalan.

Fungsi likuiditas (*liquidity function*).

Menyediakan dana melalui pencairan sekuritas dan aset finansial lainnya menjadi uang tunai.

Fungsi pembayaran (*payments function*).

Menyediakan mekanisme pembayaran dalam transaksi barang dan jasa antara lain dengan menggunakan instrumen berupa cek, bilyet giro, Nota Debet, Nota Kredit, kartu kredit, kartu debit, Wesel Bank Untuk Transfer, Surat Bukti Penerimaan Transfer, serta menyediakan jasa kliring dan *settlement*.

Fungsi kebijakan (*policy function*).

Menjadi sarana atau alat pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai kestabilan moneter, inflasi yang rendah terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Fungsi penyimpanan kekayaan (*wealth function*).

Menyediakan sarana untuk menyimpan daya beli terhadap barang dan jasa di kemudian hari.

Fungsi kredit (*credit function*).

Menyediakan fasilitas kredit atau dana untuk dipinjam bagi keperluan konsumsi, modal kerja atau investasi.

Fungsi risiko (*risk function*).



Menyediakan mekanisme dan cara untuk melindungi kepentingan nasabah dari kerugian atau kehilangan pendapatan.

Lembaga-lembaga di dalam sistem keuangan terdiri dari lembaga-lembaga dalam sistem moneter, yaitu otoritas moneter dan bank pencipta uang giral (BPUG) atau Bank-bank Umum serta lembaga-lembaga di luar sistem moneter, yaitu antara lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR), asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penunjang Pasar Modal, pialang Pasar Uang, pegadaian dan Pedagang Valuta Asing (PVA).

Meskipun masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri, bahkan dibina dan diawasi oleh otoritas pengawas yang berbeda, namun dalam pelaksanaan kegiatan usahanya lembaga-lembaga tersebut saling terkait dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung melalui instrumen yang diterbitkan atau yang diprosesnya. Apalagi banyak lembaga-lembaga tersebut yang saling terkait karena memiliki hubungan, baik keuangan, kepemilikan maupun kepengurusan.

Guna menunjang kelancaran transaksi keuangan dalam perekonomian nasional, pelaku ekonomi menggunakan sarana pembayaran, baik tunai dengan uang kartal maupun dengan menggunakan instrumen pembayaran giral atau non tunai. Masyarakat menginginkan agar transaksi-transaksi yang dilakukan dengan partner usahanya dapat dilakukan dengan efektif, efisien, aman dan praktis.

Untuk transaksi-transaksi dalam jumlah besar, pelaku bisnis condong menggunakan instrumen pembayaran giral, karena lebih efektif, efisien, aman dan praktis.

Agar tagihan yang terkandung dalam instrumen-instrumen tersebut dapat dialihkan kembali sesuai kebutuhan pemegangnya, maka instrumen-instrumen tersebut harus memenuhi syarat mudah dialihkan atau dipindahtangankan. Instrumen pembayaran yang mudah dipindahtangankan dinamakan “Surat Berharga” atau *Negotiable Instrument* atau *Negotiable Paper*.

Untuk keperluan diskusi dalam Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, kita akan membahas lebih dalam tentang hukum surat berharga, karena pada dasarnya instrumen pembayaran giral harus mudah dipindahtangankan, ada dasar hukumnya, demi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan, penarikan dan pemindahtanganan instrumen dimaksud.

Selanjutnya agar tagihan atau dana yang terkandung dalam instrumen yang diterbitkan atau ditarik oleh nasabah bank dan bank, khusus yang dananya bersumber dari atau ada di perbankan dapat lebih cepat menjadi efektif sebagai milik pemegang, maka instrumen tersebut harus dapat dikliringkan.



II. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

Terdapat beberapa istilah yang identik dengan “surat berharga”, misalnya *negotiable instruments*, *negotiable papers*, *transferable papers*, *commercial papers* dan *waardepapieren*.

Beberapa pakar hukum mencoba memberikan pengertian istilah surat berharga dengan berbagai variasi berdasarkan titik pusat pandang masing-masing sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH** dalam bukunya ***Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia***, menyebutkan bahwa istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula, bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (*negotiable instruments*).
2. **Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH** dalam bukunya ***Hukum Dagang Surat-surat Berharga***, menyebutkan bahwa suatu surat disebut surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Tujuan dan surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau diperalihkan.
3. **H.M.N. Purwosutjipto, SH** dalam bukunya ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia***, menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.
4. **Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH, SE** dalam disertasinya yang berjudul ***Masalah-masalah Peraturan-peraturan Cek dan Bilyet Giro di Indonesia***, menyebutkan bahwa suatu surat dapat digolongkan sebagai surat berharga apabila surat itu merupakan alat untuk diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada.
5. **Rasjim Wiraatmadja, SH** dalam bukunya ***Surat-surat Berharga, Wesel, Cek, Surat Sanggup dalam Praktek di Indonesia*** menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai. Fungsi utamanya adalah dapat diperdagangkan atau dialihkan.

Dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh beberapa pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa **salah satu ciri utama surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau dialihkan (*negotiable*), diperdagangkan atau diperjualbelikan.**



Dengan mendasarkan pada salah satu ciri itu saja, ada beberapa pakar atau pihak yang berpendapat bahwa surat berharga dimaksud meliputi semua surat atau instrumen yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan, sehingga mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian tersebut disamping mencakup aksep, promes, wesel, cek; termasuk pula surat atau instrumen lain yang diatur dalam KUHD, yaitu saham, surat angkut, kuitansi, polis asuransi, *charter-party* (persetujuan sewa kapal), konosemen dan *delivery order*; surat atau instrumen yang diatur di luar KUHD, yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), sertifikat deposito, *Commercial Paper* (CP), *Banker's Acceptance* (BA), obligasi, *traveller's cheque*; bahkan surat atau instrumen lainnya, yaitu bilyet deposito berjangka, buku tabungan, surat angkutan udara dan bilyet giro. Pengertian yang sangat luas ini mencakup semua surat atau instrumen yang mempunyai nilai uang dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Pengertian tersebut tampaknya berasal dari istilah “surat yang berharga” (*papieren van waarde*).

Sebagai perbandingan kita tinjau pengertian surat berharga dari referensi sebagai berikut :

Pengertian *Commercial Paper* adalah :

“Bills of exchange (i.e. drafts), promissory notes, bank-checks, and other negotiable instruments for the payment of money, which, by their form and on their face, purport to be such instruments. UCC Article 3 is general law governing commercial paper. Term includes short-term notes issued by corporate borrowers.”

(Black's Law Dictionary, Henry Campbell Black, MA, Fifth Edition, West Publishing Co., 1979, halaman 245)

Sedangkan pengertian *negotiable instruments* adalah :

“To be negotiable within the meaning of UCC Article 3, an instrument must meet the requirements sets out in Section 3-104 (1) it must be a writing signed by the maker or drawer, it must contain an (2) unconditional (3) promise (example note) or order (example : check) (4) to pay a sum certain in money; (5) it must be payable on demand or at definite time; (6) it must be payable to the bearer or to order (examples of instruments payable to order are (a) “Pay to the order of Dariel Dealer”, and (b) “Pay Dariel Dealer or order”); and (7) it must not contain any other promise, order, obligation, or power given by the maker or drawer except as authorized by Article 3.”

(Black's Law Dictionary, Henry Campbell Black, MA, Fifth Edition, West Publishing Co., 1979, halaman 934).

Dari pengertian surat berharga dalam hal ini *Commercial Paper* atau *negotiable instrument* tersebut, maka pada dasarnya:

Surat berharga adalah surat atau instrumen tertulis yang ditandatangani oleh penerbit atau penarik, berisi janji atau perintah tak bersyarat untuk



membayar sejumlah uang pada saat diunjukkan atau pada waktu tertentu atau pada suatu waktu di kemudian hari kepada pembawa atau ordernya seseorang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa **pengertian surat berharga tersebut secara sempit hanya mencakup surat atau instrumen yang berisi janji tak bersyarat dari penerbit untuk membayar sejumlah uang, yaitu promes, aksep atau *promissory notes* dan surat atau instrumen yang berisi perintah tak bersyarat dari penarik untuk membayar sejumlah uang, yaitu wesel atau *bills of exchange*.** Cek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito (*negotiable certificate of deposit*), *Commercial Paper* (CP, wesel dan promes), *Banker's Acceptance* masih dapat dikategorikan sebagai surat berharga karena memiliki ciri-ciri surat berharga dan lahir karena kebutuhan pelaku bisnis atau perkembangan dalam praktek. Sedangkan surat atau instrumen lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai surat berharga (*Commercial Paper*).

Saham sebagai tanda bukti penyertaan suatu perseroan, surat hutang jangka panjang atau obligasi dimasukkan dalam kategori efek-efek (*securities*); konosemen (*bill of lading*) dan *delivery order* dimasukkan dalam kategori bukti pemilikan atau penguasaan barang (*document of title*).

Surat atau instrumen lainnya, misalnya bilyet giro, Nota Debet, Nota Kredit tidak dapat digolongkan ke dalam jenis-jenis surat atau instrumen tersebut di atas.

Meskipun sampai sekarang di negara kita belum memiliki undang-undang khusus tentang surat berharga, namun dalam KUHD telah diatur jenis-jenis surat atau instrumen yang berdasarkan ciri-cirinya dikategorikan sebagai surat berharga. Negara-negara lain sudah memiliki hukum tentang surat berharga, antara lain Amerika Serikat dalam *Uniform Commercial Code* dan Philipina dalam Act No. 2031 tentang *Negotiable Instruments Law*.

Sebagai perbandingan, di Philipina suatu *Negotiable Instrument* menurut Section 1 dari Act No. 2031 tersebut diharuskan memenuhi persyaratan formal sebagai berikut :

- a. harus tertulis dan ditandatangani oleh penerbit atau penarik;
- b. **harus mencantumkan janji atau perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang;**
- c. harus dapat dibayar pada saat diunjukkan (*on demand*) atau pada waktu tertentu atau pada suatu waktu di kemudian hari;
- d. **harus dapat dibayarkan kepada ordernya seseorang atau kepada pemegang; dan**



- e. **apabila ditujukan kepada tertarik, harus dituliskan namanya secara tegas dan jelas.**

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa **ciri utama** yang ada dalam suatu surat berharga yang dapat dialihkan atau dipindahtangankan yaitu adanya **kata-kata khusus** atau yang sering disebut **magic word**, yaitu : **“.....atau order”, “ordernya.....”, dan “.....atau pembawa”**, yang diletakkan setelah atau sebelum nama penerima pembayaran (*payee*) yang berakibat pada cara pengalihan (*levering*) warkat atau instrumen yang bersangkutan, apakah dengan endosemen atau penyerahan langsung.

III. **ISTILAH SURAT BERHARGA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Istilah surat berharga dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. **Pasal 469 KUHD**
“Untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan lain-lain barang berharga, uang dan **surat-surat berharga**, begitupundst.”
2. **Pasal 99 ayat (1) Undang-undang tentang Kepailitan**
“Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain **surat berharga** harus disimpan , .dst.”
3. Dalam konteks perbankan, **Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998** memberikan definisi **surat berharga** secara enumeratif (memerinci), yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang.
4. Dalam konteks Pasar Modal, **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 yang mulai berlaku tanggal 9 Januari 1991 tentang Pasar Modal** memberikan definisi tentang efek yang meliputi setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap *rights*, *warrants*, opsi, atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagai efek.
5. Dalam **Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal** yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1996 juga memberikan definisi tentang efek yang dikenal pula sebagai surat berharga.



Efek adalah surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Definisi surat berharga yang diberikan oleh Undang-undang Perbankan dan definisi efek yang diberikan oleh Keputusan Menteri Keuangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut tampaknya sangat luas, karena mencantumkan segala bentuk derivatif (turunan) dari surat berharga dan efek itu sendiri. Bentuk turunan ini, yang dikenal dengan "*derivative securities*", terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi.

Dapat dikemukakan disini bahwa definisi surat berharga dalam peraturan perundang-undangan ini sangat penting, karena dapat menentukan ruang lingkup berlakunya suatu peraturan, mekanisme, pelaku dan cakupan kewenangan lembaga yang bertugas melaksanakan peraturan tersebut. Dengan demikian adalah suatu hal yang harus dijaga agar definisi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang satu selaras dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada lagi kesimpang-siuran yang dapat mengundang penafsiran yang berbeda dan ketidakpastian hukum.

III. TUJUAN PENGGUNAAN SURAT-SURAT BERHARGA

Penerbitan surat berharga pada dasarnya adalah perjanjian, antara lain dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran dari suatu hutang atau kewajiban yang telah ada sebelumnya. Jadi sudah ada hubungan hukum sebelumnya yang biasa disebut "perikatan dasar" (*underlying transaction, onderligende verhouding*). Namun demikian tidak seperti halnya perjanjian tambahan (*accessoir*), perjanjian penerbitan atau penarikan surat berharga tidak berakhir atau hapus meskipun perikatan dasarnya telah hapus atau berakhir.

Tujuan lain penggunaan surat-surat berharga adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral dibandingkan dengan sarana lain, yaitu lalu lintas pembayaran dengan uang kartal atau tunai, sehingga dengan demikian dana-dana dapat dihimpun untuk disalurkan sebagai dana pembiayaan yang lebih produktif.

IV. PENDAPAT HUKUM

Dalam presentasi ini dikemukakan pendapat hukum sebagai berikut.

1. Demi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak yang terkait dengan penerbitan, penarikan dan pemindahtanganan surat berharga, maka semua jenis surat berharga di Indonesia harus diatur dalam Undang-undang. Seyogianya dikeluarkan Undang-undang tentang Surat Berharga, menggantikan dan menyempurnakan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), untuk menampung perkembangan dan



kebutuhan pelaku bisnis, perkembangan teknologi informasi serta *conform* dengan Undang-undang serupa yang berlaku di negara-negara lain di dunia, karena kita telah hidup di era globalisasi.

Sementara Undang-undang tentang Surat Berharga dimaksud belum ada, ketentuan hukum yang dipedomani adalah ketentuan yang ada dalam KUHD. Praktik yang dilaksanakan dan tidak terdapat pengaturannya dalam Undang-undang menimbulkan risiko kerugian apabila terjadi sengketa dan hakim memutus tanpa memahami kebiasaan dan praktik (*common and practice*) yang berlaku di dunia bisnis.

Konsep penundukan diri para pihak terkait dengan norma dan kaidah yang secara luas diikuti yang secara jelas dicantumkan dalam warkat (seperti *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*, dari *International Chamber of Commerce*, Paris) dapat dijabari penerapannya.

2. Bank Indonesia, sebagai otoritas pengawas, pembina dan pengatur perbankan hanya berwenang mengatur instrumen pembayaran giral yang diproses oleh atau melalui (diterbitkan, ditarik, diaksep, ditagihkan, diperhitungkan, dikliringkan) perbankan.

Bank Indonesia berwenang untuk mengatur perbankan, termasuk mewajibkan perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian serta menerapkan *risk management* dengan antara lain mematuhi ketentuan tentang Daftar Hitam Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong.

3. Bilyet Giro tidak termasuk jenis surat berharga, karena tidak memenuhi syarat sebagai surat berharga. Bilyet Giro adalah surat perintah pemindah bukuan, yang seharusnya tidak dapat dipindahtangankan, meskipun dalam praktek direkayasa dengan mengosongkan penerima dana. Praktik demikian dapat menimbulkan risiko bagi pemegang bila partner dagangnya ternyata melakukan wanprestasi. Selanjutnya hakim belum tentu dapat memahami pengaturan Bank Indonesia mengenai instrumen dimaksud.

Menurut hemat penulis, wesel yang pihak tertariknya bank dapat menggantikan fungsi yang dikehendaki Bilyet Giro, yaitu sebagai *krediet middel*; bahkan instrumen yang sudah diaksep tertarik (*bankers acceptance*) akan lebih menjamin kepentingan pemegang.



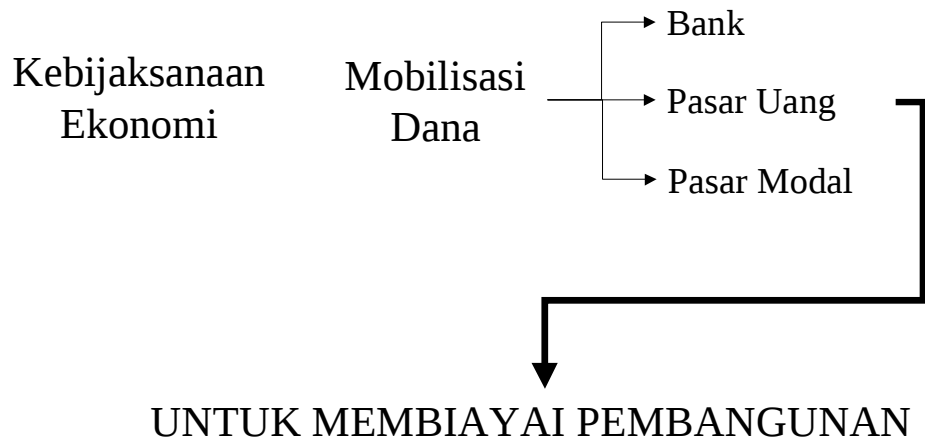
INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL DI INDONESIA

Oleh:
Bambang Setijoprodjo, SH.,
LL.M

Disampaikan dalam Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, Denpasar, 28-29 April 2004



I. Pendahuluan



2

I. Pendahuluan

Sistem keuangan pada dasarnya adalah kesatuan antara lembaga-lembaga, kaidah dan mekanisme, serta pasar dimana permintaan dan penawaran akan dana dipertemukan, tingkat bunga ditetapkan serta jasa-jasa keuangan lainnya disediakan.

3



I. Pendahuluan

Sistem keuangan menjadi media untuk mentransfer dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit).

4

Lembaga-lembaga dalam sistem keuangan terdiri dari lembaga-lembaga dalam sistem moneter, yaitu otoritas moneter dan bank pencipta uang giral (BPUG) atau Bank-bank Umum serta lembaga-lembaga di luar sistem moneter, yaitu antara lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR), asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penunjang Pasar Modal, pialang Pasar Uang, pegadaian dan Pedagang Valuta Asing (PVA).

5



I. Pendahuluan

Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi tabungan (*savings function*).

Menyediakan wadah dan sarana untuk menabung yang relatif rendah risikonya serta menguntungkan karena memberikan bunga atau imbalan.

2. Fungsi likuiditas (*liquidity function*).

Menyediakan dana melalui pencairan sekuritas dan aset financial lainnya menjadi uang tunai.

6

I. Pendahuluan

3. Fungsi pembayaran (*payments function*).

Menyediakan mekanisme pembayaran dalam transaksi barang dan jasa antara lain dengan cek, bilyet giro, kartu kredit, kartu debit, transfer, serta kliring dan settlement.

4. Fungsi kebijakan (*policy function*).

Menjadi sarana atau alat pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai kestabilan moneter, inflasi yang rendah terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

7



I. Pendahuluan

5. Fungsi penyimpanan kekayaan (*wealth function*).

Menyediakan sarana untuk menyimpan daya beli terhadap barang dan jasa di kemudian hari.

6. Fungsi kredit (*credit function*).

Menyediakan fasilitas kredit atau dana untuk dipinjam bagi keperluan konsumsi, investasi atau modal kerja.

7. Fungsi risiko (*risk function*).

Menyediakan mekanisme dan cara untuk melindungi kepentingan nasabah dari kerugian atau kehilangan pendapatan.

8

I. Pendahuluan

Meskipun masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri, bahkan dibina dan diawasi oleh otoritas pengawas yang berbeda, namun dalam pelaksanaan kegiatan usahanya saling terkait dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi banyak lembaga-lembaga tersebut yang saling terkait karena memiliki hubungan, baik keuangan, kepemilikan maupun kepengurusan.

9



Guna menunjang transaksi keuangan dalam perekonomian nasional, pelaku ekonomi menggunakan sarana pembayaran, baik tunai dengan uang kartal maupun dengan menggunakan instrumen pembayaran giral atau non tunai.

Masyarakat menginginkan agar transaksi-transaksi yang dilakukan dengan partner usahanya dapat dilakukan dengan efektif, efisien, aman dan praktis.

Untuk transaksi-transaksi dalam jumlah besar, pelaku bisnis condong menggunakan instrumen pembayaran giral, karena lebih efektif, efisien, aman dan praktis.



Agar tagihan yang terkandung dalam instrumen-instrumen tersebut dapat dialihkan kembali sesuai kebutuhan pemegannya, maka instrumen-instrumen tersebut harus memenuhi syarat mudah dialihkan atau dipindahtangankan.

Instrumen pembayaran yang mudah dipindahtangankan dinamakan ‘Surat Berharga’ atau *Negotiable Instrument* atau *Negotiable Paper*

Kita akan membahas lebih dalam tentang hukum surat berharga, karena pada dasarnya instrumen pembayaran giral harus mudah dipindahtangankan, ada dasar hukumnya, demi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan, penarikan dan pemindahtanganan instrumen dimaksud.



Agar tagihan atau dana yang terkandung dalam instrumen yang diterbitkan atau ditarik oleh nasabah bank dan bank, khususnya yang dananya bersumber dari atau ada di perbankan dapat lebih cepat menjadi efektif sebagai pemilik pemegang, maka instrumen tersebut harus dapat dikliringkan.

A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

Terdapat beberapa istilah yang identik dengan “surat berharga”, misalnya negotiable instruments, negotiable papers, transferable papers, commercial papers dan waardepapieren.



A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

1. **Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH** dalam bukunya **Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia**, menyebutkan bahwa istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula, bahwa surat-surat itu **dapat diperdagangkan**, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (negotiable instruments).

A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

2. **Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH** dalam bukunya **Hukum Dagang Surat-surat Berharga**, menyebutkan bahwa suatu surat disebut surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Tujuan dan surat berharga adalah untuk **dapat diperdagangkan** atau **diperalihkan**.

3. **H.M.N. Purwosutjipto, SH** dalam bukunya **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.



A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

4. **Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH, SE** dalam disertasinya yang berjudul **Masalah-masalah Peraturan-peraturan Cek dan Bilyet Giro di Indonesia**, menyebutkan bahwa suatu surat dapat digolongkan sebagai surat berharga apabila surat itu merupakan **alat untuk diperdagangkan** dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada.
5. **Rasjim Wiraatmadja, SH** dalam bukunya **Surat-surat Berharga, Wesel, Cek, Surat Sanggup dalam Praktek di Indonesia** menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai. Fungsi utamanya adalah **dapat diperdagangkan atau dialihkan**.

A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

Dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh beberapa pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Salah satu ciri utama surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau dialihkan (*negotiable*), diperdagangkan atau diperjualbelikan.



Dengan mendasarkan pada salah satu ciri itu saja, ada beberapa pakar atau pihak yang berpendapat bahwa surat berharga dimaksud meliputi semua surat atau instrumen yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan, sehingga mengandung pengertian yang luas.

A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

Pengertian tersebut tampaknya berasal dari istilah “ **surat yang berharga** “ (*papieren van waarde*).

A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

Pengertian Commercial Paper adalah :

“Bills of exchange (i.e. drafts), promissory notes, bank-checks, and other negotiable instruments for the payment of money, which, by their form and on their face, purport to be such instruments. UCC Article 3 is general law governing commercial paper. Term includes short-term notes issued by corporate borrowers.”

(Black’s Law Dictionary, Henry Campbell Black, MA, Fifth Edition, West Publishing Co., 1979, halaman 245)



A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

Pengertian negotiable instruments adalah :

“To be negotiable within the meaning of UCC Article 3, an instrument must meet the requirements sets out in Section 3-104 (1) it must be a writing signed by the maker or drawer, it must contain an (2) unconditional (3) promise (example note) or order (example : check) (4) to pay a sum certain in money; (5) it must be payable on demand or at definite time; (6) it must be payable to the bearer or to order (examples of instruments payable to order are (a) “Pay to the order of Dariel Dealer”, and (b) “Pay Dariel Dealer or order”); and (7) it must not contain any other promise, order, obligation, or power given by the maker or drawer except as authorized by Article 3.”

(Black’s Law Dictionary, Henry Campbell Black, MA, Fifth Edition, West Publishing Co., 1979, halaman 934).

A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

Surat berharga adalah :

“Surat atau instrumen tertulis yang ditandatangani oleh penerbit atau penarik, berisi janji atau perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang pada saat diunjukkan atau pada waktu tertentu atau pada suatu waktu di kemudian hari kepada pembawa atau ordernya seseorang.”



A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

Pengertian surat berharga tersebut secara sempit hanya mencakup surat atau instrumen yang berisi janji tak bersyarat dari penerbit untuk membayar sejumlah uang, yaitu promes, aksep atau *promissory notes* dan surat atau instrumen yang berisi perintah tak bersyarat dari penarik untuk membayar sejumlah uang, yaitu wesel atau *bills of exchange*.

A. PENGERTIAN SURAT BERHARGA.

Sebagai perbandingan, di Philipina suatu *Negotiable Instrument* menurut Section 1 dari Act No. 2031 diharuskan memenuhi persyaratan formal sebagai berikut :

- a. harus tertulis dan ditandatangani oleh penerbit atau penarik;
- b. harus mencantumkan janji atau perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang;
- c. harus dapat dibayar pada saat diunjukkan (*on demand*) atau pada waktu tertentu atau pada suatu waktu di kemudian hari;
- d. harus dapat dibayarkan kepada ordernya seseorang atau kepada pemegang; dan
- e. apabila ditujukan kepada tertarik, harus dituliskan namanya secara tegas dan jelas.



B. ISTILAH SURAT BERHARGA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Istilah surat berharga dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Pasal 469 KUHD

“Untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan lain-lain barang berharga, uang dan **surat-surat berharga**, begitupundst.”

b. Pasal 99 ayat (1) Undang-undang tentang Kepailitan

“Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain **surat berharga** harus disimpan , .dst.”

B. ISTILAH SURAT BERHARGA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

c. Dalam konteks perbankan, **Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998** memberikan **definisi surat berharga** secara enumeratif (memerinci), yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan di Pasar Modal dan **Pasar Uang**.



B. ISTILAH SURAT BERHARGA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- d. Dalam konteks Pasar Modal, **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 yang mulai berlaku tanggal 9 Januari 1991 tentang Pasar Modal** memberikan definisi tentang efek yang meliputi setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap *rights, warrants*, opsi, atau setiap derivatif dan efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagai efek.
- e. Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1996 juga memberikan definisi tentang efek yang. dikenal pula sebagai surat berharga. **Efek adalah surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.**

B. ISTILAH SURAT BERHARGA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Definisi surat berharga dalam peraturan perundang-undangan ini sangat penting, karena dapat menentukan ruang lingkup berlakunya suatu peraturan, mekanisme, pelaku dan cakupan kewenangan lembaga yang bertugas melaksanakan peraturan tersebut. Dengan demikian adalah suatu hal yang harus dijaga agar definisi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang satu selaras dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada lagi kesimpang-siuran yang dapat mengundang penafsiran yang berbeda dan ketidakpastian hukum.



C. TUJUAN PENGGUNAAN SURAT-SURAT BERHARGA

1. Sarana untuk melakukan pembayaran dari suatu hutang atau kewajiban yang telah ada sebelumnya. Ada hubungan hukum sebelumnya yang biasa disebut “perikatan dasar” (*underlying transaction*, *onderligende verhouding*).
2. Memperlancar lalu lintas pembayaran giral dibandingkan dengan sarana lain, yaitu lalu lintas pembayaran dengan uang kartal.

Namun demikian tidak seperti halnya perjanjian tambahan (*accessoir*), perjanjian penerbitan atau penarikan surat berharga tidak berakhir atau hapus meskipun perikatan dasarnya telah hapus atau berakhir.



Tujuan lain penggunaan surat-surat berharga adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral dibandingkan dengan sarana lain, yaitu lalu lintas pembayaran dengan uang kartal atau tunai, sehingga dengan demikian dana-dana dapat dihimpun untuk disalurkan sebagai dana pembiayaan yang lebih produktif.

Demi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak yang terkait dengan penerbitan, penarikan dan pemindahtanganan surat berharga, maka semua jenis surat berharga di Indonesia harus diatur dalam Undang-undang.

Undang-undang tentang Surat Berharga, menggantikan dan menyempurnakan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), untuk menampung perkembangan dan kebutuhan pelaku bisnis, perkembangan teknologi informasi serta *conform* dengan Undang-undang serupa yang berlaku di negara-negara lain di dunia, karena kita telah hidup di era globalisasi.



Sementara Undang-undang tentang Surat Berharga dimaksud belum ada, ketentuan hukum yang dipedomani adalah ketentuan yang ada dalam KUHD. Praktik yang dilaksanakan dan tidak terdapat pengaturannya dalam Undang-undang menimbulkan risiko kerugian apabila terjadi sengketa dan hakim memutus tanpa memahami kebiasaan dan praktik (*common and practice*) yang berlaku di dunia bisnis.

Konsep penundukan diri para pihak terkait dengan norma dan kaidah yang secara luas diikuti yang secara jelas dicantumkan dalam warkat (seperti *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*, dari *International Chamber of Commerce*, Paris) dapat dijabari penerapannya.



Bank Indonesia, sebagai otoritas pengawas, pembina dan pengatur perbankan hanya berwenang mengatur instrumen pembayaran giral yang diproses oleh atau melalui (diterbitkan, ditarik, diaksep, ditagihkan, diperhitungkan, dikliringkan) perbankan.

Bank Indonesia berwenang untuk mengatur perbankan, termasuk mewajibkan perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian serta menerapkan *risk management* dengan antara lain mematuhi ketentuan tentang Daftar Hitam Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong.



Bilyet Giro tidak termasuk jenis surat berharga, karena tidak memenuhi syarat sebagai surat berharga. Bilyet Giro adalah surat perintah pemindah bukuan, yang seharusnya tidak dapat dipindahtangankan, meskipun dalam praktek direkayasa dengan mengosongkan penerima dana.

Wesel yang pihak tertariknya bank dapat menggantikan fungsi yang dikehendaki Bilyet Giro, yaitu sebagai *krediet middel* ; bahkan instrumen yang sudah diaksep tertarik (*bankers acceptance*) akan lebih menjamin kepentingan pemegang.



CMG DAN SERTIPLUS, INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL DI INDONESIA

Oleh : Bambang Kuncoro ¹⁾

Pendahuluan

Perbankan merupakan industri yang bergerak dalam jasa keuangan. Oleh karena itu perbankan dalam melaksanakan jasa-jasanya tersebut dituntut untuk selalu berkreasi mengembangkan produk jasa perbankannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk salah satunya adalah penggunaan uang giral oleh masyarakat pelaku bisnis sebagai pengganti uang tunai (kartal) dalam melaksanakan transaksi perdagangan. Sebagai pengganti uang tunai, uang giral sangat diminati masyarakat dan saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bahkan tidak sedikit yang sangat akrab dengan produk jasa ini. Penggunaan uang giral dalam kegiatan bisnis makin lama makin berkembang dan hampir semua pelaku bisnis menggunakan alat bayar tersebut, termasuk kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan masyarakat umum.

Beberapa alasan, mengapa masyarakat lebih senang menggunakan uang giral sebagai alat bayar, antara lain :

- Aspek keamanan, karena tidak setiap orang dapat menerbitkan atau menggunakan surat berharga yang harus memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu. Disamping itu, juga dapat terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian atau bahaya pencurian jika menggunakan mata uang tunai dalam jumlah besar.
- Aspek kepraktisan, artinya dalam melakukan transaksi keuangan orang tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar (tertentu) atau berapapun jumlahnya, melainkan cukup dengan selembar surat berharga.
- Dalam surat berharga ada unsur gengsi (prestise), karena merasa lebih percaya diri dan lebih bonafide.

Alasan alasan ini yang terus mendorong perkembangan bentuk dan cara penggunaan uang giral, sehingga pada saat ini terdapat kecenderungan dari masyarakat untuk menggunakan instrumen pembayaran non tunai (giral) sebagai pengganti uang kartal. Dari segi bentuknya, semakin lama juga semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti yang ada saat ini bilyet giro, kartu kredit bahkan kartu ATM. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan alat-alat bayar dalam dunia bisnis modern dengan ditunjang teknologi informasi masa kini.

Pada umumnya orang mengatakan instrumen pembayaran non tunai (giral) tersebut sebagai surat berharga, karena berdasar kenyataannya bahwa

¹⁾ Makalah ini dipresentasikan dalam acara KAJIAN KONSTRUKSI HUKUM INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL DI INDONESIA, diselenggarakan oleh Bank Indonesia di hotel Ramada Bintang Bali, Denpasar, tanggal 28-29 April 2004.



surat itu atau apa yang tersebut dalam surat itu mempunyai nilai uang atau dapat diuangkan, ditukar dengan sejumlah uang. Namun demikian menurut hukum tidaklah demikian, karena untuk dapat disebut sebagai surat berharga harus memenuhi persyaratan tertentu yang merupakan ciri khusus sebagai surat berharga

Surat berharga.

Beberapa pengertian banyak disampaikan oleh pakar-pakar hukum, salah satunya menyimpulkan bahwa surat berharga itu adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang merupakan pembayaran sejumlah harga. Namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang lain, yang mana adalah berupa surat yang di dalamnya terdapat suatu pesan ataupun perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Dengan demikian tujuan penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan fungsi dari surat berharga adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat pembayaran, karena dengan diterbitkannya surat berharga tersebut, maka surat berharga tersebut mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di dalamnya.
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, karena dengan surat berharga tersebut hak tagih dapat dialihkan atau diperjual belikan dengan mudah dan sederhana, dengan cara menyerahkan surat berharga tersebut dari tangan ke tangan atau dengan cara lain yang diatur oleh undang-undang.
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi), karena surat berharga memberikan legitimasi formal kepada pemegangnya sampai dapat dibuktikan sebaliknya, artinya bagi siapa saja yang menguasai surat berharga tersebut berhak untuk meminta pemenuhan atas haknya tanpa memerlukan lagi pembuktian lebih lanjut kepada penerbitnya, sehingga untuk memperoleh pembayaran, pemegang hak cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan surat berharga tersebut.

Persyaratan umum yang harus ada pada suatu surat berharga antara lain berbentuk tertulis, mempunyai nama, tanda tangan dari penerbitnya, jumlah tertentu, perintah atau janji tanpa syarat, perintah atau janji membayar, nama pihak yang harus membayar, hari pembayaran. Disamping persyaratan umum yang harus ada terdapat juga persyaratan khusus yang membedakan surat berharga yang satu dengan yang lainnya.

Bentuk surat berharga yang sering dipergunakan pada saat ini masih diatur dalam KUHD, seperti wesel, cek, surat sanggup dan promes, sedangkan surat berharga yang lain, pengaturannya diluar KUHD, menyebar dalam berbagai peraturan, seperti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Bilyet Giro, Sertifikat Deposito, dan bahkan ada yang belum diatur meskipun dalam



kenyataannya berlaku di masyarakat seperti Kartu Kredit, ATM. Di luar itu juga masih ada surat berharga yang berkembang di masyarakat golongan tertentu yang diakui atau dipercayai sebagai alat pembayaran seperti cek putih, faktur / surat jual beli dsb.

Bank BNI sebagai lembaga perbankan juga memiliki berbagai produk surat berharga yang merupakan instrumen pembayaran non tunai (giral) yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan, antara lain adalah Cek Multi Guna, Sertiplus, Debitplus dan sebagainya.

Cek Multi Guna

Pengertian

Cek Multi Guna merupakan cek perjalanan yang diterbitkan oleh Bank BNI dengan denominasi tertentu yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai, dapat dibeli dan diuangkan pada cabang atau kantor layanan Bank BNI dalam negeri serta tempat-tempat yang ditunjuk oleh Bank BNI.

Fungsi produk CMG

Apabila memperhatikan istilah yang digunakannya yaitu multi guna, maka fungsi CMG tersebut disamping sebagai cek perjalanan, dapat juga dipergunakan sebagai hadiah / voucher, alat pembayaran belanja dan transaksi lainnya, lebih aman dan mudah dibawa kemana-mana, CMG atas nama tidak dapat dicairkan oleh orang lain.

Karakteristik CMG

- Denominasi CMG terdiri dari 9 coupers, 3 seri (bunga, bahtera dan gedung) dengan masing-masing 3 denominasi, seri bunga (Rp. 50.000,- 100.000,- 250.000,-), seri bantera (Rp. 500.000,- 1.000.000,- 2.500.000,-) dan seri gedung (5.000.000,- 10.000.000,- 25.000.000,-).
- Jangka waktu berlakunya CMG tidak terbatas sepanjang CMG tersebut belum diuangkan atau tidak mempunyai cacat fisik. Bentuk CMG dapat berupa lembaran lepas atau berbentuk buku yang berisi 10 dan 25 lembar.
- CMG ini diterbitkan dalam 2 jenis, yaitu CMG atas nama dan CMG atas unjuk dengan konsekuensi yang berbeda sebagaimana surat berharga lainnya.
 - o Cek Multi Guna Atas Nama,
CMG ini harus ditandatangani oleh nasabah sebanyak 2 kali, pertama pada waktu membeli dan kedua pada waktu menguangkan (berfungsi sebagai TC murni).
 - o Cek Multi Guna Atas Unjuk,
CMG ini tidak perlu di tandatangani oleh nasabah.



- Kehilangan CMG yang dapat dilaporkan dan mendapatkan penggantian hanya CMG Atas Nama. Restitusi pembayaran CMG yang hilang dilakukan secepat-cepatnya 7 hari dan selambat-lambatnya 30 hari dihitung sejak diterimanya laporan kehilangan, sebesar nominal CMG yang hilang. BNI akan melakukan pemblokiran terhadap CMG yang hilang dimaksud berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Dari fitur produk sebagaimana tersebut diatas, CMG memiliki kriteria sebagaimana fungsi dari surat berharga, yaitu sebagai alat pembayaran yang kedudukannya menggantikan uang, surat legitimasi yang menunjukkan sebagai surat bukti hak tagih bagi pembawa / pemegangnya yang berhak atas sejumlah uang yang tercantum dalam surat berharga tersebut, dan dapat dengan mudah dialihkan kepada orang lain tergantung dengan bentuk klausula yang terdapat pada surat berharga tersebut (atas unjuk, atas pengganti dan atas nama).

Untuk memenuhi fungsi tersebut, CMG sebagai suatu surat berharga memuat persyaratan formal sebagaimana yang dimaksud dalam KUHD, sebagai berikut ini :

1. Nama Surat Berharga.

Surat berharga tersebut bernama Cek Multi Guna atau Rupiah Travellers Cheque.

2. Tanda Tangan.

Tandatangan dari orang yang menerbitkan CMG tidak diperlukan, kecuali untuk CMG yang berklausula atas nama. Berdasar pasal 183 ayat 3 KUHD memungkinkan bentuk khusus cek atas penerbit sendiri, artinya penerbit sama dengan pembayar / tersangkut, sehingga dalam CMG penandatangannya adalah Bank BNI.

3. Jumlah Tertentu.

Denominasi CMG terdiri dari 9 coupers, 3 seri (bunga, bahtera dan gedung) dengan masing-masing 3 denominasi,

- seri bunga (Rp. 50.000,- 100.000,- 250.000,-),
- seri bahtera (Rp. 500.000,- 1.000.000,- 2.500.000,-) dan
- seri gedung (Rp. 5.000.000,- 10.000.000,- 25.000.000,-).

Bentuk CMG dapat berupa lembaran lepas atau berbentuk buku yang berisi 10 dan 25 lembar.

4. Perintah tanpa syarat.

“Atas penyerahan cek multi guna ini bayarlah kepada pembawa uang sejumlah tersebut di atas“. Perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang kepada pembawa atau yang menunjukkan ini merupakan jaminan agar lalu lintas penggunaan surat berharga tidak terhambat. Perintah membayar ini juga merupakan salah satu karakteristik dari CMG, berbeda dengan Bilyet Giro yang menyebutkan perintah untuk pemindah-



bukuan dari rekening penerbit ke rekening orang yang disebut dalam bilyet giro.

5. Nama orang yang harus membayar.

Bank BNI tercantum dalam CMG sebagai bank pembayar, karena secara langsung BNI terlibat dalam penerbitan CMG tersebut.

6. Hari pembayaran.

Hari pembayaran berkaitan erat dengan tanggal penerbitan, karena hal ini sangat penting untuk kepastian hukum mengenai pembayaran atau pencairannya. Mengingat jangka waktu berlakunya CMG yang tidak terbatas, maka tanggal penerbitan tersebut tidak berpengaruh dan tercantum di bagian belakang CMG, dengan urutan sebagai berikut : kode cabang, user id, nomor transaksi, nominal, tanggal dan jam.

Disamping itu CMG mempunyai ciri khas yang membedakan dengan surat berharga lainnya, sebagai berikut :

1. Jangka waktu berlakunya CMG tidak terbatas sepanjang CMG tersebut belum diuangkan atau tidak mempunyai cacat fisik.
2. Dapat diuangkan di setiap Kantor Cabang Bank BNI di Indonesia dan tempat lain yang ditunjuk oleh Bank BNI. Kalimat ini tertuang di punggung warkat. Tempat lain tersebut agen pembelian atau penjualan CMG, bisa di hotel, restoran, bank lain dsb.
3. Tidak dikenakan bea meterai.
4. Warkat kliring.
5. Memiliki nomor seri penerbitan sendiri, yang terdiri dari 9 digit, 3 digit pertama berupa huruf untuk membedakan klausula atas nama atau atas unjuk, kelompok denominasi dan angka denominasi. Sedangkan 6 digit terakhir berupa nomor urut dari 000001 sampai dengan 999999.
6. Pada dasarnya penerbitan CMG bukan berasal dari dana yang disimpan di bank.

Sertiplus

Pengertian

Sertiplus adalah surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan Bank BNI sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Ketentuan sertiplus yang mengacu kepada SK Direksi BI No. 21//48/KEP/DIR dan SEBI No. 21/27/UPG tanggal 27-10-1988.

Manfaat / kegunaan sertiplus :

1. Dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan.



2. Bunga diterima dimuka, yaitu pada saat pembelian sertiplus.
3. Dapat dijadikan jaminan kredit.
4. Dapat dicairkan di seluruh Kantor Cabang Bank BNI.

Persyaratan formal penerbitan Sertiplus sebagaimana ketentuan SEBI No. 21/27/UPG tanggal 27-10-1988, adalah sebagai berikut :

- Pada halaman depan tercantum :
 1. Nama surat berharga.

Surat berharga tersebut bernama SERTIPLUS, dan keterangan dapat diperdagangkan yang berbunyi “HANYA UNTUK DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI”.
 2. Nomor seri dan nomor urut.

Pencantuman nomor register pada sertiplus terletak pada sisi sebelah kanan atas sebanyak 15 digit, memuat kode tahun (2), bank penyelenggara (2), cabang (3 huruf), nomor urut (3), diskonto (5).
 3. Nama dan tempat kedudukan penerbit
 4. Nilai nominal dalam rupiah.

Sertiplus tersedia dalam nominal Rp. 1 juta,- 5 juta,- 10 juta,- 50 juta,- 100 juta,- 500.000,- dan Rp. 1 miliar,-.
 5. Tanggal dan tempat penerbitan.
 6. Tingkat bunga atau diskonto.
 7. Perintah tanpa syarat bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu.

“Bank BNI mengikat diri untuk membayar pada tanggal xx, uang sejumlah tersebut diatas kepada pembawa.
 8. Tanda tangan.
 - a. Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang.
 - b. Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertiplus diterbitkan.
- Pada halaman belakang terdapat klausula sebagai berikut :
 1. Penerbit / Bank BNI menjamin sertiplus dengan seluruh harta dan piutangnya.
 2. Sertiplus dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan.
 3. Sertiplus hanya untuk diperdagangkan dan dicairkan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.
 4. Pelunasan dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertiplus oleh pembawa, jika sebelumnya dikenakan denda.



5. Sertiplus dapat didiskontokan di Kantor cabang penerbit dan dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.
6. Bunga sertiplus dihitung dan dibayarkan dimuka dan dikenai pajak.
7. Kehilangan sertiplus dan segala akibatnya diluar tanggung jawab BNI.
8. Sertiplus tersedia dalam nominal Rp. 1 juta,- 5 juta,- 10 juta,- 50 juta,- 100 juta,- 500.000,- dan Rp. 1 miliar,-.
9. Dengan pilihan waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan.
10. Sertiplus diterbitkan hanya dalam mata uang rupiah.

Dari fitur produk sebagaimana tersebut diatas, sertiplus memiliki kriteria sebagaimana fungsi dari surat berharga, yaitu sebagai alat pembayaran yang kedudukannya menggantikan uang, surat legitimasi yang menunjukkan sebagai surat bukti hak tagih bagi pembawa / pemegangnya yang berhak atas sejumlah uang yang tercantum dalam surat berharga tersebut, dan dapat dengan mudah dialihkan kepada orang lain (sertiplus diterbitkan atas unjuk).

Penutup.

Sebagai penutup beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Instrumen pembayaran giral sebagai pengganti uang tunai yang dalam kenyataannya sering disebut sebagai surat berharga, namun pengertian tersebut tidaklah demikian sebagaimana yang dimaksud oleh KUHD.
2. Selain yang telah diatur di dalam KUHD, banyak jenis surat berharga yang tidak dikenal dan belum diatur di dalam KUHD, yang sudah barang tentu perlu dibuat undang-undangnya demi kepastian hukum.
3. Kemudahan dan kepraktisan yang mendorong tetap digunakannya cek bertanggal mundur perlu mendapat perhatian guna memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Demikianlah, semoga bermanfaat.

-- ooOoo --



ASPEK HUKUM RIMO DAN PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL¹⁶

Oleh : Th. Endang Ratnawati ¹⁷

I. PENDAHULUAN

Dalam Term of Reference (TOR) Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, telah diuraikan bahwa dalam praktik perbankan di Indonesia telah muncul berbagai derivasi cek jenis baru atau instrumen pembayaran baru seperti traveler's cheque, cashier cheque dan bank draft. Pada umumnya pada cek jenis baru pihak penarik dan pihak tertariknya adalah bank. Sehubungan dengan semakin beragamnya perkembangan instrumen pembayaran giral di Indonesia, memang sudah saatnya bagi Bank Indonesia untuk mengkaji konstruksi hukum atas berbagai instrumen pembayaran giral yang telah digunakan dalam transaksi perbankan yang nantinya dapat dipakai sebagai pedoman bagi bank-bank di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan cek jenis baru dan instrumen pembayaran lainnya. Dalam praktik perbankan di BCA dikenal beberapa bentuk instrumen pembayaran baru seperti Bank Draft, Traveler's Check dan Internasional Rupiah Money Order (RIMO).

Untuk Bank Draft dan Traveler's Cek telah dikenal karakteristiknya secara umum karena sudah lazim dipergunakan sehingga dalam makalah ini tidak perlu diuraikan lebih lanjut, sedangkan untuk karakteristik RIMO akan diuraikan dalam Bab II. Selanjutnya dalam Bab III penulis akan membahas berbagai kasus yang terkait dengan instrumen pembayaran giral yang pernah terjadi untuk dapat menjadi bahan pemikiran dalam penyusunan konstruksi hukum yang terkait dengan instrumen pembayaran giral.

1. KARAKTERISTIK RUPIAH INTERNASIONAL MONEY ORDER (RIMO)

RIMO adalah produk BCA yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman uang dalam mata uang rupiah oleh para tenaga kerja Indonesia (TKI) diluar negeri. RIMO diterbitkan oleh bank koresponden BCA di luar negeri yang mempunyai rekening vostro di BCA. RIMO tersebut dapat diuangkan di BCA selaku bank tertarik.

¹⁶ Makalah ini dipresentasikan dalam acara Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Denpasar tanggal 28-29 April 2004

¹⁷ Penulis adalah senior legal adviser pada Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan PT Bank Central Asia, Kantor Pusat



Sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara BCA dengan bank koresponden diluar negeri adalah perjanjian kerja sama. Sebenarnya RIMO ini mempunyai kemiripan dengan bank draft perbedaannya adalah RIMO diterbitkan dalam mata uang rupiah sedangkan bank draft diterbitkan dalam mata uang asing.

Karakteristik RIMO adalah :

- Rimo tidak dapat dipindahtangankan/dikliringkan/diinkasokan. RIMO hanya dapat dicairkan oleh pihak yang namanya tercantum dalam warkat sebagai penerima yang berhak mencairkan RIMO.
- RIMO mempunyai masa berlaku 180 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Setiap bank koresponden menerbitkan RIMO maka bank koresponden tersebut akan memberitahukan kepada BCA dan kemudian BCA akan mendebet rekening vostro milik bank koresponden. Selanjutnya penerima yang berhak atas RIMO dapat mencairkan ke BCA.

RIMO tidak dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk cek karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHD (dalam warkat tidak tercantum kata Cek tetapi Rupiah International Money Order).

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL DALAM KEGIATAN PERBANKAN DI BCA

1. PERMASALAHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PADA CEK DAN BILYET GIRO

Kasus :

PT X telah melakukan 2 kali penarikan bilyet giro kosong di Bank, kemudian pada tanggal 12 Januari 2003 PT X menarik 1 kali bilyet giro kosong lagi sehingga Bank melakukan penutupan rekening PT X. Pada tanggal 19 Januari 2004 Pengacara PT X mengajukan keberatan kepada Bank atas ditutupnya rekening PT X dengan alasan saldo rekening PT X pada tanggal 12 Januari 2003 cukup untuk membayar bilyet giro tersebut. Oleh karenanya PT X menuntut Bank untuk membuka rekening tersebut. Setelah Bank melakukan penelitian atas kasus tersebut ternyata pada tanggal 12 Januari 2003 PT X memang telah melakukan penyetoran dana untuk pembayaran bilyet giro dimaksud tetapi penyetoran dilakukan pada jam 14. 37 pada tanggal efektif.



Analisis atas kasus :

Kewajiban penyediaan dana untuk bilyet giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluarsa. Tanggal efektif bilyet giro PT X adalah tanggal 12 Januari 2003, namun PT X baru menyediakan dananya pada tanggal 12 Januari 2003 jam 14 37 sedangkan ketentuan waktu kliring setempat adalah jam 14.00-14.45.

Dalam Pasal 5 SEBI No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tidak mengatur mengenai batas jam penyetoran pada tanggal efektif. Untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran bagi nasabah, kami sarankan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan kapan batas waktu penyetoran.

2 LEGITIMASI CEK

Kasus :

- a. PT Y menerbitkan cek untuk membayar pajak kepada KAS NEGARA. Pada cek tertulis:
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada KAS NEGARA atau pembawa (kata pembawa tidak dicoret)
Oleh karyawan PT Y, cek tersebut dicairkan tunai untuk kepentingan pribadi.
PT Y menuntut Bank mengembalikan dana senilai cek tersebut kepada PT Y.
- b. Abas adalah seorang pengusaha, ybs telah menerima pembayaran dari kliennya dengan menggunakan cek. Pada cek tertulis :
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada ABAS atau ~~pembawa~~
Abas menyuruh karyawannya untuk menyetorkan cek tersebut kedalam rekeningnya. Namun ternyata karyawannya beritikad buruk, dia membuat KTP atas nama Abas dengan alamat fiktif dan menggunakan KTP tersebut untuk membuka rekening di Bank. Cek tersebut selanjutnya disetorkan ke rekening Abas (fiktif).

Analisis atas kasus :

Menurut pendapat penulis dalam kasus ini Bank tidak dapat dipersalahkan karena telah mencairkan cek tersebut kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. Dalam kasus butir a seharusnya PT Y mencoret kata pembawa sehingga cek tersebut hanya dapat dicairkan oleh KAS NEGARA namun karena kelalaian PT Y sendiri cek tersebut kemudian telah disalahgunakan oleh karyawannya. Oleh karenanya kerugian yang dialami oleh PT Y tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Bank.



Dalam kasus butir b, Bank juga tidak dapat dipersalahkan karena telah mencairkan cek tersebut ke rekening Abas (fiktif) yang sebenarnya tidak berhak. Dalam cek tersebut tidak dicantumkan nomor rekening Abas yang benar.

Surat berharga disamping alat bukti adalah surat legitimasi, artinya siapa yang menguasai sepucuk surat berharga, dapat meminta pemenuhan atas haknya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut kepada penghutang surat tersebut. Pembayaran dari penghutang itu akan membebaskannya dari kewajiban pembayaran walaupun kemudian misalnya ternyata bahwa pembayarannya itu telah dilakukannya kepada orang lain dari pada penagih hutang yang sesungguhnya, asal saja dalam hal itu pada penghutang tidak ada kesengajaan atau kelalaian bahwa seharusnya ia mengetahui hal itu.¹⁸ Tujuan pembentuk undang-undang mengutamakan legitimasi formil adalah agar fungsi surat berharga tidak terhambat.

3 PENULISAN CEK/BILYET GIRO DENGAN MESIN TIK LISTRIK

Kasus

PT Alaska mengajukan keluhan kepada Bank karena telah terjadi pemalsuan terhadap nilai nominal baik pada angka maupun huruf yang tercantum pada cek yang telah diterbitkannya. Setelah Bank meneliti kasus ini ternyata PT Alaska telah menggunakan mesin tik listrik untuk menulis data didalam cek termasuk nilai cek sehingga mudah dihapus dan diganti (cek diterbitkan atas unjuk). PT Alaska menuntut Bank untuk mengganti kerugian atas selisih nilai yang dipalsukan oleh pihak lain.

Analisis atas kasus

Dalam KUHD tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai alat yang seharusnya digunakan untuk penulisan data pada cek. Dalam SE BI No 19/26/UPG tanggal 10 maret 1987 perihal penggunaan mesin tik listrik yang mempunyai pita penghapus dalam penulisan warkat-warkat bank, Bank Indonesia memang telah menganjurkan kepada Bank agar menganjurkan kepada para nasabah untuk tidak menggunakan mesin tik listrik yang mempunyai pita penghapus. Namun demikian ketentuan Bank Indonesia tersebut hanya bersifat “anjaran” bukan “larangan” sehingga tidak jelas bagaimana akibat hukumnya jika nasabah tetap menggunakan mesin tik listrik dan kemudian dipalsukan

¹⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang, Surat Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 19.



oleh orang lain. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebaiknya ketentuan tersebut jangan bersifat anjuran tetapi larangan sehingga Bank berhak menolak cek atau bilyet giro yang ditulis dengan mesin tik listrik untuk mengamankan dana nasabah.

4 KADALUARSA BANK DRAFT

Penerbitan bank draft kepada nasabah umumnya ditujukan untuk keperluan pembayaran kepada pihak lain dimana penguangan tergantung sepenuhnya pada pihak penerima bank draft tersebut. Dalam mekanisme ini tidak terdapat waktu yang pasti kapan bank draft akan dicairkan oleh penerima. Permasalahan ini muncul karena dalam praktek belum ada keseragaman pengaturan mengenai batas waktu kadaluarsa bank draft. Jika bank draft dalam jangka waktu lama tidak dicairkan oleh orang yang berhak bagaimana status dana bank draft dimaksud (dalam praktik ada cukup banyak bank draft yang sudah lebih dari setahun belum dicairkan).

Oleh karenanya perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai tenggang waktu penawaran, ketentuan kadaluarsa, ketentuan stop payment, ketentuan syarat formal bank draft dan ketentuan lain yang terkait berbagai instrumen pembayaran giral jenis baru yang sampai saat ini belum ada pengaturannya.

5 CEK/BILYET GIRO YANG DI TOLAK TANPA MELALUI PROSES KLIRING

Kasus :

A seorang nasabah pemilik rekening giro pada Bank terbukti telah sering menarik cek/bilyet giro kosong namun karena pencairan cek dan bilyet giro tersebut dilakukan melalui proses pemindahbukuan tanpa melalui proses kliring maka Bank tidak dapat memasukkan pemilik rekening dalam daftar hitam. Bank telah berusaha menghubungi nasabah tetapi nasabah sulit ditemui.

Analisis kasus :

Dalam butir IV B Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dinyatakan bahwa dalam hal tertarik melakukan penolakan cek/bilyet giro kosong yang dilakukan melalui kliring, tertarik wajib menatausahakan penarikan cek/bilyet giro kosong



pemilik rekening serta mengembalikan cek dan bilyet giro kosong yang ditolak kepada pemegang.

Ketentuan ini membuat bank tidak dapat memasukkan nama pemilik rekening sebagaimana dimaksud diatas dalam daftar hitam, padahal nasabah yang bersangkutan sering menarik cek/bilyet giro kosong. Dalam praktik Bank akan menggunakan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembukaan rekening sebagai alasan untuk menutup rekening nasabah tersebut (tetapi nasabah dimaksud tetap dimungkinkan membuka rekening pada Bank lain karena namanya tidak masuk dalam daftar hitam karena penolakan warkat tidak melalui kliring). Dengan akan diimplementasikannya Daftar Hitam Nasional yang penatausahaannya dilakukan secara *self assesment* oleh masing-masing bank dengan menggunakan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka tentunya Bank Indonesia dapat memperluas cakupan daftar hitam agar dapat mencakup juga penarikan cek / bilyet giro kosong dicounter.

6 PERMINTAAN DATA IDENTITAS ORANG YANG MENCAIRKAN CEK OLEH KEPOLISIAN

Kasus :

Suatu hari Bp. Abu (penerbit/penarik cek) meminta foto copy Cek No. XXX yang telah ditariknya berikut foto copy KTP orang yang mencairkan cek dimaksud. Data tersebut diperlukan oleh Bp. Abu untuk pelacakan lebih lanjut karena ybs telah kehilangan selemba Cek No. XXX yang telah ditandatangani tetapi belum dituliskan nama penerima yang berhak.

Analisis atas kasus :

Data-data dalam cek memang bukan rahasia bagi Bp. Abu selaku penerbit (penarik) cek, namun apakah Bank diperkenankan untuk memberikan foto copy KTP orang yang mencairkan cek khususnya jika orang yang mencairkan cek tersebut juga merupakan nasabah penyimpan pada Bank. Hal ini berkaitan dengan adanya ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Kasus-kasus sebagaimana dimaksud diatas adalah kasus yang pada umum terjadi dalam kegiatan perbankan di Indonesia. Semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk pembaharuan hukum instrumen pembayaran giral di Indonesia.



ASPEK HUKUM RIMO DAN PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL

T. Endang Ratnawati
Bank Central Asia



RUPIAH INTERNATIONAL MONEY ORDER (RIMO)

PENGERTIAN

RIMO adalah semacam bank draft dalam mata uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan pengiriman uang dalam mata uang rupiah oleh para TKI diluar negeri. RIMO diterbitkan oleh bank koresponden BCA di luar negeri yang mempunyai rekening vostro di BCA. RIMO tersebut dapat diuangkan di BCA selaku bank tertarik.

KARAKTERISTIK RIMO

- ☒ 1. Rimo tidak dapat dipindahtangankan/dikliringkan/diinkasokan.
- ☒ 2. RIMO hanya dapat dicairkan oleh penerima yang tercantum dalam warkat.
- ☒ 3. RIMO mempunyai masa berlaku 180 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.

RIMO tidak dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk cek karena tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 178 KUHD

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL

1. KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PADA CEK DAN BILYET GIRO

Kasus :

PT X telah melakukan 2 kali penarikan bilyet giro kosong di Bank, tanggal 12 Januari 2003 PT X menarik 1 kali bilyet giro kosong lagi sehingga Bank melakukan penutupan rekening PT X. Pada tanggal 19 Januari 2004 Pengacara PT X mengajukan keberatan kepada Bank atas ditutupnya rekening PT X dengan alasan saldo rekening PT X pada tanggal 12 Januari 2003 cukup untuk membayar bilyet giro tersebut. Oleh karenanya PT X menuntut Bank untuk membuka rekening tersebut. Setelah Bank melakukan penelitian atas kasus tersebut ternyata pada tanggal 12 Januari 2003 PT X memang telah melakukan penyetoran dana untuk pembayaran bilyet giro dimaksud tetapi penyetoran dilakukan pada jam 14. 37 pada tanggal efektif.

Pasal 5 SE BI No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4-7-1995 tidak mengatur batas waktu penyediaan dana pada tanggal efektif.



PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL

2. LEGITIMASI CEK

Kasus :

PT Y menerbitkan cek untuk membayar pajak kepada KAS NEGARA.

Pada cek tertulis:

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada KAS NEGARA atau pembawa
(kata pembawa tidak dicoret)

Oleh karyawan PT Y, cek tersebut dicairkan tunai untuk kepentingan pribadi. PT Y menuntut Bank mengembalikan dana senilai cek tersebut kepada PT Y.

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL

2. LEGITIMASI CEK

Kasus :

Abas adalah seorang pengusaha, ybs telah menerima pembayaran dari kliennya dengan menggunakan cek.

Pada cek tertulis :

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada ABAS atau pembawa

Abas menyuruh karyawannya untuk menyetorkan cek tersebut kedalam rekeningnya. Namun ternyata karyawannya beritikad buruk, ybs membuat KTP atas nama Abas dengan alamat fiktif dan menggunakan KTP tersebut untuk membuka rekening di Bank.

Cek tersebut oleh karyawannya disetorkan ke rekening Abas (fiktif).



PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL

3. PENULISAN CEK/BILYET GIRO DENGAN MESIN TIK LISTRIK

Kasus

PT Alaska mengajukan keluhan kepada Bank karena telah terjadi pemalsuan terhadap nilai nominal baik pada angka maupun huruf yang tercantum pada cek yang telah diterbitkannya. Setelah Bank meneliti kasus ini ternyata PT Alaska telah menggunakan mesin tik listrik untuk menulis data didalam cek termasuk nilai cek sehingga mudah dihapus dan diganti (cek diterbitkan atas unjuk). PT Alaska menuntut Bank untuk mengganti kerugian atas selisih nilai yang dipalsukan oleh pihak lain

SE BI No. 19/26/UPG tanggal 10-3-1987 Bi telah menghimbau untuk tidak menggunakan mesin tik listrik untuk menulis cek.

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL

4. KADALUARSA BANK DRAFT

- ☒ Penerbitan Bank Draft kepada nasabah umumnya ditujukan untuk keperluan pembayaran kepada pihak lain dimana penguangan tergantung sepenuhnya pada pihak penerima bank draft tersebut. Dalam mekanisme ini tidak terdapat waktu yang pasti kapan bank draft akan dicairkan oleh penerima.
- ☒ Permasalahan muncul karena dalam praktek belum ada keseragaman pengaturan mengenai batas waktu kadaluarsa bank draft. Jika bank draft dalam jangka waktu lama tidak dicairkan oleh orang yang berhak bagaimana status dana bank draft dimaksud.



PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL

5. CEK/BILYET GIRO YANG DI TOLAK TANPA MELALUI PROSES KLIRING

Kasus :

A seorang nasabah pemilik rekening giro pada Bank terbukti telah sering menarik cek/bilyet giro kosong namun karena pencairan cek dan bilyet giro tersebut dilakukan melalui proses pemindahbukuan dana tanpa melalui proses kliring maka bank tidak dapat memasukan nama pemilik rekening dalam daftar hitam.

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN GIRAL

6. PERMINTAAN DATA IDENTITAS ORANG YANG MENCAIRKAN CEK OLEH KEPOLISIAN

Bp. Abu (penerbit cek) meminta foto copy Cek No. XXX yang telah ditariknya berikut foto copy KTP orang yang mencairkan cek dimaksud. Data tersebut diperlukan oleh Bp. Abu untuk pelacakan lebih lanjut karena ybs telah kehilangan selebar cek No. XXX yang telah ditandatanganinya tetapi belum dituliskan nama penerima yang berhak.



CASHIER'S ORDER DAN PERMASALAHANNYA BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD, JAKARTA BRANCH

Sejak sebelum tahun 1980-an, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd (BTM) telah mengeluarkan produk cashier's order (cashier's check), dan merupakan produk yang cukup banyak digunakan oleh nasabah. Nasabah biasa menggunakan cashier's order untuk melakukan pembayaran-pembayaran dengan tidak memberikan uang secara kontan.

Pada prakteknya, cashier's order diberikan kepada nasabah yang telah memberikan dana di depan untuk keperluan penguangan cashier's order. Di BTM, dana tersebut akan dimasukkan ke Miscellaneous Deposit for Cashier Order (MD Account)/ Rekening lain-lain. Jadi setiap cashier's order yang diuangkan oleh BTM, dananya diambil dari account tersebut, tidak langsung dari deposit account nasabah.

Warkat cashier's order yang digunakan di BTM adalah check biasa yang distempel 'CASHIER'S ORDER', dicantumkan nomor rekening MD Account tersebut, serta dicantumkan pula BTM sebagai tertarik. Pilihan 'kepada pembawa' (or bearer) di kolom nama payee dicoret, sehingga cashier's order hanya dapat dicairkan oleh orang yang dicantumkan namanya dalam cashier's order tersebut sebagai payee. Cashier's order ini akan ditandatangani oleh Kepala Departemen Layanan Rekening (Account Service Department)

Cashier's order juga tidak mengenal daluwarsa, karena pada intinya dana untuk menebus cek tersebut sudah tersedia, lain halnya dengan cek konvensional yang dananya diambil dari deposit account nasabah. Hal inilah yang kemudian memunculkan masalah adanya dana idle yang harus terus dipelihara oleh Bank.

Kemudian, pencairan cashier's order BTM dapat dilakukan dengan

1. penguangan cashier's order di counter BTM,
2. datang ke counter BTM dan minta dana sejumlah cashier's order tersebut ditransfer langsung ke rekeningnya (bisa rekening di BTM ataupun di Bank lain),
3. datang ke Bank-nya (dalam hal si payee memiliki rekening di Bank lain), kemudian dilakukan kliring dengan mendebit rekening BTM di BI.

Seperti telah disebutkan diatas, cashier's order merupakan produk yang cukup laku untuk waktu yang cukup lama. Namun, dengan makin berkembangnya metode perbankan, cashier's order makin ditinggalkan oleh para nasabah. Nasabah lebih memilih untuk melakukan transfer antar maupun intra bank untuk memenuhi kebutuhan perbankannya.

BTM yang core businessnya adalah Corporate Banking, pada dasarnya tidak banyak memiliki nasabah individual, sehingga pada tahun 2001 tinggal satu nasabah yang menggunakan fasilitas cashier's order. Kemudian, cashier's order lebih banyak digunakan untuk kepentingan intern BTM dalam hal kebutuhan



administrasi kantor. Saat ini, produk cashier's order sudah sangat jarang digunakan oleh nasabah.

Namun, dengan hampir tidak digunakannya cashier's order, tidak berarti masalah yang terkait dengan cashier's order sudah tidak ada lagi, sebab masih tersisa dana yang dimiliki nasabah dalam MD account yang idle karena dana tersebut tidak diclaim oleh pihak pemegang cashier's order yang dananya sudah disiapkan tersebut. BTM juga mengalami kesulitan untuk menghubungi nasabah untuk menyampaikan berita bahwa dananya sudah. Sehingga, dana tersebut terpaksa tetap dipelihara oleh BTM.

Sebelumnya, BTM juga pernah mengakuisisi dana yang tersisa di MD account yang digunakan untuk penguangan cashier's order setelah dana tersebut idle selama 10 tahun. Waktu 10 tahun diambil dari ketentuan yang berlaku di Head Office kami di Tokyo. Namun, 1 tahun bukanlah waktu yang pendek untuk terus mengurus dana idle tersebut. Oleh karena itu, kami sekarang berencana untuk memindahkan dana yang sudah terlalu lama idle di MD Account for Cashier's order tersebut ke Miscellaneous Deposit for Closed Account (MD Closed Account) dengan memotong Rp. 50.000,- setiap bulannya untuk biaya administrasi. Terkait dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan titik terang dari pengaturan mengenai cashier's order ini.

Di luar masalah MD account ini, BTM tidak menemui kesulitan yang berarti yang terkait dengan cashier's order ketika BTM masih menyediakan fasilitas ini. BTM juga belum berencana untuk menyediakan produk baru yang terkait dengan cek jenis baru maupun instrumen-instrumen pembayaran giral lainnya.

Bercermin pada keadaan di bank kami, kami sangat mendukung sekiranya Bank Indonesia bermaksud untuk mengejawantahkan kegiatan penggunaan cashier's order ini dalam suatu peraturan yang akan memberikan kepastian hukum dari cashier's order. Sebab, tanpa adanya batasan-batasan yang jelas, baik bank maupun nasabah akan menjadi enggan untuk menyediakan dan menggunakan fasilitas ini. Bagi bank, ketidakjelasan peraturan di satu sisi bisa menjadi beban yang harus ditanggung oleh bank, sementara di sisi lain bank hanya mendapatkan keuntungan yang sangat kecil dari pemberian fasilitas ini, tidak sebanding dengan usaha yang harus dikeluarkan oleh bank. Sehingga, bank akan memilih untuk tidak menyediakan fasilitas cashier's order tersebut. Kekhawatiran yang beralasan ini tentunya akan makin mengurangi jumlah pemakaian cashier's order ini. Pembentukan peraturan adalah langkah yang paling tepat dalam menyikapi masalah ini.



CASHIER'S ORDER DAN PERMASALAHANNYA

The Bank of Tokyo-
Mitsubishi, Ltd
Jakarta Branch
Denpasar, 28-29 April 2004



LATAR BELAKANG

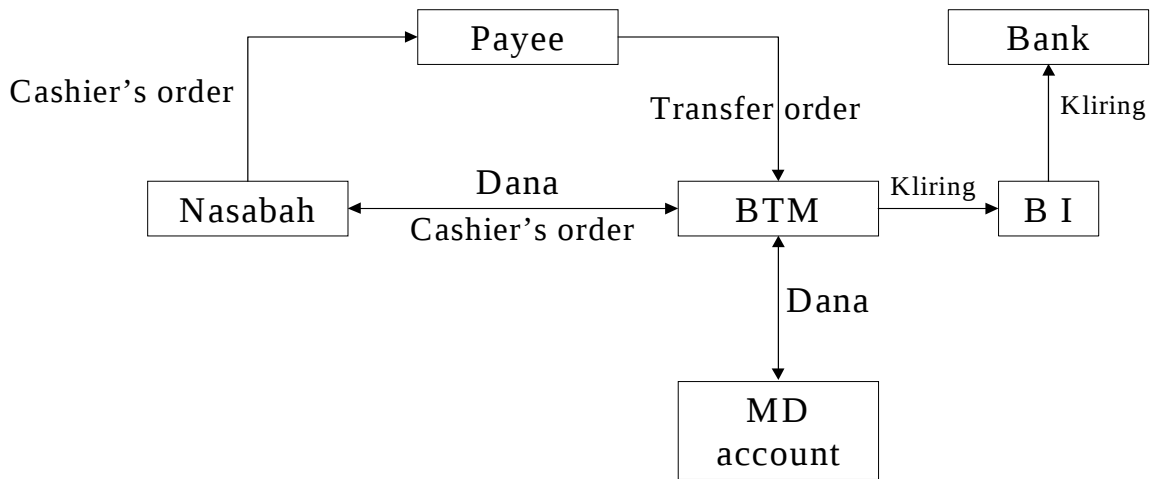
- ⌘ Sejak sebelum 1980-an
- ⌘ Cukup banyak digunakan
- ⌘ Digunakan untuk melakukan pembayaran

KARAKTERISTIK CASHIER'S ORDER

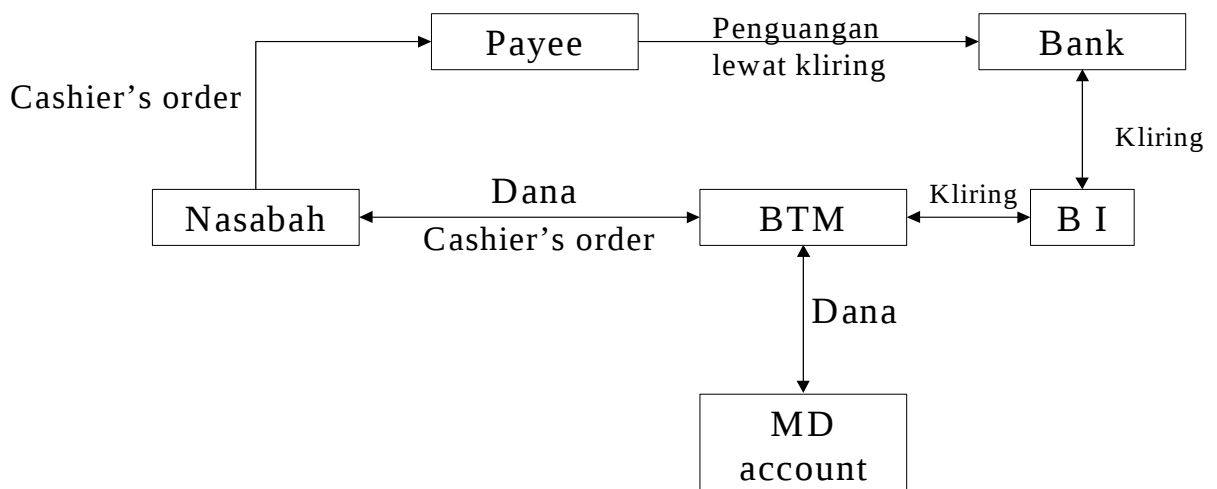
- ⌘ Dana tersendiri, bukan deposit account
- ⌘ Pilihan 'kepada pembawa' dicoret
- ⌘ Hanya dapat diuangkan oleh payee
- ⌘ Tidak ada daluwarsa



CASHIER'S ORDER SETTLEMENT II



CASHIER'S ORDER SETTLEMENT III





TINGKAT PENGGUNAAN CASHIER'S ORDER

Banyak digunakan sampai pertengahan 90-an



1 nasabah pada tahun 2001



Keperluan intern bank

PERMASALAHAN

- ⌘ Pemeliharaan dana yang tidak di-claim
- ⌘ Tidak ada kejelasan tindakan terhadap dana



TINDAKAN YANG DILAKUKAN

- ⌘ Mengakuisisi dana idle di MD Account for C/O setelah 10 tahun → berdasarkan yang berlaku di H.O. Tokyo
- ⌘ Memindahkan dana idle di MD Account for C/O ke MD Closed Account dengan memotong Rp. 50.000,- per bulan untuk biaya administrasi (rencana)

END

Terima Kasih



II. Hasil Pembahasan Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral Putaran Kedua

A. Hasil Diskusi

1. Dari hasil pembahasan putaran 1 muncul suatu *statement* dikalangan para pakar bahwa *cek adalah wesel yang "diterbitkan" oleh bank*. Apakah maksud dari *statement* ini? Jika memang benar *cek adalah wesel yang "diterbitkan" oleh bank*, mengapa pengaturannya dalam KUHD dibedakan?

Prof. Dr. Rudy Prasetya menambahkan informasi dari hasil pembahasan putaran 1, bahwasanya karakter antara cek dan wesel berbeda. Pernyataan bahwa *cek adalah wesel yang "diterbitkan" oleh bank* hanya berlaku untuk *common law system*. Cek adalah wesel yang bersifat khusus, sehingga ketentuan yang mengatur tentang wesel tidak berlaku untuk cek.

2. Dalam ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No. 2/24/PBI/2000, disebutkan bahwa BI tidak akan memproses Cek BI atau Bilyet Giro (BG) BI yang terdapat perbedaan penulisan antara angka dan huruf didalamnya (*vide* Pasal 25 PBI). Apakah ketentuan ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam KUHD yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan angka dan huruf, penulisan dengan huruf lah yang digunakan (*vide* Pasal 186 KUHD)?

PBI adalah peraturan yang tingkatnya lebih rendah daripada undang-undang, sehingga berdasarkan asas "Lex Superiori Derogat Legi Inferiori" seharusnya perlakuan terhadap cek lebih tunduk ke undang-undang yang mengaturnya, yaitu KUHD. Untuk itu, Bank Indonesia harus menyesuaikan PBI No. 2/24/PBI/2000 agar tidak bertentangan dengan KUHD.

3. Terkait dengan adanya Cek dan BG Kosong, Bank Indonesia telah membuat mekanisme 'Daftar Hitam' untuk Penarik Cek dan atau BG Kosong *melalui Kliring* yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu menarik Cek/BG Kosong 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan atau menarik 1 kali dengan nominal diatas Rp. 1 milyar. Pertanyaannya, apakah ketentuan Daftar Hitam Bank Indonesia yang dibuat dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia serta Surat Edaran Bank Indonesia cukup kuat secara hukum untuk 'mematikan secara perdata' hak penarik cek/BG kosong dimaksud untuk dapat membuka rekening giro dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam BI dimaksud? Apakah Bank Indonesia dapat menerapkan ketentuan Daftar Hitam tersebut terhadap penarikan Cek dan atau BG Kosong yang ditarik tidak melalui Kliring, melainkan langsung pada Bank Tertarik ybs (*over the counter*)?



Pada dasarnya beberapa pakar berpendapat bahwa kewenangan Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam harus dikaji, salah satunya dengan meminta pendapat pakar hukum Tata Usaha Negara (TUN).

Menurut pendapat RM, dalam sebuah seminar hukum TUN, seorang pakar hukum TUN pernah mengatakan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas (moneter, sistem pembayaran dan perbankan) dapat memberikan sanksi administrasi/pembinaan. Namun, terlepas dari itu materi dan sistematika pengaturan Daftar Hitam harus diperbaiki.

4. Apakah ketentuan Daftar Hitam Bank Indonesia, khususnya terkait dengan adanya penarikan Cek/BG Kosong dapat 'dianulir' oleh adanya pernyataan atau perjanjian antara Penarik dan Pemegang Cek yang menyatakan bahwa telah terjadi penyelesaian atas penarikan Cek/BG kosong tersebut?

Seluruh peserta kajian, baik para pakar, tim intern Bank Indonesia maupun perbankan berpendapat bahwa ketentuan Daftar Hitam tidak dapat dianulir dengan pernyataan atau perjanjian antara Penarik dan Pemegang Cek tersebut.

5. Terkait dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran, umumnya berbagai negara maju telah melaksanakan Kliring atas Cek yang tidak lagi dilakukan dengan menggunakan fisik Warkat Cek melainkan dengan menggunakan teknologi *image* Warkat Cek (*Check Truncation/Elektronik check presentment*). Terkait dengan hal tersebut, apakah *Check Truncation/electronic Check* dimaksud dapat dilaksanakan di Indonesia tanpa merubah ketentuan perundangan yang berlaku, mengingat Pasal 178 ayat (1) terkesan tidak 'mengatur' mengenai bentuk Cek apakah harus tertulis di atas Warkat atau tidak? Jika diperbolehkan, apakah perlu adanya pembatasan sampai nominal tertentu (sebagai contoh di Eropa diperkenankan menggunakan *image* cek sampai nominal di bawah 3.000 euro)? Kemudian jika ditarik secara umum, apakah surat berharga harus dalam bentuk tertulis? Ketentuan yang manakah yang mewajibkan surat berharga harus dalam bentuk tertulis, mengingat berdasarkan UU Perbankan, saham termasuk dalam kategori surat berharga, padahal perdagangan saham sekarang dilakukan secara *scriptless*.

Menurut Roedjiono, S.H., LL.M., Amerika Serikat *melaunch* *Electronic Check Presentment* pada tahun 1998 untuk efisiensi waktu dan biaya, dengan menggunakan teknologi *encoding*. Fisik cek dalam sistem tersebut masih ada. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, sistem kliring Amerika Serikat mengatur secara jelas siapa yang berhak menyimpan fisik cek aslinya. Sedangkan dalam *Scriptless Securities Settlement System* (S4) Bank Indonesia, SBI sama sekali tidak dicetak. Pemilikan dan pemindahan kepemilikan ditatausahakan oleh sistem.



Bagaimana jika suatu saat nanti terdapat *e-check*? Apakah tunduk pada KUHD atau perlu dibentuk ketentuan/UU tersendiri?

Untuk saham, disebutkan dalam UU-nya bahwa saham dibuktikan dari suatu alat bukti, sehingga saham tersebut dapat berbentuk elektronik, surat dsb.

6. Apakah penulisan 'Cek' dalam bahasa asing misalnya 'cheque' dapat dibenarkan vide Pasal 178 KUHD, ataukah harus dalam bahasa Indonesia mengingat Pasal 178 ayat (1) memiliki konotasi bahwa 'Cek harus ditulis dalam bahasa itu ditulisnya (Indonesia)? Bagaimanakah bila kemudian terdapat tulisan 'Cek' yang diberi tambahan padanan katanya dalam bahasa Inggris seperti 'Cheque'?

Pasal 178 KUHD nunjuk ke Pasal 18 AB, bahwasanya bahasa itu harus menurut bahasa dimana perbuatan tersebut dilakukan. Dalam hal ini perbuatan dimaksud adalah perbuatan menerbitkan cek. Jadi penerbitan cek pada dasarnya harus dalam Bahasa Indonesia. Untuk judul, harus memakai bahasa Indonesia terlebih dahulu baru diikuti dengan Bahasa Inggris, sedangkan untuk nominal dapat *fully* Bahasa Inggris.

7. Apakah penggunaan bahasa asing dalam penulisan nominal dalam huruf atas Cek atau BG dapat dibenarkan, misalnya Cek Rp. 10.000.000,- yang ditulis '*Ten Millions Rupiah*'? Bagaimana bila terdapat perbedaan antara nominal dalam angka dengan nominal dalam huruf yang ditulis dengan bahasa Inggris, apakah ketentuan dalam Pasal 186 KUHD tetap dapat diberlakukan? Sebagai informasi, hal ini cukup marak terjadi karena adanya larangan penarikan Rekening Valas dengan menggunakan Cek dan BG sehingga umumnya orang asing yang memiliki rekening giro dalam Rupiah, dalam menarik Cek dan BG-nya umumnya menulis nominal dalam huruf dalam bahasa Inggris karena kesulitan bila menuliskannya dalam bahasa Indonesia.

Penulisan nominal dalam huruf dapat dilakukan dengan mempergunakan dua bahasa. Bahasa padanan dalam Bahasa Inggris mengikuti Bahasa Indonesianya. Dalam hal bahasa yang digunakan untuk penulisan nominal dalam huruf adalah Bahasa Inggris, maka penulisan dimaksud harus *fully* mempergunakan Bahasa Inggris, termasuk penulisan titik dan koma untuk angkanya.

8. Dalam praktek perbankan di Solo-Jateng terdapat bukti penarikan tabungan yang digunakan sebagai alat pembayaran dan berfungsi sebagai Cek yang bisa dipindahtangankan. Apakah alat pembayaran yang berupa bukti penarikan tabungan ini dapat diperbolehkan? Selain itu, di masyarakat pedesaan beredar adanya Cek putih, yaitu suatu alat pembayaran yang dapat dipindahtangankan, berfungsi menyerupai Cek



tetapi tidak memenuhi syarat-syarat formal Cek sebagaimana diatur dalam KUHD. Bagaimanakah tinjauan hukum atas praktek penggunaan Cek putih tersebut? Praktek serupa juga terjadi di kalangan masyarakat serta perbankan di wilayah Batam dengan menggunakan *Letter of Authorization* (LoA) untuk melakukan penarikan tunai atas rekening valas. Saat ini LoA telah dipraktekan secara luas (tidak resmi) dalam rangka penarikan Rekening Valas yang didesign dan diperlakukan mirip Cek. Mekanisme LoA didesign sebagai berikut

- LoA adalah surat kuasa dari pemilik Rekening Valas kepada Bank, untuk membayar kepada pihak yang namanya tercantum dalam LoA.
- LoA hanya dapat ditarik pada Kantor Cabang Bank penerbit.
- LoA tidak memiliki masa kedaluwarsa.
- LoA tidak dapat dikliringkan.

Bagaimana kajian konstruksi hukum LoA dimaksud?

Menurut Dr. Peter Mahmud MZ, S.H., LL.M., praktek penggunaan Cek putih dan LoA ini jangan sampai berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, sebab apabila landasan praktek tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, posisi para pihak dalam praktek tersebut tidak terlindungi.

Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. berpendapat bahwa akan sangat sulit menciptakan suatu mekanisme yang dapat melarang para pihak untuk melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatannya. Jika para pihak tersebut ingin dilindungi, maka mereka harus menggunakan instrument-instrument yang sudah teruji dan sudah ada pengaturannya.

Para pakar hukum sependapat bahwa terlepas dari *issue* perlindungan para pihak, pada dasarnya boleh-boleh saja para pihak memperjanjikan sendiri mekanisme penarikan dana nasabah yang tersimpan di bank, tetapi perjanjian ini tidak dapat dibuat dalam bentuk surat-surat pendek, tetapi harus dalam bentuk surat-surat panjang (*longen papeiren*). Terkait dengan penggunaan format surat kuasa untuk perjanjian penarikan dana dalam praktek tersebut, para pakar sepakat menganjurkan agar format surat kuasa tidak dipergunakan, mengingat terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam surat kuasa yang menyebabkan posisi para pihak tidak terlindungi, diantaranya surat kuasa gugur apabila si pemberi kuasa meninggal dunia (Pasal 1813 KUHD).

Additional information:

Terkait dengan SPM yang dipergunakan oleh pemerintah dalam penarikan dananya yang ada di Bank Indonesia, pada prinsipnya Bank Indonesia dapat mengeluarkan peraturan untuk menetapkan hal-hal apa saja yang wajib dimasukkan dalam SPM tersebut.



B. Materi Presentasi dan Tanya Jawab pada Pembahasan Putaran Kedua

1. Cek Deviden Bank Niaga

a. Materi Presentasi

AGEN PEMBAYAR DEVIDEN

- SECARA TUNAI
- PEMINDAHBUKUAN / TRANSFER

PEMBAYARAN DEVIDEN SECARA TUNAI

- Emiten menerbitkan cek ("Cek Deviden ") yang tertariknya adalah seluruh cabang Bank Niaga.
- Atas penyerahan Cek Deviden pada cabang-cabang Bank Niaga, akan dilakukan pembayaran secara tunai.
- Emiten wajib memiliki rekening giro pada Bank Niaga.

PEMBAYARAN DEVIDEN SECARA TRANSFER

- Bank Niaga melakukan pengiriman dana/dividen (transfer) kepada rekening pemegang saham sesuai dengan informasi yang diterima dari Emiten melalui Biro Administrasi Efek (BAE).
- Emiten wajib memiliki rekening giro pada Bank Niaga.



PEMENUHAN KUHD

KUHD	Ya/ Tidak	Keterangan
Mencantumkan nama “Cek”	Ya	“Cek Deviden”
Perintah tak bersyarat untuk membayarkan sejumlah uang	Ya	“Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Uang sejumlah”
Nama Tertarik	Ya	Bank Niaga
Tempat pembayaran	Ya	“Dapat diuangkan diseluruh
Tanggal & tempat Cek ditarik	Ya	“Jakarta,
Tandatangan Penarik	Ya	Tandatangan cetakan atau asli

CIRI KHUSUS

- Bersifat “atas nama” - dilakukan dengan pencoretan klausula “atas pembawa”.
- Non Endorseable - tidak dapat dialihkan.
- Apabila melewati masa kadaluwarsa, dapat diperbaharui dengan mengganti tanggal penarikan dan dibubuhi tandatangan pihak Emiten yang berwenang.



KLAUSULA PENGUANGAN

- Bila cek ini belum diuangkan dalam waktu **70 hari ditambah 6 bulan** sejak tanggal penerbitan, harap dikembalikan kepada [Emiten] untuk verifikasi dan diperbaharui.
 - Bila cek ini belum diuangkan dalam waktu **70 hari *)** sejak tanggal penerbitan, harap dikembalikan kepada [Emiten] untuk verifikasi dan diperbaharui.
- *) dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan SKDir BI (70 hari + 6 bulan)

MASA PENGUANGAN 70 HARI + 6 BULAN

- Tenggang waktu pengunjukan cek adalah 70 hari sejak tanggal penerbitan (KUHD ps1 206).
- Penarikan kembali cek dapat dilakukan setelah masa pengunjujukan. Jika tidak ada penarikan kembali, tertarik **boleh** membayarnya walaupun masa pengunjukan telah berakhir. (KUHD 209)
- Daluwarsa setelah melewati jangka waktu 6 bulan terhitung sejak akhir tenggang waktu pengunjujukan (KUHD ps1 229).
- Penarik wajib menyediakan dana yang cukup pada bank tertarik mulai dari tanggal penarikan sampai dengan kadaluwarsa, kecuali ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ps1 209 KUHD (SKDir BI No 28/122/KEP/DIR tgl 5 Januari 1996)



NON ENDORSEABLE

Dalam implementasinya dilakukan dgn cara:

- mencoret klausula “atas pembawa”
- tidak disediakan kolom endorsement pada halaman belakang

Apakah dengan cara tersebut telah cukup mejadikan dividen cek menjadi bersifat non endorseable atau tidak dapat dialihkan?

KUHD psl 191 :

- Tiap-tiap cek yang dinyatakannya harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan klausula “kepada tertunjuk” bisa dipindahkan kepada orang lain dengan jalan endorsemen.
- Cek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan klausula “tidak kepada tertunjuk” hanya bisa dipindahkan dengan cara cessie biasa dengan segala akibatnya. Suatu endorsemen yang dituliskan pada cek yang demikian, berlaku sebagai cessie biasa.

PROSEDUR PENGUANGAN DEVIDEN CEK

- Dapat diuangkan disemua cabang
- Penguangan secara tunai wajib dilakukan oleh pemegang saham sendiri, bila diuangkan oleh pihak lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemegang saham
- Verifikasi dilakukan atas kelayakan cek
- Dilakukan pencocokan dengan nomor cek yang terdaftar dalam sistem (on line).
- Cek belum melewati tenggang waktu penawaran
- Dana tersedia dan cek tidak dihataalkan oleh nenerhit



PENGGANTIAN DIVIDEN CEK YANG HILANG

- Didasarkan atas laporan pemegang saham kepada pihak kepolisian.
- Diyakini belum pernah diuangkan.
- Dilakukan stop payment atas cek yang hilang tsb.
- Dilaporkan ke BAE.
- Diterbitkan dividen cek yang baru.

b. Tanya Jawab Terkait dengan Cek Deviden Bank Niaga

Prof. Dr. Rudhy Prasetya, S.H.

Saat ini timbul variasi-variasi dari bentuk cek yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat seperti cek deviden yang dipresentasikan Bank Niaga. Apakah sistem *legal framework* kita memungkinkan mengcover hal ini? Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas (moneter, perbankan dan sistem pembayaran) harus mengatur secara tegas dalam ketentuan tentang cek bahwa cek yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah cek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (KUHD).

Dr. Peter Mahmud MZ, S.H., LL.M.

Untuk lebih menertibkan maraknya cek-cek jenis baru yang timbul dari kebutuhan masyarakat, lebih baik penggunaan semua jenis cek dikembalikan ke *philosophy* cek sesuai dengan KUHD.

Terkait dengan pengkategorian cek, Prof. Rudy setuju memasukkan cek deviden ini sebagai surat berharga, namun Dr. Peter kurang sependapat untuk memasukkan cek ini dalam kategori *negotiable instrument* atau surat berharga.

Selain itu, masalah yang mungkin timbul atas adanya cek deviden adalah terkait dengan Hukum Perdata Internasional. Cek deviden tunduk kepada hukum tersendiri.

Roedjiono, S.H., LL.M.

Pada sistem hukum Indonesia tidak terdapat definisi/pengertian surat berharga, hanya menunjuk 3 atau 4 contoh. Dalam KUHD pengaturan yang ada hanya menyebutkan tentang cek, wesel, promes, kuitansi tanpa secara jelas menyebutkan siapa yang dapat menerbitkannya. Menurut Roedjiono, khusus untuk cek deviden Bank Niaga, seandainya kata deviden dicoret, apakah akan menimbulkan kerancuan bagi penerima, sebagai cek biasa atau sebagai imbal balik kepemilikan saham? Menurut Roedjiono, sehubungan dengan pemakaian kata “deviden” tersebut, apabila



kata-kata "deviden" dihilangkan, maka dapat dikategorikan sebagai cek. Dalam hal kata "deviden" masih digunakan, maka tidak dapat tunduk kepada ketentuan cek dalam KUHD.

Terkait masalah *endorseable*, dalam KUHD (wesel maupun cek) dikenal adanya cek atas pengganti. Apabila disebutkan bahwa suatu cek adalah cek atas pengganti maka cek dimaksud tidak dapat diendorse kecuali dengan *cessie*. Terkait masalah tanda tangan, maka logo dapat dianggap sebagai tanda tangan. Sedangkan terkait dengan masalah pasal 209, maka secara *teoritical* kewajiban pembayaran dalam KUHD hanya 70 hari.

Dyah N.K. Makhijani

Dalam hal penerbit Cek menambahkan kata-kata melebihi "cek" apakah hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa cek dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai cek sebagaimana dimaksud dalam KUHD?

Pendapat Pakar:

Traveller's Check, *Cashier Check* dan sejenisnya merupakan cek yang timbul dari praktek pembayaran di luar negeri yang tunduk pada hukum Negara asalnya. Cek-cek dimaksud adalah bukan cek sebagaimana dimaksud dalam KUHD (sistem hukum Indonesia).

Iwan Setiawan

KUHD tidak merenumerasi cek sebagaimana dalam UCC. Namun dalam praktek, perbankan Indonesia sudah sejak lama 'menciptakan' cek sesuai kebutuhan. Bagaimana jika cek-cek dimaksud tetap dalam format cek yang sekarang ada, namun dapat tetap tunduk dalam sistem KUHD? Hal ini mengingat cek dalam cek deviden tetap ada namun ada tambahan kata "deviden"

Pendapat Pakar:

Penundukkan diri dapat dilakukan, namun penundukan diri harus dilakukan secara keseluruhan, baik bentuk maupun sifatnya, tidak dapat parsial atau setengah-setengah.

Prof. Rudy lebih memfokuskan pada aspek kepastian hukum. Harus ditegaskan bahwa dalam hal cek dimaksud tunduk pada KUHD, ketentuan yang mana yang dimaksud?

Dyah N.K. Makhijani

Dapatkah Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan bahwa cek yang diterbitkan oleh bank harus sepenuhnya tunduk pada KUHD?

Prof. Rudy dan Dr. Peter:

Pengaturan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh masyarakat harus dalam bentuk Undang-Undang. Namun, khusus untuk perbankan, Bank Indonesia dapat membuat pengaturan tentang hal tersebut.



Puji Atmoko

Apabila cek-cek jenis baru tersebut tidak tunduk pada KUHD, maka cek-cek tersebut tunduk pada ketentuan yang mana?

Bank Niaga:

Dasar pemikiran Bank Niaga menerbitkan cek deviden adalah berawal dari cek biasa. Deviden hanya mengacu ke *additional* administrasi yang langsung *link* ke rekening giro khusus, untuk memudahkan administrasi, serta membatasi risiko, khususnya karena telah disebutkan nama si penerima dan bukan cek atas bawa.

Roedjiono, S.H, LL.M.:

Cek adalah perintah membayar yang tak bersyarat. Dengan adanya keinginan-keinginan (syarat-syarat) tertentu maka cek tersebut akan berubah menjadi perintah bersyarat. Penerbit dan tersangkut dalam cek deviden Bank Niaga adalah Bank Niaga itu sendiri, tetapi ada juga cek deviden yang penerbit dan tersangkutnya adalah emiten.

Dyah N.K. Makhijani

Dapatkah diambil kesepakatan bahwa bank harus mengeluarkan cek yang sepenuhnya tunduk pada KHUD? Sedangkan cek yang tidak tunduk pada KUHD harus menggunakan istilah selain cek, misalnya *voucher*.

Sukarelawati Permana

Apakah tidak lebih baik jika kita menampung praktek masyarakat tanpa harus merombak apa yang telah ada dan berjalan lama?

Dr Peter Mahmud MZ, S.H., LL.M.:

Dalam jangka pendek fokus lebih baik pada kepastian hukum, praktek yang telah berjalan di masyarakat belum tentu benar/sesuai hukum. Dalam jangka panjang dapat saja praktek-praktek tersebut ditampung dengan merubah ketentuan yang sekarang ada dalam KUHD dengan menerbitkan Undang-Undang yang baru.

Dyah N.K. Makhijani:

Pelru disiapkan konsep *change management* yang komprehensif, termasuk mempersiapkan adanya ketentuan peralihan untuk mengeliminir kerugian akibat telah ada dan berjalannya derivasi-derivasi cek tersebut.

Traveller's Check Bank Mandiri

a. Materi Presentasi

Karakteristik *Traveller's Check* Mandiri adalah sebagai berikut:

- Cek jenis ini merupakan cek hasil merger dari cek-cek perjalanan bank-bank sebelum merger menjadi bank mandiri (diantaranya BDN, BBD, Exim dan Bapindo).
- Cek ini tidak mengenal adanya daluwarsa, diterbitkan dalam 6 denominasi (pecahan rupiah), dan bank Mandiri menjamin pembayaran cek dimaksud.



- Banyak karakter *Traveller's Check* Mandiri ini yang tidak *comply* KUHD
- Cek ini dibuat untuk menampung keinginan nasabah kelas menengah keatas dan merupakan dana murah tanpa adanya biaya.
- Sifatnya lebih sebagai *voucher*, bukan alat bayar.

b. Tanya Jawab Terkait dengan *Traveller's Check* Bank Mandiri

1. Teddy Yusuf (Direktorat Hukum-Bank Indonesia) menanyakan bahwa dalam Pasal 178 KUHD diatur tiap-tiap cek harus memuat nama "CEK", bagaimana jika ada *embel-embel* lain setelah/sebelum kata "CEK" tersebut? Apakah *Traveller's Check* Mandiri memang cek yang tidak tunduk KUHD tetapi tunduk pada praktek hukum internasional?

Roedjiono, S.H., LL.M. mengatakan bahwa dalam hal sebuah cek tidak tunduk pada KUHD, maka harus ada perjanjian antar para pihak. Praktek serta mekanisme penyelesaian dalam hal timbul permasalahan penggunaan 'cek' dimaksud tunduk pada perjanjian para pihak tersebut.

2. Dyah N.K. Makhijani mempertanyakan apakah cek dapat dibuat secara bebas?

Dalam hal terdapat suatu 'cek' yang sudah memenuhi syarat-syarat cek sebagaimana diatur dalam KUHD tetapi 'cek' tersebut tidak menggunakan kata "CEK", maka 'cek' tersebut tidak termasuk cek sebagaimana dimaksud dalam KUHD.

Dalam hal suatu cek telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam KUHD, menggunakan kata "CEK" tetapi ditambahi *embel-embel* kata-kata lainnya, maka masuk kategori cek.

3. Masa daluwarsa hak tagih atas cek deviden adalah 10 tahun, bagaimana penetapan masa daluwarsa ini? Apa perlu penetapan pengaturan khusus seperti di Kanada yang apabila dalam jangka waktu 2 tahun suatu cek tidak ditagih, maka dana atas cek tersebut masuk ke bank sentral? Atau perlu pengaturan khusus lainnya seperti dimasukkannya dana cek yang tidak di-*claim* kedalam asset bank?

Pengaturan masalah *follow-up* dari dana cek yang tidak di-*claim* seharusnya adal pada PBI.

Menurut Roedjiono, Cek bukanlah *legal tender*, tetapi hanya semacam alat bukti yang menyatakan bahwa seseorang memiliki sejumlah uang tertentu.

Menurut Iwan Setiawan, *treatment* di beberapa Negara terhadap permasalahan *Traveller's Check* dan *Cashier's Check* adalah dipersamakan dengan simpanan. Pada RUU LPS, dana atas *Traveller's Check* dan *Cashier's Check* tidak termasuk dalam kategori simpanan.



Menurut Dyah N.K. Makhijani, daluwarsa tagihan termasuk kedalam kategori daluwarsa tagihan umum, yaitu 30 tahun. Pakar hukum menambahkan bahwa tagihan umum ini sepanjang tidak diperjanjikan dan sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang tunduk pada KUHPerdara. Khusus *Traveller's Check*, cek jenis ini dianggap **bukan cek** yang tunduk pada KUHD.

Menurut para pakar, 30 tahun bukan *dwingen*. Hal ini berarti masa daluwarsa dapat diatur khusus dalam perjanjian. Sebagai contoh, masa daluwarsa yang diatur dalam KUHD tidak dalam jangka waktu 30 tahun misalnya hak tagih buruh.

Pada dasarnya, Bank Indonesia dapat membatasi jangka waktu minimum daluwarsa, karena posisi Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas (moneter, perbankan, dan sistem pembayaran) dan dengan alasan demi kepentingan umum.

4. Dikaitkan dengan Daftar Hitam, setelah cek lewat masa penawaran maka ditolak dengan alasan cek kosong (praktek dan ketentuan Bank Indonesia). Filosofi hukumnya, setelah lewat masa penawaran maka cek tersebut tidak dianggap sebagai cek lagi (ceknya gugur). Apakah arti masa 6 bulan dalam cek sebagaimana diatur dalam KUHD?

Menurut Roedjiono, perintah membayar dalam cek hanya efektif 70 hari (masa penawaran). Maksud 70 hari masa penwaran adalah jangka waktu dimana bank dapat langsung mengeksekusi perintah membayar tersebut jika ditagih. Setelah 70 hari maka perintah tersebut berhenti. Masa 6 bulan berarti cek sebagai pembayaran kontan tidak dapat berlama-lama, meskipun hak menagihnya masih ada. Justru pertanyaannya adalah mengapa Bank Indonesia mengharuskan dalam jangka setelah masa penawaran sampai dengan 6 bulan, bank wajib membayar cek yang ditagihkan?

Referensi pengaturan permasalahan ini adalah Pasal 180 jo. 190 KUHD mengenai kewajiban penyediaan dana. Pasal 180 KUHD mengatur cek saat diterbitkan, sedangkan Pasal 190 KUHD perluasan sampai saat ditawarkan. Jangka waktu 6 bulan adalah pengaturan untuk regress (hak tagih) kepada endosan. **Tidak ada hubungannya** dengan masa penawaran cek, tetapi berhubungan dengan pemegang terdahulu, karena posisi dia sebagai pemegang terakhir atas cek yang sudah dialihkan tersebut.

PADA DASARNYA KADALUWARSA CEK ADALAH 70 HARI, SETELAH 70 HARI BUKAN CEK LAGI. KONSEKUENSI HAL INI ADALAH CEK KOSONG HANYA DALAM MASA PENAWARAN. Terkait dengan hal ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Penatausahaan Cek/BG Kosong sebagai dasar penerbitan Daftar Hitam harus direvisi.

Penuntutan setelah 70 hari adalah dengan tuntutan utang piutang biasa melalui PN. Dengan demikian, apakah cek setelah lewat 70 hari tersebut



dapat dibayarkan? Atas permasalahan ini sebenarnya tergantung pada Penarik (melalui konfirmasi). Dalam kasus ini, terdapat sedikit perbedaan pendapat anantara beberapa pakar, yaitu antara Prof. Rudy (plus Dr. Peter) dan Roedjiono. Mandat tersangkut hanya 70 hari, sehingga apabila setelah 70 hari tidak ada ada mandat maka menjadi tanggung jawab dia sendiri.

Sedangkan menurut Prof Rudy bank yang melakukan pembayaran atas cek yang telah lewat masa penawaran (70 hari) tanpa konfirmasi adalah tidak salah. Sebab mekanisme konfirmasi pada saat ini akan sangat merepotkan untuk dilakukan. Untuk amannya, bank dan nasabah dapat memperjanjikan masalah ada atau tidaknya konfirmasi ini dalam syarat-syarat pembukaan rekening.

Para pakar satu pendapat bahwasanya masa 6 bulan sebagaimana diatur dalam KUHD tidak berkaitan dengan masa daluwarsa, melainkan terkait dengan hak regress.

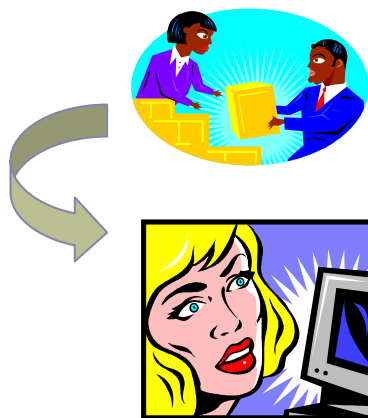
Roedjiono menambahkan bahwa hak regress hanya muncul jika cek diunjukkan dalam masa penawaran dan ditolak. Syarat regress adalah adanya protes, dapat otentik atau tidak, diajukan dalam jangka waktu yang tepat (1 atau paling lama 2 hari mengikuti penolakan pembayaran, setelah lewat itu gugur), dan diajukan ke penerbit cek. Dalam praktek, untuk mempermudah pelaksanaannya, bank sudah membuat formulir untuk tidak melakukan pembayaran karena hal-hal tertentu. Dapat saja pemegang membuat surat tersendiri, namun harus mengeluarkan biaya sendiri pula.



Cashier's Check Bank of America

a. Materi Diskusi

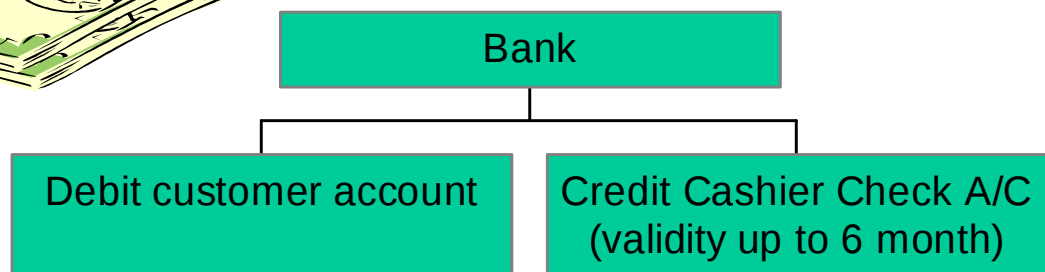
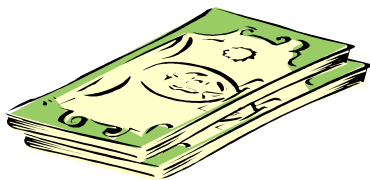
BofA Cek Bank/Cashier Check



➤ Issue instruction to the Bank

➤ Bank process the instruction

Bank of America



Bank of America





Bank Issue Cek Bank

Bank Gives to Customer

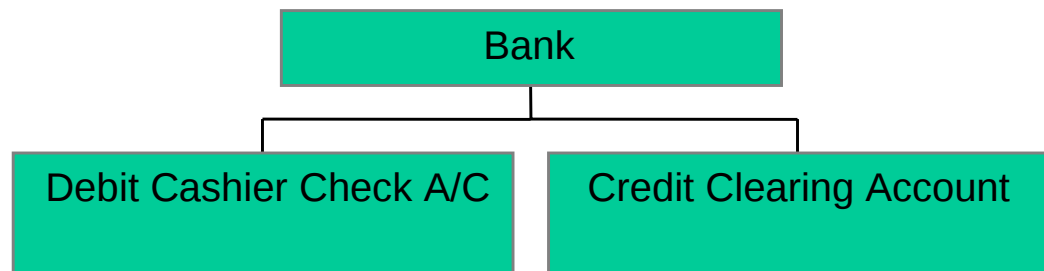
Bank delivers the Cek Bank to Customer

Customer deposit Cek Bank at Withdrawing Bank

Clearing Cek Bank

Bank processing clearing for Cek Bank

Clearing Settlement Check Bank



Outstanding Report

Bank produces Report of outstanding Bank draft given to customer

Bank of America





83-JUL-2003 12:27 FROM BANK OF AMERICA PYMT SUCS TO 729578053 P.01

Bank of America.

BANK OF AMERICA TOWER
12 HARCOURT ROAD, HONG KONG

Our Reference 18300179000 Date 02 July 2003

PAY TO THE ORDER OF SUN HUNGKAI REAL ESTATE AGENCY LTD *****

美國銀行 Ninety-two thousand four hundred and seventy-seven Dollars only HK \$92,477.00***

Bank of America, N.A.
Incorporated in U.S.A. with Limited Liability

Cashier's Check

KEY
RESPONSIBLE
ACCOUNT
NUMBER ONLY

Authorized Signature 8055210290

⑆ 210290⑆ 055⑈757⑆ 84636361⑈4⑆ 02

Bank of America.

BANK OF AMERICA TOWER
12 HARCOURT ROAD, HONG KONG

Please direct any enquiries about this payment to our
Payments Enquiries Service at the location shown
quoting Our Reference: 18300179000

By order of:
BOA- OE AUTO-PAY RENTAL

Date: 02 Jul 03
We Enclose a Cheque
For: HKD ***92,477.00

To: BOA- OE AUTO-PAY RENTAL
10-F DEVON HOUSE
979 KING'S ROAD
QUARRY BAY

Delivery: Mail

Cust Ref 18300179000 8055210290
Payment Details Remittance Advice
OE-240

Bank of America





b. Tanya Jawab Terkait dengan *Cashier Check* Bank of America

Apakah cek kasir ini termasuk dalam jenis cek dalam KUHD?

Prof. Dr. Rudhy Prasetya, S.H. menanyakan dasar pemikiran penerbitan cek kasir ini menggunakan hukum mana? Ada kemungkinan cek kasir ini diciptakan untuk tunduk pada hukum negara lain dan tidak tunduk pada KUHD.

Bank Indonesia perlu menetapkan standarisasi bentuk-bentuk cek semacam ini. Terkait dengan mekanisme cek kasir, dalam sistem hukum Indonesia, sesuai dengan KUHD, yang ada adalah cek untuk diperhitungkan, yang mekanismenya dilakukan dengan penulisan untuk diperhitungan miring dalam halaman muka cek dengan bahasa Indonesia. Untuk masa berlakunya cek kasir sebagaimana dalam cek kasir BoA, maka masa berlakunya cek kasir ini perlu dihilangkan. Kata2 “tidak untuk diperjualbelikan” dalam cek kasir BoA harus diganti dengan kata-kata “tidak untuk pengganti”.